



PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAWAN EFFENDI**;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raja Ali Haji Nomor 6, Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kementrian PUPR);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Zefri Idham, S.H., Dwi Nor Santo, S.H., dan Paramita Febrika Siregar, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Zefri Idham, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Punai Bukit Anugerah Lestari Tanjungpinang-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 272/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAWAN EFFENDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 2 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum dan **Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP** sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIAWAN EFFENDI** dengan Pidana Penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan **Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan uang pengganti dan terhadap Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)** dibebankan seluruhnya kepada saksi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020.
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT.

Halaman 3 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYANTAMA.

3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
6. 1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.
7. 1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.
9. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.
10. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
11. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
12. Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

DISITA DARI : AMAT CHANDRA

14. 1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh

Halaman 4 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P

16. 1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
17. 1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022.
18. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.

DISITA DARI : SITI NURBAETHY

19. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
20. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.

DISITA DARI : MULYADI, DRS.EC

21. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
22. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firliawan.
24. 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firliawan.
25. 1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firliawan.

DISITA DARI : DONY FIRLIWAN, S.E, CPA

27. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening

Halaman 5 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli).

28. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli).

29. 17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy).

DISITA DARI : ERWAN YUNI SURYANTA, ST

30. 1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir).

31. 1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

DISITA DARI : PUGUH WIDODO

32. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

33. Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

34. Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

35. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

36. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

37. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019.

38. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang

Halaman 6 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019.

39. 1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.
40. 1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019.
41. 1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019.
42. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019.
43. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta :
 - Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)
 - Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan

Halaman 7 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)

- Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2);

44. 1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019.
45. 1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019.
46. 1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019.
47. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019.
48. 1 (Satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019.
49. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019.
50. 1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

Halaman 8 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.

51. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
52. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
53. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
54. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi November 2019.
55. 1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019.
56. 1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian

Halaman 9 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.

57. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.
58. 1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019.
59. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.
60. 1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.
61. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
62. 1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
63. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

DISITA DARI : RIAWAN EFFENDI

Halaman 10 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.

DISITA DARI : SRI HANIZAR S.E,Ak

66. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020.

67. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019.

DISITA DARI : SELVY SUSATYA

68. 1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020.

69. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020.

70. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas

Halaman 11 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020.

71. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
73. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
75. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
76. 1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli

Halaman 12 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019.

77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020.
78. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020.
80. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87.
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

Halaman 13 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;

89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 2021;
90. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;
92. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
93. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
94. 1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
95. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021.

DISITA DARI : ISTIADI NUGROHO, S.T

96. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020;
98. 1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Perkerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020;
99. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengmembangan

Halaman 14 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir;

100.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir;

101.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir;

102.2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir;

103.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 02 Februari 2020;

104.1 (satu) Lebar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

105.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020;

106.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020;

107.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;

108.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;

109.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 15 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;
- 111.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK-PKP/IIII/2020 tanggal 11 April 2020;
- 112.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020;
- 113.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 114.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
- 115.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
- 116.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;
- 117.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020;
- 118.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020;
- 119.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020;
- 120.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- 121.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- 122.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan

Halaman 16 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020;
- 123.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 124.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- 125.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 126.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- 127.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- 128.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- 129.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020.
- 130.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
- 131.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.
- 132.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
- 133.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

Halaman 17 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022.
- 135.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020.
- 136.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020.
- 137.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020.
- 138.3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggal 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020.
- 139.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
- 140.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
- 141.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
- 142.5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrlambatan pekerjaan tahap II (show Causemeating-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
- 143.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1.
- 144.2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021).

Halaman 18 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-
PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020).
- 146.1 (satu) Lembar asli Kelengkapannya Administrasi Lapangan Nomor :
46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 147.1 (satu) Lembar asli Kelengkapannya Administrasi Lapangan Nomor :
47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 148.1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian
Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran
Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020).
- 149.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020.
- 150.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020.
- 151.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan
Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 152.2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-
ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020).
- 153.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020).
- 154.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan
Nomor : 53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021).
- 155.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
- 156.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
- 157.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021).
- 158.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan
Nomor : 56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021).
- 159.2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor : 57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021).
- 160.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi
Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-
2021).

Halaman 19 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021).

162.2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021).

163.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021).

164.1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli.

DISITA DARI : Ir. ZULKIFLI

165.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;

166.1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari :

- 1) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020;
- 2) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja;
- 3) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana;
- 4) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran;
- 5) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
- 6) 1 (satu) lembar asli Blokir;
- 7) 1 (satu) lembar asli Catatan.

Halaman 20 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167.1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;

168.1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;

169.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- 6) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

170.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 21 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.
- 171.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,-;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.
- 172.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181

Halaman 22 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020;

2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;

3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020;

4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;

5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;

6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;

7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;

8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.

173.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;

2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;

4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;

5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan

Halaman 23 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

174.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;

2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;

3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;

4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;

5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;

6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;

7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;

8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.

DISITA DARI : SITI HARYANTI

175.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis).

176. Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra Lautan Teduh.

177.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor :

Halaman 24 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020.

178.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020.

179.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020.

180.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020.

181.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

182.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

183.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

184.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

185.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

186.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

187.7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.

DISITA DARI : EDI WIYARSO

188.1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-

Halaman 25 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/ KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019.

189.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearance of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019.

190.1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;

191.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.

192.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019.

193.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

194.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA.

195.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA.

196.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA.

197.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA.

Halaman 26 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA.

199.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

200.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA.

DISITA DARI : FUAD ADRIAN ISKANDAR

201.1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantity Tahun anggaran 2019.

202.1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi.

203.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume.

204.1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya.

205.1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang, Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019.

206.1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019.

207.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;

208.1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.

209.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal).

210.1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Halaman 27 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.

211.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;

212.1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.

213.1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang.

DISITA DARI : Drs SURJADI M.T

214.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang.

215.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang.

216.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang.

217.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang.

218.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang.

219.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19,

Halaman 28 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2020.

220.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020.

221.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020.

222.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020.

223.1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020.

224.1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020.

DISITA DARI : KONSTAN VOLMAR SIMANJUNTAK, S.T.

225.1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

226.1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019.

227.1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019.

DISITA DARI : EVI RISARDI, S.T

228.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas

Halaman 29 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

229.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

230.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.

231.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.

232.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

233.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.

DISITA DARI : REZA RADIANTO

234.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019

Halaman 30 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

235.1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

236.1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

237.1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

238.1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

239.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.

240.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah

Halaman 31 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

241.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

242.1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.

243.1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.

244.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

245.1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

246.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

247.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

Halaman 32 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



248.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

249.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

250.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

DISITA DARI : GITHA EVANS DWI

251.1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019.

252.1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019.

DISITA DARI : CHAIRUNNAS, S.Kom

253. Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

254.1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

DISITA DARI : RIAWAN EFFENDI

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AMAT CHANDRA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memutus seadil-adilnya dan sering-ringanya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bersama-sama dengan saksi **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang memenangkan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, Saksi **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenang proyek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 34 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, dan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.-----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua Kelompok kerja (Pokja) tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 adalah :
 - 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik

Halaman 35 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa bermula saat kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepulauan Riau menerima surat Nomor :UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 dari PPK Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) perihal : Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman BP2W Kepulauan Riau TA 2019 beserta lampiran Nota Dinas No.: 135/ND/CK/2019 hal: Penyampaian Rencana Lelang dan Kontrak Tahun Jamak National Slump Upgrading Program (NSUP) yang Didanai Pinjaman Luar Negeri dari Islamic Development Bank (IND-175), World Bank (IBRD 8636-ID) dan Asian Infrastructure Investment Bank (LN 0004-IDN) dan surat nomor : UM 0103/PPKPPSOP/43 tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan paket pekerjaan untuk ditender pada Balai BP2W.
 - Bahwa berdasarkan Surat tersebut kemudian Kepala BP2JK mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan dan menugaskan 5 (lima) orang pegawai sebagai POKJA dengan susunan Keanggotaan Pokja sebagai berikut :-----

Halaman 36 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua : terdakwa RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - 2) Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - 3) Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - 4) Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 - 5) Anggota : SAIWAN, ST.
- Bahwa selanjutnya Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020.
 - Bahwa Pelaksanaan lelang untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dimulai pada tanggal 3 September 2019.
 - Adapun persyaratan lelang tersebut adalah :
 - 1) Memenuhi persyaratan
 - Aspek kewarganegaraan, Konflik kepentingan, Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank, Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT dan persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.
 - 2) Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.
 - Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
 - Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)
 - 3) Kondisi Keuangan (financial situation)

Halaman 37 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
- Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.
- Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijasikan bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :
 - a. Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
 - b. Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.

4) Pengalaman

- Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
- Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.

5) Personil

- Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

Halaman 38 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

6) Peralatan :

- Concrete mixer 3 unit
- Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.
- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

- Bahwa Tahapan tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu :

1. *Pengumuman pasca kualifikasi*
2. *Download dokumen pemilihan*
3. *Pemberian penjelasan*
4. *Upload dokumen penawaran*
5. *Pembukaan dokumen penawaran*
6. *Evaluasi administrasi Kualifikasi dan Evaluasi dokumen kualifikasi*
Pembuktian kualifikasi
7. *Penetapan Pemenang*
8. *Pengumuman Pemenang*
9. *Masa sanggah*
10. *Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)*
11. *Penandatanganan Kontrak*

- Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan, kemudian terdakwa selaku ketua Kelompok Kerja (POKJA) bersama sama Anggota POKJA menetapkan PT. Ryantama Citra karya Abadi sebagai pemenang lelang

Halaman 39 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah)

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan (POKJA) melalui terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota POKJA pada saat melakukan evaluasi tidak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir dan ditemukan fakta bahwa laporan keuangan tersebut bersifat manipulatif atau tidak mempunyai kebenaran materiil karena berdasarkan keterangan 4 (empat) orang akuntan publik yaitu Saksi Drs. PAMUDJI, Saksi MULYADI, Saksi SITI NURBAETHY dan Saksi DONY FIRLIWAN bahwa dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut tidak ada bukti dukung yang disampaikan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI walaupun telah dimintakan oleh akuntan publik, yang seharusnya opini yang diberikan oleh akuntan publik dalam laporan audit tersebut adalah **"DISCLAIMER" (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini)** akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil **"Wajar dengan pengecualian"** karena adanya permintaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang tender.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;

Halaman 40 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangun Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang dimanipulasi. Data personil tersebut adalah : -----
- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota

Halaman 41 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

- 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selalu ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan : -----

- 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;

- 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".

- Bahwa seharusnya apabila terdakwa selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam : -----

- 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"

Halaman 42 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan". -----

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diumumkan sebagai pemenang Saksi GOEY TAUFIK RIYAN memenuhi janjinya dengan mengirimkan uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk commitment fee telah dimenangkannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada lelang tender untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Uang tersebut dikirim melalui sdr. WAKIAH ABDULLAH Alias IKA dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu : -----

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRah Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :
 - 1) 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
 - 2) 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
 - 3) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 4) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-
2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis

Halaman 43 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 1) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 2) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 3) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya saksi Amat Chandra mencairkan uang tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) kemudian saksi Amat Chandra memberikan uang tersebut kepada terdakwa Riawan Effendi di toko Material milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang dengan bertahab sebanyak 2 (dua) kali pemberian.

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua POKJA yang menerima commitment fee berupa uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) setelah memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang dalam lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan :

- 1) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”;

Halaman 44 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** “tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”; dan
- c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK” sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.
- 2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. **Huruf a** “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”
- b. **Huruf c** “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini
- 3) Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :
- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;



c. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b)

“akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan;/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK, sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang

Halaman 46 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.04/LHP-150/PW28/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)**

----- Perbuatan **terdakwa RIAWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bersama-sama dengan saksi **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang memenangkan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, Saksi **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenang proyek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko

Halaman 47 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, dan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua Kelompok kerja (Pokja) tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 adalah :
 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;

Halaman 48 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 3. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 4. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa bermula saat kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepulauan Riau menerima surat Nomor :UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 dari PPK Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) perihal : Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman BP2W Kepulauan Riau TA 2019 beserta lampiran Nota Dinas No.: 135/ND/CK/2019 hal: Penyampaian Rencana Lelang dan Kontrak Tahun Jamak National Slump Upgrading Program (NSUP) yang Didanai Pinjaman Luar Negeri dari Islamic Development Bank (IND-175), World Bank (IBRD 8636-ID) dan Asian Infrastructure Investment Bank (LN 0004-IDN) dan surat nomor : UM 0103/PPKPPSOP/43 tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan paket pekerjaan untuk ditender pada Balai BP2W.
 - Bahwa berdasarkan Surat tersebut kemudian Kepala BP2JK mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan kelompok Kerja

Halaman 49 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) Pengadaan dan menugaskan 5 (lima) orang pegawai sebagai POKJA dengan susunan Keanggotaan Pokja sebagai berikut :-----

1. Ketua : terdakwa RIAWAN EFFENDI, S.Kom
2. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
3. Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
4. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
5. Anggota : SAIWAN, ST.

- Bahwa selanjutnya Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020. -----
- Bahwa Pelaksanaan lelang untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dimulai pada tanggal 3 September 2019.-----
- Adapun persyaratan lelang tersebut adalah :
 1. Memenuhi persyaratan
 - Aspek kewarganegaraan, Konflik kepentingan, Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank, Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT dan persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.
 2. Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.
 - Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
 - Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)

Halaman 50 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kondisi Keuangan (financial situation)

- Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
- Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.
- Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijasikan bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :
- Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
- Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.

4. Pengalaman

- Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
- Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.

5. Personil

- Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

Halaman 51 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

6. Peralatan :

- Concrete mixer 3 unit
- Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.
- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

- Bahwa Tahapan tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu :

1. *Pengumuman pasca kualifikasi*
2. *Download dokumen pemilihan*
3. *Pemberian penjelasan*
4. *Upload dokumen penawaran*
5. *Pembukaan dokumen penawaran*
6. *Evaluasi administrasi Kualifikasi dan Evaluasi dokumen kualifikasi*
7. *Pembuktian kualifikasi*
8. *Penetapan Pemenang*
9. *Pengumuman Pemenang*
10. *Masa sanggah*
11. *Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)*
12. *Penandatanganan Kontrak*

- Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan, kemudian terdakwa selaku ketua Kelompok Kerja (POKJA) bersama sama Anggota POKJA menetapkan PT. Ryantama Citra karya Abadi sebagai pemenang lelang

Halaman 52 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) .-----

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan (POKJA) melalui terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota POKJA pada saat melakukan evaluasi tidak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir dan ditemukan fakta bahwa laporan keuangan tersebut bersifat manipulatif atau tidak mempunyai kebenaran materiil karena berdasarkan keterangan 4 (empat) orang akuntan publik yaitu Saksi Drs. PAMUDJI, Saksi MULYADI, Saksi SITI NURBAETHY dan Saksi DONY FIRLIWAN bahwa dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut tidak ada bukti dukung yang disampaikan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI walaupun telah dimintakan oleh akuntan publik, yang seharusnya opini yang diberikan oleh akuntan publik dalam laporan audit tersebut adalah **“DISCLAIMER” (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini)** akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil **“Wajar dengan pengecualian”** karena adanya permintaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang tender..-----
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;

Halaman 53 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangun Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang dimanipulasi. Data personil tersebut adalah : -----
1. Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 2. Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota

Halaman 54 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

3. Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.
- Bahwa perbuatan dari terdakwa selalu ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 1. Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 2. Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa seharusnya apabila terdakwa selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat sebagaimana berdasarkan :
 1. Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"

Halaman 55 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diumumkan sebagai pemenang Saksi GOEY TAUFIK RIYAN memenuhi janjinya dengan mengirimkan uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk commitment fee telah dimenangkannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada lelang tender untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Uang tersebut dikirim melalui sdr. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAN Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :
 - 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
 - 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
 - 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-
2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis

Halaman 56 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya saksi Amat Chandra mencairkan uang tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) kemudian saksi Amat Chandra memberikan uang tersebut kepada terdakwa Riawan Effendi di toko Material milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang dengan bertahab sebanyak 2 (dua) kali

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua POKJA yang menerima commitment fee berupa uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) setelah memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang dalam lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan :

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** "*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*";

Halaman 57 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** *“tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”*; dan
 - c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i *“KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK”* sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.
2. Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 *“Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :*
- a. **Huruf a** *“menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”*
 - b. **Huruf c** *“membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini*
3. Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :
- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) *“praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”*;
 - b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) *“akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah*



ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan;/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstructif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK, sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.04/LHP-150/PW28/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.**

Halaman 59 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

----- Perbuatan **terdakwa RIAWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP. -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bersama-sama dengan saksi **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang memenangkan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, Saksi **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenang proyek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 60 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, dan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Telah menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya perbuatan tersebut** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua Kelompok kerja (Pokja) tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 adalah :
 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik

Halaman 61 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 4. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa bermula saat kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepulauan Riau menerima surat Nomor :UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 dari PPK Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) perihal : Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman BP2W Kepulauan Riau TA 2019 beserta lampiran Nota Dinas No.: 135/ND/CK/2019 hal: Penyampaian Rencana Lelang dan Kontrak Tahun Jamak National Slump Upgrading Program (NSUP) yang Didanai Pinjaman Luar Negeri dari Islamic Development Bank (IND-175), World Bank (IBRD 8636-ID) dan Asian Infrastructure Investment Bank (LN 0004-IDN) dan surat nomor : UM 0103/PPKPPSOP/43 tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan paket pekerjaan untuk ditender pada Balai BP2W.
 - Bahwa berdasarkan Surat tersebut kemudian Kepala BP2JK mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan dan menugaskan 5 (lima) orang pegawai sebagai POKJA dengan susunan Keanggotaan Pokja sebagai berikut :
 - 1) Ketua : terdakwa RIAWAN EFFENDI, S.Kom

Halaman 62 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
- 3) Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
- 4) Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
- 5) Anggota : SAIWAN, ST.

- Bahwa selanjutnya Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020
- Bahwa Pelaksanaan lelang untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dimulai pada tanggal 3 September 2019
- Adapun persyaratan lelang tersebut adalah :
 - 1. Memenuhi persyaratan
 - Aspek kewarganegaraan, Konflik kepentingan, Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank, Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT dan persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.
 - 2. Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.
 - Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
 - Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)
 - 3. Kondisi Keuangan (financial situation)

Halaman 63 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
- Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.
- Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijasikan bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :
 - a. Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
 - b. Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.

4. Pengalaman

- Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
- Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.

5. Personil

- Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

Halaman 64 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

6. Peralatan :

- Concrete mixer 3 unit
- Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.
- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

- Bahwa Tahapan tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu :

- Pengumuman pasca kualifikasi*
- Download dokumen pemilihan*
- Pemberian penjelasan*
- Upload dokumen penawaran*
- Pembukaan dokumen penawaran*
- Evaluasi administrasi Kualifikasi dan Evaluasi dokumen kualifikasi*
Pembuktian kualifikasi
- Penetapan Pemenang*
- Pengumuman Pemenang*
- Masa sanggah*
- Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)*
- Penandatanganan Kontrak*

- Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan, kemudian terdakwa selaku ketua Kelompok Kerja (POKJA) bersama sama Anggota POKJA menetapkan PT. Ryantama Citra karya Abadi sebagai pemenang lelang

Halaman 65 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah)

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan (POKJA) melalui terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota POKJA pada saat melakukan evaluasi tidak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir dan ditemukan fakta bahwa laporan keuangan tersebut bersifat manipulatif atau tidak mempunyai kebenaran materiil karena berdasarkan keterangan 4 (empat) orang akuntan publik yaitu Saksi Drs. PAMUDJI, Saksi MULYADI, Saksi SITI NURBAETHY dan Saksi DONY FIRLIWAN bahwa dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut tidak ada bukti dukung yang disampaikan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI walaupun telah dimintakan oleh akuntan publik, yang seharusnya opini yang diberikan oleh akuntan publik dalam laporan audit tersebut adalah **"DISCLAIMER"** (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini) akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil **"Wajar dengan pengecualian"** karena adanya permintaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang tender.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :
 1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
 2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;

Halaman 66 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang dimanipulasi. Data personil tersebut adalah : -----
- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota

Halaman 67 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

- 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selalu ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :

- 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
- 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".

- Bahwa seharusnya apabila terdakwa selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat sebagaimana berdasarkan :

- 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"

Halaman 68 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diumumkan sebagai pemenang Saksi GOEY TAUFIK RIYAN memenuhi janjinya dengan mengirimkan uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk commitment fee telah dimenangkannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada lelang tender untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Uang tersebut dikirim melalui sdr. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :
1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAN Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :
 - 1) 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
 - 2) 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
 - 3) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 4) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-
 2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 1) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 2) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 3) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya saksi Amat Chandra mencairkan uang tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) kemudian saksi Amat Chandra memberikan uang tersebut kepada terdakwa Riawan Effendi di toko Material milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang dengan bertahab sebanyak 2 (dua) kali

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua POKJA yang menerima commitment fee berupa uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) setelah memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang dalam lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan :

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”;

Halaman 70 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** *“tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”; dan*
 - c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i *“KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK”* sehingga apabila lelang tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.
2. Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 *“Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :*
- a. **Huruf a** *“menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”*
 - b. **Huruf c** *“membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini*
3. Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :
- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) *“praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;*



d. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b)
“akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.
- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK, sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

----- Perbuatan **terdakwa RIAWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 72 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **RIAWAN EFFENDI** selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, bersama-sama dengan saksi **GOEY TAUFIK RIYAN** selaku mantan direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan juga selaku Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang tetap melakukan pengendalian dalam kegiatan proyek PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang memenangkan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, Saksi **AMAT CHANDRA** selaku perantara pemenang proyek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bangunan daerah Batu 5 Kota Tanjungpinang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5, dan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagai yang melakukan, atau turut**

Halaman 73 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua Kelompok kerja (Pokja) tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 adalah :
 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 3. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

Halaman 74 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



4. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - e. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - f. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa bermula saat kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepulauan Riau menerima surat Nomor :UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 dari PPK Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) perihal : Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman BP2W Kepulauan Riau TA 2019 beserta lampiran Nota Dinas No.: 135/ND/CK/2019 hal: Penyampaian Rencana Lelang dan Kontrak Tahun Jamak National Slump Upgrading Program (NSUP) yang Didanai Pinjaman Luar Negeri dari Islamic Development Bank (IND-175), World Bank (IBRD 8636-ID) dan Asian Infrastructure Investment Bank (LN 0004-IDN) dan surat nomor : UM 0103/PPKPPSOP/43 tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan paket pekerjaan untuk ditender pada Balai BP2W
- Bahwa berdasarkan Surat tersebut kemudian Kepala BP2JK mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan dan menugaskan 5 (lima) orang pegawai sebagai POKJA dengan susunan Keanggotaan Pokja sebagai berikut :-----:
 - 1) Ketua : terdakwa RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - 2) Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - 3) Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - 4) Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 - 5) Anggota : SAIWAN, ST.
- Bahwa selanjutnya Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan

Halaman 75 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggarang - Kampung Bugis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020

- Bahwa Pelaksanaan lelang untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dimulai pada tanggal 3 September 2019

- Adapun persyaratan lelang tersebut adalah :

1. Memenuhi persyaratan

- Aspek kewarganegaraan, Konflik kepentingan, Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank, Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT dan persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.

2. Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.

- Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
- Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)

3. Kondisi Keuangan (financial situation)

- Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
- Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.

Halaman 76 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijamin bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :
 - a. Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
 - b. Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.
- 4. Pengalaman
 - Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
 - Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.
- 5. Personil
 - Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- 6. Peralatan :
 - Concrete mixer 3 unit
 - Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.

Halaman 77 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

- Bahwa Tahapan tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu :

- 1) *Pengumuman pasca kualifikasi*
- 2) *Download dokumen pemilihan*
- 3) *Pemberian penjelasan*
- 4) *Upload dokumen penawaran*
- 5) *Pembukaan dokumen penawaran*
- 6) *Evaluasi administrasi Kualifikasi dan Evaluasi dokumen kualifikasi*
Pembuktian kualifikasi
- 7) *Penetapan Pemenang*
- 8) *Pengumuman Pemenang*
- 9) *Masa sanggah*
- 10) *Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)*
- 11) *Penandatanganan Kontrak*

- Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan, kemudian terdakwa selaku ketua Kelompok Kerja (POKJA) bersama sama Anggota POKJA menetapkan PT. Ryantama Citra karya Abadi sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah)

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan (POKJA) melalui terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota POKJA pada saat melakukan evaluasi tidak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir dan ditemukan

Halaman 78 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa laporan keuangan tersebut bersifat manipulatif atau tidak mempunyai kebenaran materiil karena berdasarkan keterangan 4 (empat) orang akuntan publik yaitu Saksi Drs. PAMUDJI, Saksi MULYADI, Saksi SITI NURBAETHY dan Saksi DONY FIRLIWAN bahwa dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut tidak ada bukti dukung yang disampaikan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI walaupun telah dimintakan oleh akuntan publik, yang seharusnya opini yang diberikan oleh akuntan publik dalam laporan audit tersebut adalah **"DISCLAIMER" (pernyataan menolak memberikan opini/pendapat karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini)** akan tetapi opini yang diberikan adalah dengan hasil **"Wajar dengan pengecualian"** karena adanya permintaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang tender.

- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :

1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;

Halaman 79 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.
- Bahwa terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang dimanipulasi. Data personil tersebut adalah :
- 1) Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
 - 2) Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
 - 3) Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.

Halaman 80 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selalu ketua POKJA yang tidak melakukan verifikasi terhadap data personil, laporan audit keuangan dan riwayat pengalaman tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Permen PU No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar & Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi melalui penyedia dalam lampiran b metode tender, pasca kualifikasi, 1 file, system harga terendah, kontrak gabungan lunsump dan harga satuan pada bab VIII (Tata Cara Evaluasi Kualifikasi) huruf G, apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka POKJA pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak/instansi terkait namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi;
 - 2) Dokumen lelang poin 29.3 yaitu "Pemberi kerja wajib memeriksa aspek teknis penawaran yang diajukan, khususnya untuk **memastikan seluruh persyaratan** pada persyaratan pemberi kerja telah dipenuhi tanpa penyimpangan bersifat penting, penawaran bersyarat maupun kelalaian".
- Bahwa seharusnya apabila terdakwa selaku ketua POKJA melakukan verifikasi dan menemukan data yang dimanipulasi sebagaimana diatas maka dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak dapat dikatakan dokumen yang memenuhi syarat sebagaimana berdasarkan :
 - 1) Dokumen lelang Poin 29.1, "Penentuan responsive (memenuhi syarat) atas suatu penawaran oleh pemberi kerja adalah berdasarkan kepada isi dari penawaran tersebut"
 - 2) Dokumen lelang Poin 29.2, "Penawaran yang responsive secara substansial adalah penawaran yang memenuhi persyaratan dokumen lelang yang bersifat pokok, pembatasan persyaratan, maupun kelalaian yang signifikan".
- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA tidak melakukan metode evaluasi dengan melakukan verifikasi dengan benar dikarenakan telah bertemu dengan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN selaku mantan Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Komisaris PT. Michellindo Cahaya Rezeki yang masih mengendalikan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dipertemukan oleh Saksi AMAT CHANDRA

Halaman 81 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dijanjikan commitment fee 3% untuk memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam proses lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, setelah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diumumkan sebagai pemenang Saksi GOEY TAUFIK RIYAN memenuhi janjinya dengan mengirimkan uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk commitment fee telah dimenangkannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada lelang tender untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Uang tersebut dikirim melalui sdr. WAKIAH ABDULLAH dengan cara transfer ke rekening BCA an. saksi AMAT CHANDRA dengan nomor rekening 8890392742. Berdasarkan rekening Koran BCA tersebut terdapat 7 (tujuh) kali transaksi yaitu :

1. Setelah pengumuman proyek Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun Anggaran 2019 – 2020 tanggal 19 November 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah)** dengan rincian :
 - 1) 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakar Rp. 300.000.000,-
 - 2) 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 305.000.000,-
 - 3) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 4) 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-
2. Setelah Pengumuman proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 19 Desember 2019 dengan total uang senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** :

- 1) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
- 2) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 3) 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)

Bahwa selanjutnya saksi Amat Chandra mencairkan uang tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) kemudian saksi Amat Chandra memberikan uang tersebut kepada terdakwa Riawan Effendi di toko Material milik

Halaman 82 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang dengan bertahab sebanyak 2 (dua) kali

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah), terdakwa Riawan Effendi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan Amat Chandra mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 2.005.000.000,- (dua milyar lima juta rupiah) dan saksi Amat Chandra telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua POKJA yang menerima commitment fee berupa uang senilai Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) setelah memenangkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang dalam lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan :

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 7 Huruf g** "*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*";
- b. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa **Pasal 7 Huruf h** "*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*"; dan
- c. BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i "KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK" sehingga apabila lelang

Halaman 83 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



tersebut gagal dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka Penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

2. Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. **Huruf a** “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”
- b. **Huruf c** “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini

3. Dokumen Pengadaan *Bidding Procedures* (Prosedur Lelang), yaitu :

- a. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”;
- b. **Bagian I BAB 1 Angka 3** Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; subkontraktor, penyedia jasa, pemasok dan;/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”.

- Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyuapan dalam proses lelang tersebut, maka lelang tersebut dapat dinyatakan **lelang batal/seleksi gagal**, maka dengan demikian PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang

Halaman 84 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah melaksanakan pekerjaan tidak berhak menerima keuntungan terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK selaku penyedia jasa berdasarkan fisik yang telah dikerjakan dan keuntungan tersebut dinyatakan merupakan Kerugian Negara.

- Berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH MH, bahwa hasil pemilihan yang tidak responsif atau tidak memenuhi persyaratan maka seharusnya peserta tender itu tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender dan tidak berhak juga berkontrak dengan PPK, sehingga terhadap hasil pengadaan oleh penyedia yang tidak akuntabel itu maka hasil pekerjaannya itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak dilakukan pembayaran apapun termasuk Penyedia itu juga tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel dimaksud. Jika hal itu terjadi maka hal tersebut bertentangan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia”.

----- Perbuatan **terdakwa RIAWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FUAD ADRIAN ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

Halaman 85 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis yang dilaksanakan pada tahun 2019, Saksi ditugaskan sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 juli 2019, dan terdapat SK-SK perubahan setelah yaitu SK Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
 - 1) Bahwa susunan keanggotaan untuk Pokja diantaranya Ketua :
RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - 2) Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - 3) Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - 4) Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 - 5) Anggota : SAIWAN, ST.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pokja tertuang di Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu:
 - 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik

Halaman 86 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti diklat dan mendapatkan sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional tingkat dasar penerbit LKPP berdasarkan Sertifikasi Nomor : 071006576005676 tanggal 8 Mei 2014, berlaku sampai dengan 8 Mei 2018, bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup;
 - Bahwa pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang

Halaman 87 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.375.323,79,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh Sembilan sen) Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;

- Bahwa Mekanisme dan proses pelaksanaan pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 yang dilakukan oleh Pokja BP2JK berdasarkan SOP Pertama PPK mengajukan usulan tender ke BP2JK kemudin ditindaklanjuti oleh pendampingan oleh Tim Pelaksana yang mempunyai mereview dokumen perencanaan pengadaan, setelah review selesai dilaksanakan barulah Kepala BP2JK menerbit Surat Keputusan penugasan Pokja. Kemudian dilakukan review dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pokja bersama dengan PPK, hal ini ada persetujuan dari PMU (Kementerian PU& PR) dan IsDB dituangkan dalam bentuk surat Clearence dari IsDB. Setelah ditayangkan dilaksanakan tahapan-tahapan lelang yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa Proses awalnya Saksi menerima SK sesuai tanggal SK 29 Oktober 2019, namun terkait dengan proses lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 Saksi tidak mengikut review Dokumen persiapan Dokumen Pengadaan sampai dengan penerbitan clearence dari Bank tentang dokumen tender, karena Saksi melaksanakan tugas pengadaan paket yang lain, akan tetapi koordinasi tetap berjalan Saksi mendapatkan informasi proses tersebut melalui RIAWAN EFFENDI selaku Ketua yang mengkoordinir yang melakukan update informasi-informasi tahapan proses lelang. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan Metode tender Pacakualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan. Setelah dokumen clearence terbit

Halaman 88 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dimulai pengumuman lelang tender melalui LPSE yang dibutuhkan persetujuan dari Pokja melalui akun masing-masing yang disampaikan oleh RIAWAN EFFENDI selaku Ketua, dan anggota Pokja melakukan persetujuan untuk mengumumkan tender. Pengumuman lelang tender dilaksanakan dari tanggal 3 September 2019 s/d 4 Oktober 2019;

– Bahwa Setelah itu jadwal pemasukan penawaran dari mulai tanggal 3 September 2019 s/d 11 oktober 2019, pembukaan penawaran dilakukan secara online dari tanggal 11 oktober jam 12.01 wib, semua dapat mendownload dokumen penawaran peserta lelang. Setelah mendownload mencoba melakukan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam dokumen lelang berdasarkan arahan-arahan konsolidasi Pokja Pemilihan dalam evaluasi dokumen penawaran. Yang Saksi lakukan Saksi membandingkan kriteria evaluasi yang ada di dalam dokumen tender yang terdiri dari:

1) Memenuhi persyaratan

- Aspek kewarganegaraan
- Konflik kepentingan
- Daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank
- Badan Usaha Milik Negara boleh mengikuti lelang hanya apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka mandiri secara hukum dan keuangan dan beroperasi berdasarkan UU PT.
- Persyaratan tidak pernah diboikot oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Liga Negara Arab dan Uni Afrika.

2) Riwayat memenuhi kegagalan pelaksanaan kontrak.

- Riwayat kegagalan pelaksanaan kontrak (Kegagalan pelaksanaan Kontrak tidak terjadi dalam 5 tahun terakhir sebelum batas waktu pengajuan)
- Litigasi yang sedang dalam proses (semua litigasi yang sedang dalam proses tidak lebih dari 30 % dari kekayaan bersih peserta dan harus diselesaikan oleh peserta lelang)

3) Kondisi Keuangan (financial situation)

Halaman 89 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Historical financial performance, penyampaian neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 tahun terakhir.
- 5) Pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir.
- 6) Sumber pembiayaan, peserta lelang harus menunjukkan akses/sumber daya keuangan seperti aktivasi lancar, asset riil yang tidak dijamin bangunan, akses kredit dan sara keuangan lainnya selain pembayaran kontraktual dimuka untuk memenuhi :
 - a. Persyaratan arus kas Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan
 - b. Arus kas keseluruhan untuk kontrak ini komitmen lainnya.
- 7) Pengalaman
 - Pengalaman umum, kriterianya pengalaman sebagai kontraktor utama, sub kontraktor atau kontraktor manajemen setidaknya 4 tahun terakhir.
 - Pengalaman khusus, kriterianya partisipasi sebagai kontraktor, kontraktor manajemen atau sub kontraktor setidaknya 1 jumlah kontrak dalam 10 tahun terakhir, masing-masing dengan nilai Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah berhasil dan sesuai dengan jasa yang diusulkan.
- 8) Personil
 - Proyek manajer/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Site manajer/S.1 Teknik Sipil Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
 - Pelaksana tata lingkungan /S.1 Teknik Lingkungan , Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

Halaman 90 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksana jalan/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 7 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Manajemen mutu/S.1 Tekhnis Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.
- Pelaksana K3/S.1 Teknik Sipil, Pengalaman 5 tahun, pengalaman sejenis 2 tahun.

9) Peralatan :

- Concrete mixer 3 unit
- Dump truk kapasitas 3 ton, 4 unit.
- Pick up 1 unit.
- Concrete vibrator 3 unit
- Boat pancung/pompong 1 unit.
- Ponton plus tug boat 2 unit.
- Crane ontrack 1 set.
- File driver plus hammer 1 set.
- Alat las komplit 1 set.
- Tangki air 1 ton 3 unit.
- Generator set 1 unit.

– Bahwa yang melakukan penawaran terdapat 7 peserta yaitu :

- 1) PT. PEDULI BANGSA Rp. 31.535.183.166,75,-
- 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA Rp. 32.990.871.255,99,-
- 3) PT. ABUTRA PERKASA Rp. 34.044.187.179,81,-
- 4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Rp. 34.107.483.783,17,-
- 5) PT. AMBER HASYA Rp. 34.939.882.326,51,-
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Rp. 36.338.669.729,90,-
- 7) PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA Rp. 36.715.127.823,40,-

– Bahwa Saksi menerangkan dari 7 (tujuh) peserta tersebut yang lengkap menyampaikan dokumen hanya 1 (satu) peserta yaitu PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA, sedangkan yang lain tidak lengkap yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. PEDULI BANGSA

- Tidak terdapat laporan keuangan yang diaudit akuntan publik 5 tahun terakhir
- Pendapatan minimum rata-rata 5 tahun terakhir tidak memenuhi

Halaman 91 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Pemenuhan arus kas tidak memenuhi.
- 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA
 - Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2018.
 - Tidak memenuhi syarat minimum tahunan rata-rata
 - Pengalaman sejenis tertinggi juga tidak memenuhi yang dipersyaratkan.
- 3) PT. ABUTRA PERKASA
 - Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017
- 4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
 - Tidak menyampaikan laporan keuangan 5 tahun terakhir yang diaudit.
- 5) PT. AMBER HASYA
 - Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA
 - Hanya menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Kertas kerja ini Saksi komunikasikan ke Tim Pokja melalui Grup Pokja, untuk diketahui. Kemudian dilakukan diskusi antara Saksi bersama dengan Saksi RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja, Saksi menyampaikan kepada RIAWAN EFFENDI terkait dengan kekurangan data historis berupa laporan keuangan terhadap 4 peserta, Saksi menyampaikan bahwa ini terkait dengan data historis terkait dengan laporan keuangan, mengingat hasil konsolidasi di hotel Paletehan Jakarta hasil dari rapat, salah satu tenaga ahli PMU Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwasannya kita tidak bisa langsung menggugurkan terkait persyaratan yang bersifat historikal sebelum melakukan klarifikasi. Tanggapan RIAWAN EFFENDI apabila harus dilakukan klarifikasi maka lakukan klarifikasi. Lalu Saksi membuat surat perihal permintaan data keuangan yang telah di audit selama lima tahun kepada 4 peserta yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA, PT. ABUTRA PERKASA, dan PT. AMBER HASYAH, surat Saksi mendatangi atas persetujuan

Halaman 92 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja, tertanggal 30 Oktober 2019, surat tersebut dikirim melalui email dan batas akhir waktu pengiriman data laporan keuangan sampai 1 Nopember 2019. Dari permintaan laporan tersebut sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019 yang mengirimkan laporan hanya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;

- Bahwa Laporan keuangan tersebut untuk menghitung omset pendapatan 5 tahunan adalah dengan melihat pendapatan, yaitu:
 1. Tahun 2014 pendapatannya senilai Rp. 9.030.088.800,-
 2. Tahun 2015 Pendapatannya senilai Rp. 89.715.132.150,-
 3. Tahun 2016 Pendapatannya senilai Rp. 95.276.983.064,-
 4. Tahun 2017 Pendapatannya senilai Rp. 100.993.602.048,-
 5. Tahun 2018 Pendapatannya senilai Rp. 237.542.792.364,-
- Bahwa Cara perhitungannya adalah omset pendapatan per tahun tersebut dijumlahkan seluruhnya kemudian dibagi 5 hasilnya didapatkan pendapatan rata-rata 5 tahun terakhir adalah Rp. 106.511.719.685,20,- (seratus enam miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen);
- Bahwa Perhitungan digunakan untuk mengevaluasi pendapatan rata-rata tahunan, kriteria pendapatan tahunan pendapatan minimum rata-rata Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dihitung sebagai total pembayaran yang diterima untuk kontrak yang sedang berjalan atau selesai dalam 5 tahun terakhir, yang merupakan salah satu syarat kondisi kemampuan keuangan. Atas dasar perhitungan tersebut PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian Saksi memasukkan hasil kertas kerja tersebut ke dalam formulir standar evaluasi lelang yang Tim Pokja dapatkan dari hasil acara konsolidasi Pokja Pemilahan dalam evaluasi dokumen penawaran yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2019. Kemudian diusulkan calon pemenang kepada Kepala BP2JK tanggal 12 Nopember 2019, kemudian Kepala BP2JK memerintah kepada tim peneliti untuk mereview hasil pelelangan, tim peneliti ada 3 yaitu Saksi AGUS PRIANTO, S.Ip., Saksi RIKHI APRIANSYAH, S.T., M. Eng., Saksi Ir. AGUS BASATUA, M.T.

Halaman 93 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tim Peneliti mengeluarkan hasil review pada tanggal 15 Nopember 2019 kepada Kepala BP2JK dengan kesimpulan:

- a. Pelaksanaan tender telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Bidding Document.
 - b. Pelaksanaan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan ketentuan dokumen kualifikasi dan standar bidding document.
 - c. Tim peneliti BP2JK sependapat dengan rencana penetapan pemenang tender yang dilakukan oleh Pokja pemilihan
- Bahwa Kemudian tim Peneliti menyampaikan kepada Kepala BP2JK, lalu Kepala BP2JK mengirimkan surat kepada Kepala PMU kegiatan NSUP (National Slum Up Program) Kementerian PU & PR pada tanggal 18 Nopember 2019 perihal usulan penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis;
 - Bahwa Pada tanggal 26 Nopember Kepala PMU Saksi ASWIN G. SUKAHAR, S.T., M.B.Env., mengirimkan kepada President Representative IsDB Saudara Mr. IBRAHIM ALI SHOUKRI, perihal request No Objection Letter (NOL) for bidding evaluation report (BER) of quality of grading in Kota Tanjungpinang Senggarang-Kampung Bugis Kepulauan Riau Propince, (meminta persetujuan hasil evaluasi penawaran). Tanggal 13 Desember 2019;
 - Bahwa President Representative IsDB Saudara Mr. Ibrahim Ali Shoukri mengirimkan surat perihal clearance of bid evaluation report for selection of contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Up Program, pada intinya surat tersebut menyampaikan bahwa Laporan hasil evaluasi telah direview dan Bank menyatakan tidak keberatan (No Objection letter) atas penetapan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, surat tersebut menyakan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan meminta draft contract final untuk disetujui sebelum ditanda tangani, surat tersebut ditujukan kepada Direktur of settlement development direktorste general of human settlements Ministry of public work and housing, Saudara DIDIET AKHDIAT dan Atas dasar surat No Objection letter dari IsDB tersebut

Halaman 94 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja menetapkan pemenang lelang tender tanggal 19 Desember 2019;

- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi dan saya tidak membandingkan antara data laporan keuangan dengan daftar pengalaman perusahaan di dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi meyakini kebenaran dari pendapatan tahunan yang terdapat di dalam laporan keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena saat itu Saksi hanya menghitung sesuai rumus yang ada, karena Saksi tidak menyandingkan dengan data yang sehingga saat melakukan evaluasi meyakini bahwa data yang diberikan peserta benar, tidak ada yang meragukan bagi Saksi;
- Bahwa konfirmasi terkait penilaian AATO tidak dilakukan karena saat itu Saksi fokus menginput dan menghitung sesuai kertas kerja, kemudian Saksi menyerahkan kepada Ketua Pokja;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak menyampaikan Form FIN-3.1 dalam dokumen penawaran, saya tidak melakukan evaluasi Form FIN- 3.1 tersebut karena langsung meminta Laporan Keuangan untuk mengevaluasi Kondisi Keuangan Pendapatan Rata-rata pertahun selama 5 tahun terakhir;
- Bahwa untuk evaluasi terhadap data personil Saksi lakukan dengan mencocokkan tingkat pendidikan dan pengalaman yang dipersyaratkan, namun Saksi tidak melakukan klarifikasi;
- Bahwa terhadap evaluasi pengalaman kerja peserta lelang Saksi hanya melihat data dari inisn data peserta lelang dan tidak melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut;
- Bahwa menurut Saksi yang mempunyai fungsi untuk membagi tugas itu adalah Ketua dengan mempertimbangkan tidak adanya tumpang tindih pekerjaan. Cara kerja Pokja selama ini tidak semua anggota Pokja bahkan mungkin tidak ada yang melaksanakan tugas selaku Pokja dalam pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Bahwa khusus untuk kegiatan ini awalnya pada saat waktu pembukaan penawaran Saksi mendownload secara online, kemudian setelah pembukaan penawaran RIAWAN EFFENDI memberikan kepada Saksi soft file format kertas kerja yang di dapat dari rapat konsolidasi yang mana Saksi juga hadir dalam acara

Halaman 95 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas hal tersebut yang Saksi pahami adalah Saksi diminta untuk membantu melakukan evaluasi dokumen penawaran dan Saksi melaksanakan evaluasi;

- Bahwa menurut Saksi pertanggungjawaban hasil pelaksanaan lelang itu merupakan tanggungjawab seluruh personil Pokja dan Ketua menurut Saksi mempunyai tugas memfasilitasi hasil pelaksanaan tugas anggota untuk dilakukan pembahasan, sehingga seluruh anggota Pokja harusnya masing-masing mempunyai memberikan penilaian hasil evaluasi
- Bahwa Dalam proses pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan setiap tahapan dan keputusan di dalam Berita Acara Klarifikasi kualifikasi serta keputusan di dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan lelang dilakukan pembahasan, yaitu:
 1. Pembahasan Berita Acara klarifikasi kualifikasi yang melakukan adalah RIAWAN EFFENDI, Saksi SAIWAN, ST dan Saksi di kantor.
 2. Pembahasan laporan hasil evaluasi, yang melakukan pembahasan yang Saksi ingat Saksi, Ketua Pokja RIAWAN EFFENDI dan Saksi SAIWAN, ST;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada honor karena terkait anggaran pelaksanaan yang berbeda;
- Bahwa aturan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri PU & PT Nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, di dalam Lampiran II huruf d. Metode tender pascakualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan, Bab III angka 4.1 dan 4.2, disebutkan bawasannya peserta dan pihak terkait dengan pengadaan ini berkewajiban wajib mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dari tidak benar untuk memenuhi persyaratan.
 - Terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
 - Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia ;

Halaman 96 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja pemilihan.
- Bahwa Peserta yang terbukti sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - Sanksi administratif seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - Sanksi pencantuman dalam daftar hitam
- Bahwa apabila diketahui setelah ada penetapan pemenang diketahui terdapat bukti data atau dokumen yang tidak benar maka peserta yang sudah dinyatakan pemenang bisa dibatalkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Sekertaris Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:
Ketua : Riawan Effendi, S.Kom.
Sekretaris : Candra Tanda Harapan Panjaitan, S.E.
Anggota : Meirina Chandra Amalia, S.T.
Anggota : Fuad Adrian Iskandar, S.T., M.T.

Halaman 97 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Saiwan, S.T.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yaitu:
 - 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a. Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa saat itu Saksi sudah menjadi menjadi Pegawai Negeri sipil namun nomor sertifikatnya Saksi lupa;
- Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019

Halaman 98 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.759.323,70,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen). Yang termasuk pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;

- Bahwa Saksi tidak banyak terlibat Pembangunan Gedung Kelas Belajar (kampus) UMRAH tahun anggaran 2019 – 2020 karena, Saksi masih harus menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Saksi dikantor yang lama yaitu satuan kerja Prasarana dan Pengawasan jalan Nasional Povinsi Kepulauan Riau Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR;
- Bahwa Dari proses lelang dari awal sampai dengan akhir Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya menandatangani terkait administrasi dalam proses lelang pada saat setelah pengumuman pemenang atau lebih tepatnya setelah semua proses lelang selesai baru Saksi menandatangani surat surat terkait proses lelang;
- Bahwa metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan Langsung pasca kualifikasi satu file sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file. Tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan yang ada di sistem LPSE
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi atau seminar atau kegiatan lainnya terkait anggaran kegiatan yang bersumber dari Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak banyak terlibat dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa yang banyak berperan adalah RIAWAN EFFENDI dan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR. Saksi bersama dengan Saksi MEIRINA CANDRA AMALIA, ST dengan Saksi SAIWAN, ST tidak banyak terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut;

Halaman 99 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang digunakan pokja dalam pelaksanaan lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut yaitu Dokumen tender yang disusun berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan oleh Loan Agreement NSUP IND-175 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal dilaksanakannya Saksi tidak mengetahuinya namun ada di dalam kontrak kerja;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sedangkan yang melakukan perencanaan dan pengawasan Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah peserta lelang;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan yaitu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa struktur Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau yaitu:
 - 1) Kepala Balai;
 - 2) Kasubag TU selaku PPK kegiatan di kantor;
 - 3) Pokja-pokja masing masing kegiatan yang jumlah pegawainya ada 10 orang;
- Bahwa Dalam penentuan pemenang metode yang digunakan adalah kolektif kolegial yaitu dilakukan secara bersama sama dengan anggota pokja yang lainnya. Untuk yang menyetujui penetapan

Halaman 100 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan pengumuman pemenang lelang di LPSE pada paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dilakukan oleh:

- 1) RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja
- 2) Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota, dan
- 3) Saksi SAIWAN, ST selaku Anggota.;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut tidak selesai dilaksanakan namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saudara RIAWAN EFENDI;
- Bahwa Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negera baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah:
 - Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja.
 - Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan karena mereka yang menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **MEIRINA CHANDRA AMALIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 101 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Bahwa Adapun susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:
 - a. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - b. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - c. Anggota: MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - d. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST. e. Anggota: SAIWAN, ST.;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah diperbolehkan melaksanakan 2 jabatan sekaligus ditempat tugas yang berbeda namun dalam pokja Saksi sebagai anggota sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (8P2IK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pokja yaitu:
 - 1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 - 2. Melaksanakan persiapan pengadaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
 - 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:

Halaman 102 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- atau
 - b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,-
4. Mengusulkan penetapan pemilihan/penyedia kepada PA melalui Kepala BP2JK wilayahnya untuk:
- a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).;
- Bahwa saksi pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa saat Saksi masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012 namun pada saat diklat tersebut Saksi memperoleh sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 121103143876657 tanggal 06 Januari 2012 yang berlaku selama 4 (empat) tahun tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;
 - Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebesar Rp. - Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 37.493.759.323,07,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah tujuh sen). Tanpa pajak PPH dan PPN, yang bersumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;
 - Bahwa Mekanisme atau proses sebelum pelaksanaan pelelangan awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi ISTIADI

Halaman 103 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUGROHO, ST menerbitkan Surat Usulan tender paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Perwakilan Kepulauan Riau yaitu Saksi DANNY DAVINCY, kemudian atas Surat Usulan tersebut Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Perwakilan Kepulauan Riau yaitu Saksi DANNY DAVINCY menerbitkan Surat Keputusan Pokja yang memerintahkan kepada seluruh Tim Pokja untuk melaksanakan review terhadap dokumen yang akan dilelangkan sebelum dilaksanakan pengumuman tender. Setelah seluruh dokumen telah lengkap selanjutnya Tim Pokja mulai melaksanakan proses pelelangan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disertai dengan penginputan data/dokumen persyaratan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 3) Spesifikasi Teknis;
- 4) Detail Engineering Design (DED);
- 5) ID SIRUP;
- 6) Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAK-L);
- 7) Draft Kontrak, yaitu :
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

- Bahwa Dimulai pada tanggal 3 September 2019 tayang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file;
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu:

Halaman 104 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



1. **Pengumuman pasca kualifikasi** yaitu pokja mengumumkan bahwa lelang dimulai yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dilakukan 30 hari sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019.
2. **Download dokumen pemilihan** yaitu pada saat diumumkan lelang tersebut penyedia jasa sudah dapat melihat dan mengunduh dokumen pengadaan dimulai dari tanggal tanggal 03 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019.
3. **Pemberian penjelasan** yaitu pokja menyediakan waktu untuk peserta bertanya terkait proses pemilihan pengadaan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan 27 September 2019.
4. **Upload dokumen penawaran** yaitu dari tanggal 03 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. tersebut penyedia jasa sudah dapat mengupload dokumen penawarannya ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
5. **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 11 Oktober 2019 yaitu pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap penawaran yang masuk ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
6. **Evaluasi administrasi, Kualifikasi, Evaluasi teknis dan Evaluasi harga** yaitu adalah evaluasi terhadap administrasi penawaran yang masuk yaitu mengenai surat penawaran, jaminan penawaran, masa berlaku penawaran yang dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019.
7. **Pembuktian kualifikasi** yaitu pokja mengundang penyedia jasa untuk datang melakukan pembuktian kualifikasi penawaran perusahaan, termasuk dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang di Upload dalam dokumen penawaran sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 105 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



8. **Penetapan Pemenang** yaitu pokja menetapkan pemenang setelah semua tahapan evaluasi namun tidak melakukan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019.
 9. **Pengumuman Pemenang** yaitu pokja mengumumkan pemenang lelang dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tanggal 19 Desember 2019.
 10. **Masa sanggah** yaitu waktu yang disediakan oleh pokja untuk melakukan sanggahan atau keberatan oleh peserta lelang yang tidak puas atas hasil evaluasi pokja dalam menetapkan pemenang lelang. Dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019
- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan pelelangan, karena Saksi tidak ada mengikuti tahapan pelelangan tersebut, pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Asisten Program dan Anggaran di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa
 - Bahwa ketentuan penetapan pemenang lelang biasanya dirapatkan terlebih dahulu namun, pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Rapat pemenang lelang dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2019 (setelah No Objection Letter terbit), pada saat itu yang memberitahukan yaitu RIAWAN EFFENDI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anggota POKJA yang hadir dalam rapat pemenang lelang;
 - Bahwa pemenang lelangnya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, berdasarkan informasi dari RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA);
 - Bahwa alasan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menjadi pemenang lelang karena dokumennya sudah lengkap;
 - Bahwa Dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik juga diperlukan dan menjadi persyaratan mengikuti pelelangan, sehingga jika ada peserta lelang yang tidak melampirkan dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan

Halaman 106 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Publik tersebut maka peserta lelang tersebut dinyatakan gugur, namun masih dapat dimintakan kembali kepada peserta tersebut karena merupakan data historical;

- Bahwa yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dokumen keuangan adalah Verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen keuangan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa Tidak dilakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen dari PT RYANTAMA CITRAKARYA;
- Bahwa Klarifikasi dan verifikasi terhadap data personil perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran perlu dilakukan apabila Kelompok Kerja (POKJA) meragukan kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai data personil PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa Pengalaman perusahaan perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi jika dokumen dianggap meragukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen pengalaman perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap dokumen yang telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi, namun hanya dilakukan melalui Surat Elektronik (E-mail) terkait dokumen yang akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi;
- Bahwa tidak ada surat elektronik (e-mail) terkait klarifikasi dan verifikasi dari Dokumen Keuangan, Data Personil dan Pengalaman Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SAIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah diperbolehkan melaksanakan 2 jabatan sekaligus ditempat tugas yang berbeda namun dalam pokja

Halaman 107 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai anggota sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (8P2IK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pokja yaitu:

1. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
 2. Melaksanakan persiapan pengadaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- atau
 - b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,-
 4. Mengusulkan penetapan pemilihan/penyedia kepada PA melalui Kepala BP2JK wilayahnya untuk:
 - a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Anggota Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 juli

Halaman 108 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, dan terdapat SK-SK perubahan setelah itu yaitu SK Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Adapun susunan Keanggotaan untuk Pokja diantaranya:

- a. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 - b. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 - c. Anggota: MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 - d. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 - e. Anggota: SAIWAN, ST.;
- Bahwa Pengadaan Nasional tingkat dasar penerbit LKPP berdasarkan Sertifikasi Nomor : 071207972902633 tanggal 1 Agustus 2012, berlaku selama 4 tahun, bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup;
 - Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 37.495.380.000,- sedangkan HPS sebesar Rp. Rp. 37.493.759.323,70.Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak mengikuti proses dari pembuatan dokumen lelang, akan tetapi Saksi menyetujui upload dokumen lelang;
 - Bahwa Sebelum melakukan cek list Saksi melihat sistem LPSE yang Saksi lihat adalah melihat perusahaan yang dievaluasi ada 7

Halaman 109 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yaitu Yang melakukan penawaran terdapat 7 peserta yaitu:

- 1) PT. PEDULI BANGSA Rp. 31.535.183.166,75
- 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA Rp. 32.990.871.255,99
- 3) PT. ABUTRA PERKASA Rp. 34.044.187.179,81
- 4) PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Rp. 34.107.483.783,17,-
- 5) PT. AMBER HASYA Rp. 34.939.882.326,51
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA Rp. 36.338.669.729,90
- 7) PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA Rp. 36.715.127.823,40;

- Bahwa ari 7 Perusahaan tersebut dilakukan Aritmatik, dari 7 perusahaan itu koreksi Aritmatik diketahui urutan penawaran. Kemudian Saksi melihat hasil evaluasi administrasi ke 7 perusahaan lolos, melihat evaluasi penawaran terendah, kemudian Saksi melihat evaluasi kualifikasi terdapat perusahaan gugur ada 5 yaitu:

- 1) PT. PEDULI BANGSA
- 2) PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA
- 3) PT. ABUTRA PERKASA
- 4) PT. AMBER HASYA
- 5) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA;

- Bahwa Tersisa 2 perusahaan yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA. Dilihat dari nilai penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang terendah. atas dasar tersebut Saksi cek list memberikan persetujuan penetapan pemenang pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI:

- Bahwa Kemudian Saksi menandatangani Berita Acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor : 03/BAHP/POKJA/PKP-Kepri/IDB/XI/2019 tanggal 4 November 2019;

- Bahwa dasar Saksi menyetujui pemenang PT. Ryantama atas dasar Saksi melihat pada sistem tahapan evaluasi yaitu berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi dan evaluasi harga di dalam sistem sudah dilaksanakan, atas dasar itu Saksi menyetujuinya;

Halaman 110 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi di kantor sdr. Iwan selaku Pokja menyampaikan bahwa akan dilakukan klarifikasi laporan keuangan, Saksi setuju untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa dalam Pokja pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi pada saat penetapan keputusan ada pada Ketua, hal tersebut dapat dilihat pada sistem atau atau dengan kata lain user id Ketua Pokja yang dapat menetapkan. Setelah Ketua mengklik penetapan baru anggota memberikan persetujuan;
- Bahwa setelah dilakukan permintaan data laporan audit keuangan atau klarifikasi, pada saat disampaikan Saksi tidak membaca laporan audit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca riwayat PT.RYANTAMA CITRAKRYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai anggota sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam penentuan pemenang metode yang digunakan adalah kolektif kolegial yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan anggota pokja yang lainnya. Untuk yang menyetujui penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang di LPSE pada paket pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dilakukan oleh :
 - a. RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja
 - b. Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR selaku Anggota, dan
 - c. Saksi SAIWAN selaku Anggota;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sedangkan yang melakukan perencanaan dan pengawasan Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak selesai dilaksanakan namun Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu barang dari saudara RIAWAN EFFENDI baik terkait lelang atau kegiatan lainnya;

Halaman 111 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa Sepengetahuan Saksi apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja dan Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan dan konsulan pengawas karena mereka yang menandatangani kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau pada Balai BPPW Dirjen Cipta Karya berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018;

1. Bahwa Tugas Pokok dan fungsi sebagai Kepala Satker Pelaksanaan sarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau pada Balai BPPW Dirjen Cipta Karya yaitu:
2. Pembantu atasan langsung mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program PU & PR di daerah dan bertanggung jawab pada program.
3. KPA mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan Penata

Halaman 112 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



usaha, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara, dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab pada pelaksana program;

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Menteri PU & PR Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018:
 1. Merupakan pelaksana program tercapai output untuk mewujudkan outcome pada satuan kerja di bawah koordinasinya dan bertanggung jawab pada penanggungjawab program.
 2. Membantu atasan langsung mempunyai tugas dan, kewenangan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program kementerian PU & PR di daerah dan bertanggung jawab pada penanggung jawab program
- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai tugas dari kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara, dan mengurus sertifikasi tanah serta bertanggungjawab pada pelaksana program;
- Bahwa Saksi menerangkan perencanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis seingat Saksi awalnya tahun 2019 program peningkatan kualitas pemukiman kumuh belum terdapat anggaran di dalam DIPA:
 1. Revisi ke 01 tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (nilai sementara).
 2. DIPA tahun 2020 tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam

Halaman 113 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



negeri langsung senilai Rp. 14.450.000.000,- (empat belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) (Nilai sementara)

3. Revisi ke 02 tanggal 20 April 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 14.350.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (nilai sementara).
 4. Revisi ke 04 tanggal 26 Juni 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 dengan program peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sumber dana pinjaman luar negeri hibah dalam negeri langsung senilai Rp. 34.107.484.000,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (nilai kontrak);
- Bahwa berdasarkan DIPA Revisi ke 01 tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2019 tersebut di atas BPPW Propin Kepri melakukan Review Perencanaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis yang dilakukan oleh PPK dengan Tim Perencanaan bersama dengan Tim dari Direktorat Permukiman Kawasan Perumahan Kementerian PU & PR. Hasil review perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen lelang yang diajukan dan disetujui oleh Tim Direktorat PKP serta dari IsDB dengan menerbit *No Objection Letter* (NOL) mengenai tidak keberatan terhadap Dokumen Lelang yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya proses lelang Nomor Surat : RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019. Kemudian setelah dilaksanakan lelang hasil lelang disetujui oleh IsDB berdasarkan No Object Letter (NOL) RH-V/2019/571 yang menyetujui untuk dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Atas dasar tersebut Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Propinsi Kepulauan Riau meyakini adanya ketersediaan dana dan

Halaman 114 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan kontrak oleh PPK tanggal 29 Januari 2020
Nomor : 04/DOK-IDB/PPK-KEPRI/1/2020;

- Bahwa proses perencanaan yang Saksi ketahui telah ada dokumen perencanaan berupa gambar rencana, RKS, RAB yang dibuat Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut dilakukan pembahasan oleh Tim PMU (Project Manager Unit) pada Kementerian PU & PR, lalu dilakukan review dan dilakukan proses perubahan perencanaan dari sisi design secara keseluruhan. Setelah proses perencanaan selesai PPK mengajukan usulan paket yang akan di lelang pada tanggal 5 Agustus 2019 kepada Kepala BP2JK Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis yang menyebabkan terjadi pemutusan kontrak bermula kontrak awal jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 23 Nopember 2020. Setelah Kontrak PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 3 Februari 2020, tanggal 4 Februari 2020 melaksanakan PCM oleh PPK, kemudian dilakukan pengukuran lapangan tanggal 6 Februari 2020 pengukuran awal untuk menghitung kembali volume setiap item pekerjaan. Tanggal 11 Maret 2020 Kontraktor baru melakukan mobilisasi tiang pancang;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2019 Saksi selaku KPA mendapatkan laporan dari PPK bahwa pekerjaan mulai terlambat sehingga dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan;
- Bahwa Pada tanggal 29 September 2019 dilakukan kembali rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan;

Halaman 115 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 2 November 2019 dilakukan kembali rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau memberikan saran untuk dilakukan percepatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 November 2019 telah terjadi deviasi 5% dilakukan Show Cost Metting (SCM) karena progres dilapangan melebihi dari 5%. dilakukan rapat untuk dilakukan percepatan di hadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat kita memberikan saran untuk dilakukan percepatan. SCM 1 diberikan kesempatan 14 hari untuk mengadakan percepatan;
- Bahwa dalam waktu 14 hari untuk mengejar deviasi 5 % tidak dapat dilaksanakan oleh Kontraktor, Pada tanggal 17 Nopember 2019 Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Permukiman Propinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat dengan Kepala PMU Saksi ASWIN G. SUKAHAR yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Staf Tekhnis PPK Pusat (Konsultan Manajemen Proyek Wilyah IsDM TMC Kota Tanjungpinang), Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Konsultan Pengawas, di dalam rapat tersebut disampaikan apabila tidak dapat mengejar deviasi 5 % akan dilakukan SCM 2;
- Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2020 ada Adenddum waktu dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020;
- Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2020 masih terjadi deviasi 16 % sehingga dilakukan SCM ke 2 yang dihadiri oleh PPK, Konsultan dan Kontraktor;
- Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2020 dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh Saksi selaku Kasatker, PPK, Kepala Balai BPPW Kepri, Tim PIU, KMP NSUP IsDB, TMC Konsultan Pengawas dan

Halaman 116 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor, diminta Kontraktor mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2020 dilakukan SCM ke 3 karena telah terjadi Deviasi 21,56%;
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2023 dilakukan rapat percepatan yang dihadiri oleh PPK, Kasatker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, di dalam rapat diminta Kontraktor untuk melakukan pekerjaan sesuai dengankah-langkah percepatan. Di dalam Kontrak klausul apabila kegiatan belum selesai sesuai jangka waktu kontrak dapat diberikan perpanjangan waktu 50 hari kerja dengan syarat denda 1 permil = Rp. 1.000,- perhari = 0,1 % dari nilai kontrak. Atas dasar tersebut diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;
- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 dilakukan rapat tentang pemberian kesempatan dan penyelesaian pekerjaan yang dihadiri PPK, Kasatker dan Kontraktor dan Konsul Pengawas;
- Bahwa Pada tanggal 14 Januari 2021 Project Manajer PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sdr. LILIEK WAHYUDI menandatangani Berita Acara progres pelaksanaan kegiatan mengenai tidak ada aktifitas pekerjaan selama 28 hari terhitung dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021. Atas dasar tersebut PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab tidak diselesaikan pekerjaan oleh Kontraktor sampai berakhir kontrak karena secara finansial Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa total pencairan kegiatan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 senilai Rp. 25.921.678.080,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh delapan ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 08 Juli 2020 dibayarkan Uang Muka kepada PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan sebesar **Rp. 6.821.496.600,- (enam milyar delapan ratus dua**

Halaman 117 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

- Pada tanggal 24 Juli dilakukan pemabayaran termin I (20 %) sebesar **Rp. 3.751.823.130,-** (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan fisik pekerjaan
 - Pada tanggal 8 September 2020 termin II (40%) sebesar **Rp. 7.162.571.430,-** (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah),
 - Pada tanggal 22 September 2020 termin III (50%) sebesar **Rp. 2.728.589.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2020 termin IV (60%) sebesar **Rp. 2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - Pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pembayaran termin V (70%) sebesar **Rp. 2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 - Bahwa benar sampai dengan terakhir Kontraktor melakukan gugatan perdata kepada Menteri PU & PR, Kepala Balai BPPW, dan PPK terkait pemutusan kontrak dan menyatakan bahwa progres pekerjaan di lapangan 95%, akan tetapi putusan Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak benar. Menurut Saksi hasil laporan PPK dan Konsultan pengawas terkait fisik di lapangan 85% (delapan puluh lima persen);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi **AGUS PRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 118 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Peneliti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 adalah:
 - 1) Melakukan review terhadap usulan penetapan pemenang;
 - 2) Melakukan penelitian terhadap penetapan penyedia barang / jasa yang telah ditetapkan oleh pokja untuk :
 - Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
 - 3) Melakukan penelitian usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk;
 - Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
 - 4) Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah Kepulauan Riau
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang ditetapkan sebagai Tim Peneliti pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

Halaman 119 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau No. 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:

- 1) AGUS PRIANTO, S.IP (Ketua);
 - 2) RIKHI APRIANSYAH, S.T., M.Eng. (Anggota);
 - 3) Ir. AGUS BASATUA, M.T. (Anggota).
- Bahwa Tim Peneliti pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 melakukan penilaian/penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan dalam loan agreement IND-175 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;
 - Bahwa Tim Peneliti hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan saja;
 - Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan RIAWAN EFFENDI terkait penyebab gugur atau lulusnya penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran sesuai alasan dengan meneliti kembali berdasarkan dokumen yang disampaikan tanpa memverifikasi kebenaran dokumen dikarenakan keterbatasan kewenangan;
 - Bahwa Saksi melakukan klarifikasi dengan Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR terkait kebenaran form checklist penelitian penetapan pemenang terhadap paket kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tanpa memverifikasi kebenaran dokumen dikarenakan keterbatasan kewenangan;
 - Bahwa Tim Peneliti telah menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau dalam bentuk Nota Pengantar Nomor : 03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 tanggal 15 November 2019 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 120 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen pemilihan dan proses evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) Dokumen pengadaan yang digunakan adalah Standard Bidding Document yang ditentukan dalam loan agreement IND-175 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank;
 - 3) Tim Peneliti pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau sependapat dengan usulan penetapan pemenang tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan;
- Bahwa Sehubungan dengan hasil tersebut diatas segera menindaklanjuti dengan usulan persetujuan pemenang tender kepada pihak Islamic Development Bank melalui Kepala PMU kegiatan NSUP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. dengan menyampaikan lampiran berupa laporan hasil penelitian dan Checklist penelitian penetapan pemenang pekerjaan konstruksi kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020
 - Bahwa tujuan dan manfaat dilakukan penelitian adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau sebelum diusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai persyaratan tindak lanjut atas usulan persetujuan pemenang tender kepada pihak Islamic Development Bank melalui Kepala PMU kegiatan NSUP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen daftar personil Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan serta dicocokkan dengan data yang ada sesuai ketentuan yang ada dalam dokumen lelang;
 - Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen neraca yang diaudit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 (lima) tahun terakhir Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan

Halaman 121 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



berdasarkan kepada dokumen audit dari akuntan publik yang diserahkan sesuai ketentuan yang ada dalam dokumen lelang;

- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen specific experience Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen lelang yaitu memiliki pengalaman dengan nilai minimal sebesar Rp. 29.996.304.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap dokumen financial resources Saksi dan Tim Peneliti lainnya hanya melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan dengan berdasarkan kepada dokumen yang diserahkan berupa akses kredit dari Bank Jatim senilai Rp. 11.248.614.000,- (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Tim Peneliti memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penelitian yaitu berdasarkan SOP Nomor : 01/SOP.08/2019 tanggal 29 April 2019 dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- Bahwa tidak ada menerima uang atau barang apapun dari RIAWAN EFFENDI terkait dengan pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **ISTIADI NUGROHO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan

Halaman 122 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019 saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa benar adanya kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020, dimana awalnya pada tahun 2019 kegiatan tersebut berdasarkan usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Surat Minat Walikota terhadap Kegiatan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan Nomor Surat : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh PJ. Walikota Tanjungpinang yaitu Bapak Drs. RAJA ARIZA, MM yang berbunyi "Menyampaikan minat dan kesanggupan pemerintah kota tanjungpinang dalam pelaksanaan kegiatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terkait dengan program penanganan kawasan kumuh perkotaan disampaikan melalui surat minat dikarenakan pemerintah kota mengetahui adanya program penanganan kawasan kumuh yang merupakan program pemerintah pusat;
- Bahwa untuk proses selanjutnya yang saksi ketahui adalah untuk usulan tersebut ditujukan ke Kementerian PU. Kemudian pada tahun 2019, setelah dibentuknya Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau, saksi melakukan inventarisasi data atau mengumpulkan data kegiatan yang berada di Pengembangan Kawasan Pemukiman pada bidang saksi di bulan Maret 2019, dimana saat itu ada salah satu usulan program mengenai Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang dan saksi melakukan pendampingan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Kota yaitu pada Kepala BAPPEDA sdr. SURYADI. Seingat saksi hasil yang saksi dapatkan pada saat koordinasi tersebut adalah Pemerintah Kota akan menyiapkan dokumen perencanaan dalam bentuk *Detail Engineering Design* (DED) yang

Halaman 123 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dimana dokumen tersebut harus disiapkan pada Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota. Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kota kepada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kepulauan Riau melalui saksi yaitu:

- 1) DED tersebut dibuat oleh Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Pemukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang, Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis dan ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang an. Sdr. ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Kota Tanjungpinang. Sementara untuk Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp. Bugis ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD JUFRIZAL SETYAWAN,ST selaku Perencana adalah Konsultan Individual pada Tim Asistensi dan Finalisasi yang direkrut oleh Pemerintah Kota. Dimana pada bulan Mei 2019 dokumen DED tersebut sudah didapatkan, melalui Dinas Permukiman.
- 2) Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang, Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis TA. 2019 merupakan berisi item-item pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh terdiri dari:
 - Item pekerjaan yaitu Pekerjaan Umum Struktur dan Arsitektur;
 - Standar Analisa;
 - Upah-bahan;
- 3) Spesifikasi Teknis dimana dokumen tersebut adalah spesifikasi umum yang mengatur tentang hal-hal umum pada material dan ketentuan yang digunakan. Didalam spesifikasi teknis tersebut terdiri dari :
 - Spesifikasi bersifat Umum
 - Spesifikasi Teknis Khusus penjelasan dan syarat-syarat teknis Paket Penataan Lingkungan kawasan senggarang kota tanjungpinang TA. 2019

Halaman 124 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Bahwa Spesifikasi teknis tersebut ditandatangani oleh tim teknis pemerintah kota tanjungpinang Sdr. ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Dinas Permukiman Pemerintah Kota Tanjungpinang.

4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang an. Sdr. ALFITRIADY SYAHPUTRA,S.Sos yang dimana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Permukiman Kota Tanjungpinang.

- Bahwa setelah saksi menerima dokumen-dokumen tersebut berupa DED, BQ dan Spesifikasi Teknis, saksi berkoordinasi dengan Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu dengan staff bernama sdr. MARYANTI dan saksi diberi informasi bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah diterbitkan *No Objection Letter* (NOL) mengenai Review Dokumen Lelang yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya proses lelang dari IsDB mengirimkan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa Kemudian Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau melalui saksi mengajukan Surat Permohonan Lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh Kota Tanjungpinang melalui Surat Nomor (menyusul) yang saksi tandatangi selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah saksi mengajukan surat permohonan saksi menyiapkan kelengkapan dokumen untuk dapat diproses lelang, berupa DED, BQ, Spesifikasi teknis dan Rancangan Kontrak, dimana untuk Rancangan dibuat oleh saksi yang terdiri dari :
 - Rencana Pelaksanaan;
 - Pagu Anggaran;
 - HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - Sumber Pendanaan;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa Kemudian untuk proses lelang diambil oleh BP2JK akan tetapi untuk jadwal proses lelang BP2JK yang dapat menjelaskan.

Halaman 125 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Namun seingat saksi proses lelang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Sepengetahuan saksi hasil lelang dari BP2JK disampaikan kepada *Lender* atau pemberi pinjaman yaitu IsDB (*Islamic Development Bank*). Kemudian IsDB mengirimkan NOL (*No Objection Letter*) *Clearance Of Bidding Evaluation Report* kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang berbunyi "Bahwa terkait dengan evaluasi lelang pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh disetujui dan tanpa keberatan dengan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI". Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan pemenang lelang dari Ketua POKJA dengan Nomor Surat yang saksi tidak ketahui. Kemudian dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 03/BAHP/POKJA/PPK-KEPRI/IDB/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang disampaikan juga kepada saksi selaku PPK dan disampaikan laporan proses pemilihan Nomor : 03/LPP-PPK/POLA/PPK-KEPRI/IsDB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019. Bahwa berdasarkan NOL (*No Objection Letter*) *Clearance of Bidding Evaluation Report* yang ditujukan kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang berbunyi "Bahwa terkait dengan evaluasi lelang pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh disetujui dan tanpa keberatan dengan pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI", maka Saksi selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang (*Letter of acceptance of goods and services provider*) tanggal 23 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Pemenang yang ditujukan kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;

- Bahwa atas dasar laporan proses pemilihan dan NOL persetujuan pemenang dari IsDB tersebut saksi selaku PPK menindaklanjuti melalui kontrak setelah mendapatkan informasi NOL dari IsDB kepada Direktur Perkembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dengan Nomor Surat : RH-1/2020/026 tanggal 10 Januari 2020 yang berbunyi "Bahwa IsDB tidak keberatan terkait kontrak pekerjaan kualitas pemukiman kumuh". Dibuat Surat Perjanjian

Halaman 126 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) National Slum Upgrading (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Kontrak : 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 pada Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area (Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang) antara PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Kepulauan Riau TA. 2020 dengan penyedia jasa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang ditandatangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai kontraktor/penyedia jasa dan Saksi ISTIADI NUGROHO,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditandatangani juga oleh dari perusahaan kontraktor 2 (dua) orang yaitu Saksi IR. LILIK WAHYU KARTIKA selaku Project Manager dan Sdr. MICHAEL HANS RYAN selaku staff perusahaan kontraktor dan 2 (dua) orang saksi dari staff PPK-PKP yaitu Saksi EVIRISARDI,ST dan Sdr. RACHMAT SALEH H,ST. Yang dimana kontrak tersebut berbunyi "Pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan dimulai 29 Januari sampai dengan 23 November 2020 dengan nilai Rp34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah)". Dengan item pekerjaan terdiri dari:

- Divisi Umum yang terdiri dari mobilisasi;
- Divisi Struktur yang terdiri dari tiang pancang dan pekerjaan beton;
- Divisi Arsitektur yang terdiri dari aksesoris berupa lampu jalan (PJU), pagar dan pekerjaan lantai.

Bahwa didalam kontrak berbunyi perjanjian ini berlaku atas seluruh dokumen lainnya (satu kesatuan dalam kontrak) yaitu:

- Surat Penunjukan Langsung;
- Dokumen Penawaran;
- Tambahan;
- Syarat-syarat khusus;

Halaman 127 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syarat-syarat umum;
 - Spesifikasi;
 - Gambar Rencana;
 - Daftar Kuantitas dan Harga.
- Bahwa tujuan pembangunan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini adalah untuk akses kawasan Senggarang dengan Kampung Bugis bagi masyarakat didaerah pesisir, Untuk membatasi permukiman kawasan pesisir yang menuju kearah laut;
 - Bahwa untuk struktur organisasi pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020 ini adalah terdiri dari:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Satker an. Saksi ISWANTO,ST,M.Si;
 - 2) PPK-Perkembangan Kawasan Permukiman yaitu saksi sendiri;
 - 3) Pejabat Penandatanganan SPM yaitu an. Sdr MUHAMMAD LUTHFI Z.S.IP;
 - 4) Bendahara Pengelauran yaitu an. Saksi SITI HARYANTI
 - 5) Konsultan Pengawas yaitu PT. INNERINDO DINAMIKA dimana menunjuk Saksi ZULKIFLI,IR (civil engineering) wilayah Kota Tanjungpinang;
 - 6) Penyedia Jasa yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang dilakukan oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku direktur pada perusahaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi secara jelas dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku penyedia jasa, akan tetapi yang berkoordinasi dengan saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Saksi IR. LILIK WAHYU KARTIKA selaku Project Manager dan GOEY TAUFIK RIYAN, yang saksi tidak ketahui jabatannya pada perusahaan;
 - Bahwa dalam penetapan HPS saksi menggunakan acuan standar satuan harga (SSH) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018, terkait dengan spesifikasi yang ditentukan sesuai dengan dokumen spesifikasi yang ditentukan pada perencanaan (Dokumen

Halaman 128 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dari tim Asisten dan Finalisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang);

- Bahwa selain menggunakan acuan standar satuan harga (SSH) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 saksi melakukan survey pasar ke toko-toko material Kota Tanjungpinang, kemudian saksi juga membandingkan terkait dengan pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 (yang merupakan pekerjaan saksi pada tahun 2019). Untuk dokumentasi ataupun bukti dukung tidak terdokumentasikan oleh saksi;
- Bahwa isi dari perjanjian (KONTRAK) National Slum Upgrading (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Kontrak : 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Dapat saksi jelaskan, awalnya pagu anggaran sebesar **Rp.37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang berasal dari Pinjaman Islamic Development Bank (IDB) yang masuk kedalam DIPA Nomor : 033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 oleh Kementerian PUPR dan dimenangkan oleh PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI (ERWAN YUNI SURYANTA, S.T) dengan penawaran **Rp. 34.107.483.000,- (Tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** kemudian dibuatlah dibuat kontrak kerja pada tanggal 29 Januari 2020 dengan masa kerja 300 hari kalender dimulai melalui Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 3 Februari 2020 s/d 23 November 2020;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut dimulai, pada tanggal 30 Juni 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melalui Direktur ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. mengajukan permohonan pembayaran uang muka melalui Surat Nomor : 01.008/PT-RCA/VI/2020 yang diajukan kepada saksi selaku PPK atas permohonan tersebut Saksi menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04.01/SPT JB/FISIK-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020 untuk pembayaran uang muka 20% dan membuat Berita Acara Pembayaran Nomor :

Halaman 129 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



04.01/BAP/DOK-IDB/PPK-KEPRI/2020 pada tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan pihak kedua yaitu Direktur ERWAN YUNI SURYANTA, S.T., tanggal 08 Juli 2020 dibayarkan Uang Muka kepada PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan sebesar **Rp.6.821.496.600,- (enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)** kemudian pada tanggal 06 April 2020 saksi mengirim surat undangan untuk melakukan rapat usulan perubahan kontrak berdasarkan permintaan dari Penyedia kegiatan tanggal 17 Juni 2020 yang dihadiri oleh PPK, Sekretaris PPK, Anggota PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas tanpa dihadiri Konsultan Perencana kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 dilakukan addendum/Contract Change Order (CCO);

- Bahwa pada tanggal 24 Juli dilakukan pemabayaran termin I (20 %) sebesar **Rp. 3.751.823.130,-** (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan fisik pekerjaan, Lalu pada tanggal 8 September 2020 termin II (40%) sebesar **Rp.7.162.571.430,-** (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), Pada tanggal 22 September 2020 termin III (50%) sebesar **Rp.2.728.589.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2020 termin IV (60%) sebesar **Rp.2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Kemudian dilakukan Addendum/CCO pada tanggal 23 Oktober dan dilakukan penambahan waktu selama 38 hari sehingga kontrak berakhir yang awalnya 23 November 2020 menjadi 31 Desember 2020;
- Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dari Pelaksana kegiatan saksi memberikan Surat Peringatan ke-I tanggal 02 November 2020, Surat Peringatan ke-II tanggal 19 November 2020 dan pada tanggal 02 Desember 2020 dilakukan pembayaran termin V (70%) sebesar **Rp.2.728.598.640,-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh

Halaman 130 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian pada tanggal 04 Desember 2020 saksi memberikan Surat Peringatan ke-III namun hingga tanggal 31 Desember 2020 pekerjaan tersebut masih belum juga selesai sehingga ditetapkan denda 1/1000 dari nilai kontrak maksimal 50 hari kalender hingga 19 Februari 2021 dan hingga akhir waktu perpanjangan 50 hari Pelaksana Kegiatan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI juga tidak mampu menyelesaikan kegiatan tersebut kemudian dilakukan Pemutusan Kontrak kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan;

– Bahwa untuk rincian pencairan kegiatan:

1) Divisi Struktur :

- Beton mutu sedang K250 dengan total 91%
- Baja tulangan sirip dengan total 90,9%
- Penyediaan tiang pancang telah selesai 100%

2) Divisi Pekerjaan Arsitektur :

- Batu alam dengan total sekitar 15%
- Stainless dengan total sekitar 1,1%
- PJU/Lampu jalan dengan total sekitar 36%.

– Bahwa latar belakang adanya perubahan kontrak terkait dengan tambah/kurangnya pekerjaan dapat saksi jelaskan, pada tanggal 17 Juni 2020 kontraktor mengajukan adanya perubahan kontrak atau CCO kepada saksi selaku PPK, untuk mengusulkan perubahan terkait dengan trase penanganan pada area vocal point dan jumlah pagar stainless serta item-item lain berdasarkan survey di lapangan, berdasarkan Surat Usulan Perubahan Kontrak Berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Design) Nomor : 009/SP-CCO/PT-RCA/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, dimana pada pokoknya kontraktor menyampaikan untuk:

- 1) Perintah Perubahan (Contract Change Order);
- 2) Perubahan Desain

Selanjutnya saksi selaku PPK mengeluarkan Surat Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Nomor : 01.04/CCO.KONTRAK/DOK.IDB/PPK/PPK-KEPRI/VI/2020 tanggal

Halaman 131 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2020, dimana pada pokoknya adalah melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan kontrak.

Selanjutnya dilakukan survey secara bersama ke lapangan yang diketahui oleh saksi selaku PPK dengan adanya telah dibuat Berita Acara Hasil Surney Lapangan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan disepakati dengan hasil berupa :

- 3) Terjadi pemindahan area vocal point 1;
- 4) Penambahan volume pagar stainless.

Setelah itu sesuai dengan Surat Nomor : 03.01/ADD-JUSTEK/BDD/VI/2020 pada tanggal 3 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Hasil Kajian Teknis Lapangan (review design) dimana pada pokoknya perubahan yang signifikan antara lain :

Divisi Struktur :

- Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ M bertambah dari 1.672,42 m³ menjadi 1.990,06 m³;
 - Beton mutu rendah dengan $f_c' = 15$ Mpa bertambah dari 33,91 m³ menjadi 172,54 m³;
 - Baja tulangan sirip BJTS 420A bertambah dari 309.135,41 menjadi 320.547,97 m³;
 - Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 300mm berkurang dari 26.253,00 m' 25.614,00 m';
 - Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 300mm termasuk penyambungan dan pemotongan berkurang dari 21.912,00 m' menjadi 21.345,00 m';
- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2020, Kepala Satuan Kerja yaitu Saksi ISWANTO, S.T., M.Si menyetujui justifikasi teknis perubahan kontrak, sehingga pada tanggal 13 Juli 2020 dilakukan adendum kontrak (adendum I) berdasarkan adanya justifikasi teknis perubahan kontrak tersebut dengan dihadiri saksi selaku PPK dan kontraktor tanpa dihadiri konsultan perencana (namun hanya menyurati kepada konsultan perencana) serta tidak mengubah waktu pelaksanaan serta nilai total pekerjaan;
 - Bahwa Untuk adendum ke-II, dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan adanya surat usulan Nomor 01014/PT-RCA-

Halaman 132 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII/2020 dari kontrak pada tanggal 04 Agustus 2020 yang disertai dengan draft justifikasi teknis dan terkait dengan claim lahan dari warga, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap usulan perubahan tersebut oleh konsultan pengawas, dimana pada addendum ke-II berisikan pergeseran vocal point I yang bersentuhan dengan claim lahan warga kemudian penyesuaian terhadap volume pemancangan pekerjaan arsitektur antara lain acian, pekerjaan dinding dan lantai kursi, pengecatan, pemasangan batu alam, signage atau tulisan yang dihadiri oleh saksi selaku PPK dan kontraktor berdasarkan hasil justifikasi yang dilaksanakan oleh tim peneliti kontrak yang berasal dari Ditjen Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Prov. Kepulauan Riau, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana;

- Bahwa untuk melaksanakan mutu beton berdasarkan dokumen kontrak (fc'20 Mpa m^2 =setara dengan K250) adalah beton yang memiliki kekuatan 20 ton per m3.
- Bahwa Berdasarkan spesifikasi teknis umum, halaman 7-4 dan 7-5, Untuk mendapatkan mutu beton tersebut pelaksana harus menyampaikan job mix formula yang berisi bahan-bahan yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan untuk diajukan ke laboratorium yang diakui. Kemudian kontraktor mengikuti hasil dari job mix formula tersebut;
- Bahwa didalam spesifikasi teknis halaman 7-19, konsultan pengawas mengecek bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, selanjutnya dari pelaksanaan pengecoran dilakukan uji kubus di laboratorium sesuai dengan spesifikasi teknis pada pasal 15 point 8.3 (pengangkutan dan pengecoran) sebelum dilakukan pengecoran kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada konsultan pengawas selambat-lambatnya 2 hari sebelum dilakukan pengecoran
- Bahwa pada pengujian spesifikasi teknis diatur pada pasal 15 point 15 (pengujian beton) yang pada pokok intinya dalam satu jenis beton harus dibuat satu pengujian pada 4 (empat) benda uji dimana yang hasilnya harus disampaikan oleh kontraktor kepada konsultan pengawas. Pelaksanaan di lapangan untuk pekerjaan beton yaitu:

Halaman 133 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa untuk kenyataan yang terdapat di lapangan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan beton kontraktor menyampaikan melalui konsultan pengawas Saksi ZULKIFLI, IR menyampaikan hasil job mix formula tanggal 27 Februari 2020 berupa perbandingan 1 kg semen, 2,8 kg agregat, dan 1,8 kg pasir setelah dikonversikan disampaikan oleh konsultan pengawas kepada pelaksana dikarenakan menggunakan molen kecil maka untuk adukan beton yaitu 1 sak semen (50 kg), 1,9 kg pasir, dan 2,8 kg agregat.
- Bahwa kontraktor menyampaikan hasil pengujian kubus laboratorium mutu beton dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kepulauan Riau :
 - 1) Pada tanggal 13 April 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton untuk segmen 1 dan parkir 1, berdasarkan nomor surat : 680/030/LAP-BTN.027/UPTLBKP.DPUPP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 2 (dua) kubus = 324,77kg per cm²
 - 2) Pengujian melalui hammer test pada 31 Agustus 2020, pada 3 segmen yaitu segmen 1,2, dan 3 dikarenakan terdapat test kubus yang tidak masuk mutu beton sehingga dikonfirmasi dengan melakukan hammer test oleh kontraktor atas rekomendasi konsultan pengawas dengan hasil hammer test 236,62 kg/cm², menurut Peraturan Beton Indonesia (PBI) Tahun 1971 pada halaman 45 bab 4 (beton) pasal 4.8 ayat 1 berbunyi "kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekuivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan, kuat tekan beton yang di isyaratkan pada K250 adalah 250 x 80% atau senilai 200 kg/cm²"
 - 3) Pada pengujian laboratorium tanggal 02 September 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton untuk segmen 6, berdasarkan Nomor Surat 680/099/ LAP-BTN.074/UPTLBKP.DPUPP/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 2 (dua) kubus = 287,87 kg per cm²

Halaman 134 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 4) Pada pengujian laboratorium tanggal 23 Oktober 2020, dilakukan pengujian kubus laboratorium mutu beton, berdasarkan Nomor Surat 680/149/LAP-BTN.105/UPTLBKP.DPUPP/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium an. Sdr. YAZID dengan hasil kuat tekan rata-rata aktual 10 (sepuluh) kubus = 313,44 kg per cm². Untuk segmen 10 kubus tersebut saksi tidak mengetahui diambil dari bagian segmen berapa saja dan di dalam laporan hasil uji beton laboratorium dinas PU tersebut tidak menyebutkan sampel di dapatkan dari segmen berapa.
- Bahwa Pekerjaan lantai dan balok di 12 segmen pekerjaan pelantar tersebut dan balok lantai pada 3 gazebo dan persentase untuk pencairan item pekerjaan beton K250 yaitu :
- 1) Untuk Termin I (pertama) 20% pada tanggal 27 Juli 2020 persentase beton yang dicairkan sebanyak 6,4% dari bobot beton dengan volume 127,27 m³ untuk pencairan segmen 1, segmen 2 dan parkir 1. Untuk pengujian mutu beton saksi berdasarkan menggunakan pengujian pada bulan 30 April 2020 segmen 1 parkir 1.
 - 2) Untuk termin II (kedua) 40% pada tanggal 9 September 2020 persentase beton 10,18% dari bobot beton dengan volume 202,56 m³ untuk pencairan segmen 3 dan segmen 4. Pengujian mutu beton berdasarkan hammer test pada 31 Agustus 2020 dari segmen 1,2 dan 3
 - 3) Untuk termin III (ketiga) 50% pada tanggal 24 September 2020 persentase beton 17,05% dari bobot beton dengan volume 351,16 m³ untuk pencairan segmen 7C, segmen 5C, segmen 5B, dan segmen 5A. Dasar saksi terhadap pembayaran beton K250 berdasarkan pengujian mutu beton tanggal 2 September 2020, akan tetapi di dalam hasil pengujian tidak menyampaikan segmen pekerjaan
 - 4) Untuk termin IV (keempat) 60% pada tanggal 19 Oktober 2020 persentase beton 41,04 % dari bobot beton dengan volume 816,82 M² untuk pencairan segmen 7, 6 A,B,C dan Parkir 2. Dasar pencairan uji beton yang saksi gunakan

Halaman 135 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



hanya Job Mix pada periode sebelumnya, untuk pencairan segmen tersebut tidak ada uji beton.

5) Untuk termin V (kelima) 70% pada tanggal 4 Desember 2020 persentase beton 78,96 % dari bobot beton dengan volume 1.571 M² untuk pencairan Gazebp1, 2, 3, Vocal point 1 dan 2, segmen 12, 10, 9, 8, 7B, 6B. Dasar pencairan uji beton yang saksi gunakan adalah hasil pengujian beton tanggal 23 Oktober 2020, akan tetapi tidak disebutkan sampel kubus segmen berapa

- Bahwa Total volume pencairan Beton K 250 yaitu 1.571,26 M², sisa 418,8 M² dari fisik terpasang 100 %;
- Bahwa pelaksanaan pemancangan tiang pancang dari Volume awal 26.253 M¹ menjadi 25.614 berdasarkan Adendum Pertama 13 Juli 2020. Adanya perubahan volume pekerjaan tiang pancang tersebut karena dilakukan pengukuran kembali. Spesifikasi teknis tiang Pancang menggunakan diameter 30 CM, mengacu pada spesifikasi umum hal 7-92 dan Metode pemancangan menggunakan alat crane, hammer, ponton dan dilakukan pengelasan pada saat penyambungan;
- Bahwa Jumlah volume yang terpasang untuk pekerjaan tiang pancang kontrak awal volume 26.253 M¹, kemudian dilakukan CCO pertama tanggal 11 September 2020 Volume berkurang menjadi 25.614 M¹. Material tiang pancang masuk ke lapangan dituangkan dalam Berita Acara untuk menghitung Material yang masuk ke Lokasi yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu pihak Kontraktor, pihak Konsultan dan pihak PPK yaitu terdiri dari:
 - 1) Pada Sabtu bulan September 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 434 batang = 2.604 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 434 batang = 5.208 M¹
 - 2) Pada Rabu 11 Agustus 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 240 batang = 1.440 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 240 batang = 2.880 M¹
 - 3) Pada Sabtu bulan 15 Juli 2020
 - Tiang Pancang 6 Meter x 210 batang = 1.260 M¹
 - Tiang Pancang 12 Meter x 210 batang = 2.520 M¹

Halaman 136 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



4) Pada Rabu Juli 2020

Tiang Pancang 6 Meter x 210 batang = 1.260 M¹

Tiang Pancang 12 Meter x 210 batang = 2.520 M¹

5) Pada Sabtu 11 Juli 2020

Tiang Pancang 6 Meter x 175 batang = 1.050 M¹

Tiang Pancang 12 Meter x 175 batang = 2.100 M¹

6) Pada Rabu 11 Maret 2020

Tiang Pancang 6 Meter x 175 batang = 1.050 M¹

Tiang Pancang 12 Meter x 175 batang = 2.100 M¹

- Bahwa Total material tiang pancang yang diterima berdasarkan Berita Acara 25.992 M¹. Bukti dukung untuk pencairan tersebut berdasarkan tanda terima material dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Harga satuan tiang pancang, pemancangan, beton K250, batu alam, stainless dan PJU dapat saksi jelaskan Harga satuan tiang pancang, pemancangan, beton K250, batu alam, stainless dan PJU dapat saksi jelaskan harga satuan tiang pancang dari HPS senilai Rp. 394.680,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat;
- Bahwa Untuk analisa terdapat perhitungan bahan dan alat bantu dengan rincian:
 - 1) Tiang pancang seharga Rp. 289.300,-
 - 2) Alat bantu seharga Rp. 69.500,-Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 358.800,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 35.880,- , sehingga total HPS Rp. 394.680,-.
- Untuk pemancangan tiang pancang, harga satuan pemancangan tiang pancang dari HPS senilai Rp. 82.676,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.
- Bahwa Untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

Halaman 137 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 27.340,- per jam

2) Jumlah Alat bantu/peralatan seharga Rp. 47.820,- per m¹

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 75.160,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 7.516,- , sehingga total HPS Rp. 82.676,-

- Untuk beton K250, harga satuan dari HPS senilai Rp. 1.992.743,51,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

– Bahwa untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 63.325,30,- per jam

2) Jumlah Alat bantu/peralatan seharga Rp. 161.581,17,- per m¹

3) Jumlah harga bahan seharga Rp. 1.586.678,54

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 1.811.585,01,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 181.158,50,- sehingga total HPS Rp. 1.992.743,51,-

- Untuk pemasangan batu alam, harga satuan dari HPS senilai Rp. 586.107,50,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau laksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

– Bahwa untuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :

1) Jumlah upah tenaga seharga Rp. 122.500,- per jam

2) Jumlah harga bahan seharga Rp. 410.325,-

Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 532.825,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 53.282,50,- , sehingga total HPS Rp. 586.107,50,-

- Untuk pemasangan pagar stainless, harga satuan dari HPS senilai Rp. 4.006.292,88,- per meter¹, dimana harga tersebut di dapat dari harga kegiatan yang Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan

Halaman 138 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau melaksanakan pada pekerjaan penataan peningkatan kualitas kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Tanjung Unggat.

- Bahwa ntuk analisa terdapat perhitungan upah dan alat bantu dengan rincian :
 - Jumlah upah tenaga seharga Rp. 416.284,44,- per jam
 - Jumlah harga bahan seharga Rp. 3.180.800,-
 - Jumlah harga peralatan seharga Rp. 45.000 , -
- Sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp. 3.642.084,44,- ditambah overhead dan profit dengan nilai Rp. 364.208,44,-, sehingga total HPS Rp. 4.006.292,88 , -
- Untuk PJU, harga satuan dari HPS senilai Rp. 18.000.000,- per unit, dimana data pembanding saksi dapatkan dari kontrak kegiatan pada kegiatan di Tanjung Unggat;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan setelah dilakukan pengecekan atau opname lapangan oleh konsultan pengawas selanjutnya disampaikan dalam progress pelaksanaan pekerjaan, lalu kontraktor menyampaikan surat permohonan pencairan. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap progress pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan pengawas dan kontraktor dengan diketahui oleh PPK, lalu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kontraktor dan TMC serta diketahui oleh PPK, berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh kontraktor dan PPK, surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh pejabat SPM dan PPK, dan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh pejabat SPM;
- Bahwa untuk persentase pencairan secara keseluruhan adalah 76%, dimana dengan pemutusan kontrak perhitungan oleh TMC yang diketahui saksi selaku PPK sebesar 85% berupa pekerjaan struktur pagar stainless, PJU, pemasangan batu alam, guiding block, atap gazebo, tiang pagar, dan signage atau tulisan;
- Bahwa Untuk pekerjaan fisik yang terpasang berdasarkan TMC (opname fisik dan konsultan) pada tanggal 8 Maret 2021 tapi belum dibayar yaitu :
 - Pekerjaan beton K 250 volume 418,8 M² x Rp. 1.825.688,- = Rp. 764.598.134,-

Halaman 139 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pagar stainless volume 1.528 buah x Rp. 1.508.493,- = Rp. 2.304.977.304,-
- Pekerjaan pemasangan batu alam volume 1.410,33 m² x Rp. 372.983,- = Rp. 526.024.883,-
- Pekerjaan PJU volume 86 buah x Rp. 24.000.000 = 2.064.000.000;

- Bahwa yang menjadi latar belakang sisa fisik yang terpasang belum dapat dibayarkan adalah kontraktor tidak menyampaikan permohonan pencairan setelah pencairan terakhir 4 Desember 2020, lalu pekerjaan tersebut sudah melewati tahun anggaran dikarenakan diberlakukan sesuai kontrak penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender. Setelah adanya putus kontrak, direncanakan oleh saksi selaku PPK dan KPA yaitu Saksi ISWANTO, S.T., M.Si selaku Kepala Satuan Kerja untuk melakukan perhitungan akhir dengan BPKP atau APIP;
- Bahwa Rencana tersebut belum terlaksana dikarenakan kontraktor sebelum adanya putus kontrak, kontraktor melakukan gugatan ke PTUN dengan materi bahwa awalnya kontraktor mengajukan penambahan waktu kepada saksi selaku PPK 90 (sembilan puluh) hari, akan tetapi saksi memutuskan untuk penambahan waktu yaitu 50 (lima puluh) hari berdasarkan surat nomor CK.0302/PPK-PPK/PPP-KEPRI/01 tanggal 29 Januari 2021 perihal pemberitahuan ketentuan penambahan waktu pelaksanaan kerja yang pada intinya bahwa perpanjangan sesuai kontrak berlaku maksimal 50 (lima puluh) hari kalender. Surat tersebut untuk membalas surat permohonan kepada kontraktor untuk meminta perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh kontraktor, dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2021, PTUN Tanjungpinang menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa hukum PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI berdasarkan Surat Penetapan PTUN Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI pada tanggal 12 Maret 2021 dimana surat permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan melalui PTSP PTUN Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2021 kepada saksi selaku PPK;

Halaman 140 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ditetapkan permohonan pencabutan gugatan oleh PTUN Tanjungpinang, kontraktor mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya dengan nomor surat perkara : 364/PDT.G/2021/PN.JKT.SEL, dan relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima oleh saksi selaku PPK pada tanggal 6 Mei 2021 dan dapat dijelaskan oleh saksi bahwa sampai saat ini proses gugatan tersebut masih berjalan hingga menunggu keputusan hakim. Dimana isi gugatan kontraktor adalah menyatakan pemutusan kontrak tersebut tidak sah dan meminta ganti kerugian materiil senilai Rp.8.000.000.000,- ekuivalen dengan sisa kontrak dikurangi dengan pembayaran dan inmateriil senilai Rp.10.000.000.000,-;
- Bahwa untuk kontrak awal dilaksanakan 300 hari kalender dan dapat dilakukan penambahan waktu dengan denda maksimal 50 hari berdasarkan pasal GCC56.2 (G);
- Bahwa Untuk pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan tanggal 29 Januari 2020 s.d 23 November 2020, kemudian dilakukan adendum perpanjangan waktu 38 hari karena berdasarkan kompensasi perubahan pekerjaan serta adanya klaim warga terhadap lahan dari tanggal 23 November s/d 31 Desember 2020. Lalu, setelah tanggal 31 Desember 2020, hasil opname fisik belum terselesaikan dan baru mencapai 74% kemudian diberlakukan perpanjangan waktu menggunakan denda sesuai dengan kontrak selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 19 Februari 2021;
- Bahwa untuk pekerjaan 15% yang belum dilaksanakan oleh kontraktor adalah berupa:
 - 1) Pekerjaan railing pagar stainless sekitar 2,4%;
 - 2) Tiang beton sekitar 1,2%;
 - 3) Pekerjaan besi baja/besi cor sekitar 4%;
 - 4) Pekerjaan arsitektur sekitar 6,36%. Contoh 3 gazebo seperti atap, bata, acian dan plesteran, serta pengecatan, dan batu alam;
- Bahwa jenis kontrak pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis adalah kontrak harga satuan, dan untuk sistem pembayaran dilakukan dengan jumlah pekerjaan yang dicapai pada

Halaman 141 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat dalam Bill Of Quantity (BQ) untuk setiap item sesuai dengan GCC huruf d (pengendalian biaya);

- Bahwa uang muka 20% dengan nilai Rp.6.800.000.000,- yang dicairkan pada tanggal 8 Juli 2020 tersebut digunakan untuk mobilisasi senilai Rp. 21.503.000,-, K3 senilai Rp. 32.065.000,-, besi baja sebanyak 125.000 kg atau senilai Rp. 2.239.875.000,-, pengadaan tiang pancang 9.900 m¹ atau senilai Rp. 4.534.596.000,- sehingga total keseluruhan adalah Rp. 6.828.979.000,-;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan kontrak sampai dengan masa waktu pekerjaan sejauh yang saksi ketahui Loan Agreement antara Indonesia dengan pihak IsDB berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh akan dievaluasi pada akhir tahun 2023 akan tetapi untuk laporan penyampaian evaluasi pada tahun 2022. Hal ini terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang belum terselesaikan akan menimbulkan presedent yang tidak baik berkaitan dengan alokasi Pinjaman Hibah Luar Negeri kepada Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Didalam satu kesatuan kontrak yaitu terdapat spesifikasi umum, khusus untuk tiang pancang terdapat dalam Seksi 7.6 (item tiang Pancang) mengacu pada SNI 03-4434-1997 yang menyampaikan bahwa spesifikasi kekuatan beton untuk pondasi jembatan sebesar 25 mpa (K-250). Sesuai dengan spesifikasi Devisi 7 (struktur) Seksi 7.1 (beton) pada tabel 7.1.1.(1) mutu beton dan penggunaannya disampaikan bahwa untuk tiang pancang beton jenis mutu menggunakan jenis mutu beton tinggi di atas 45 mpa (=lebih dari K 450);
- Bahwa Dalam pekerjaan sesuai dengan gambar DED (Detail Enggengering Drawing) digunakan mutu beton K. 600 diameter 300 mm;
- Bahwa Perbedaan spesifikasi tiang pancang untuk pembangunan di dalam air laut dan tiang pancang didaratan atau air tawar berdasarkan spesifikasi umum tabel 7.3.1.(4) klasifikasi lingkungan disampaikan komponen struktur di dalam air laut masuk klasifikasi **B2 = terendam secara permanen** dan **C = berada di dalam daerah pasang surut**

Halaman 142 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Maka penggunaan beton menggunakan acuan selimut beton pada tabel 7.3.1.(2) tentang selimut beton untuk acuan dan pemadatan intensif, di dalam tabel disebutkan bahwa :

Selimut beton minimal untuk beton mutu tinggi di atas 40 mpa untuk **B2 25 mm** dan untuk **C 40 mm**.

Maka penggunaan beton menggunakan acuan selimut beton pada tabel 7.3.1.(1) tentang selimut beton untuk acuan dan pemadatan standar, di dalam tabel disebutkan bahwa :

Selimut beton minimal untuk beton mutu tinggi di atas 40 mpa untuk **B2 35 mm** dan untuk **C 60 mm**.

spesifikasi tiang pancang struktur untuk air laut tersebut diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PU Nomor : 02/SE/DB/ 2018 tanggal 20 September 2018

- Bahwa Untuk pekerjaan pengadaan tiang pncang pada kegiatan peningkatan kawasan kumuh senggarang ini menurut saksi termasuk dalam kategori pemadatan itensif B2 dengan ketebalan selimut 25 mm, B2 = Air laut terendam secara permanen;
- Bahwa Untuk pengadaan tiang pancang yang telah dipancang oleh Penyedia jasa dalam kegiatan ini menurut saksi selaku PPK telah sesuai berdasarkan informasi di lapangan dari konsultan pengawas yaitu Berita Acara Perhitungan Material terdapat 6 Berita Acara yaitu:
 - 1) Pada tanggal 11 Maret 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 350 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 2) Pada tanggal 11 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 350 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 3) Pada tanggal 18 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 420 batang dengan keterangan kondisi baik.
 - 4) Pada tanggal 29 Juli 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 420 batang dengan keterangan kondisi baik.

Halaman 143 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



5) Pada tanggal 11 Agustus 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 480 batang dengan keterangan kondisi baik.

6) Pada tanggal 5 September 2020 jumlah Tiang Pancang diterima Penyedia Jasa sebanyak 868 batang dengan keterangan kondisi baik;

– Bahwa Dalam jadwal pelaksanaan disusun oleh kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI di dalam dokumen penawaran, adapun terjadi perubahan jadwal pada saat Adendum 1 dan Adendum 2 yang di periksa oleh TMC (Konsultan Pengawas) dan disetujui oleh PPK atas inisiatif kontraktor. Perubahan jadwal tersebut yaitu berupa:

- Jadwal pemancangan yang awal dari bulan ke 4 (bulan Mei) bergeser ke bulan ke-5 (akhir Juni), dengan alasan kontraktor belum menyediakan tiang pancang.
- Untuk penyediaan tiang di dalam perencanaan awal dimulai bulan ke-1 (februari) sampai dengan bulan ke 6 (Juli), berubah menjadi akhir bulan ke-1 (Februari sampai dengan bulan ke-6 (Juli).
- Pekerjaan pembetonan terjadi perubahan jadwal awalnya dilakukan pada awal bulan ke-6 (Juli) sampai dengan bulan ke-8 (September) bergeser bulan akhir bulan ke-6 (Juli) sampai dengan akhir bulan ke-9 (Oktober);

– Bahwa Perubahan tersebut dibahas di dalam rapat Adendum perubahan pekerjaan 1 tanggal 13 Juli 2020 alasan tambah kurang pekerjaan. Jadwal pelaksanaan Adendum perubahan pekerjaan 1 tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dikarenakan terdapat keterlambatan penyediaan tiang pancang dan masih kurangnya jumlah pekerja, sehingga yang terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Penyediaan tiang pancang dimulai pada bulan ke-2 (Maret) dan baru datang kembali pada bulan ke-6 (Juli) dan dapat terpenuhi seluruhnya pada bulan ke-8 (September)
- Untuk pemancangan sudah dilakukan bulan ke-2 (Maret) sampai dengan akhir bulan ke-8 (Akhir September).

Halaman 144 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan pembetonan dilaksanakan pada bulan ke-3 (April) sampai dengan bulan ke-11 (Desember).
- Terjadi perubahan pekerjaan atau Adendum ke-2 pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan alasan perubahan perubahan item pekerjaan dan tambahan waktu karena ada titik lokasi yang bergeser karena ada klaim lahan dari warga;

– Bahwa Faktor utama penyebab keterlambatan pekerjaan adalah ketersediaan tiang pancang dan pemancangan, pada saat tiang pancang sudah datang dengan kuantitas yang cukup pada saat itu yaitu bulan Juli sampai dengan September 2020 kedatangan tiang yang signifikan, seingat saksi masih menggunakan 1 alat pancang dengan kapasitas pemancangan kurang lebih 8 sampai 10 titik perhari, sehingga jumlah pancang yang telah dipancang masih sangat sedikit;

– Bahwa Kemudian saksi selaku PPK mengadakan rapat koordinasi percepatan kegiatan tanggal 28 Juli 2020 menyampaikan kepada Kontraktor yang tertuang dalam Berita Acara Koordinasi Percepatan, agar kontraktor dapat dilakukan penambahan alat pancang dari 1 menjadi 3 guna mempercepat pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya seingat saksi baru terealisasi sekitar bulan September 2020 alat pancang ditambah menjadi 3. Dengan demikian proses percepatan pemancangan tidak sesuai target yang diharapkan, sehingga pekerjaan pemancangan dan pekerjaan lainnya mengalami keterlambatan;

– Bahwa Faktor penyebab tidak selesai pekerjaan 100% menurut saksi selaku PPK, selain faktor kedatangan tiang pancang dan pemancangan juga terkait dengan metode kerja dan keterlibatan pekerja, metode kerja yang sebelumnya linier menurut saksi harus diganti dengan pembagian pekerjaan, hal tersebut dilakukan sekitar bulan ke-8 (September) yang mana seharusnya metode tersebut dilakukan pada bulan ke-7 (Agustus);

– Bahwa Setelah pembayaran termin 70% bulan Desember awal Kontraktor tetap melakukan upaya percepatan pekerjaan namun tidak dapat terselesaikan sesuai jangka waktu berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2020, sehingga kontraktor tidak dapat

Halaman 145 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan termin terakhir 100%. Kemudian dilakukan penambahan waktu berdasarkan klausul kontrak GCC 56.2 menyebutkan jumlah hari maksimum dalam penyelesaian pekerjaan dalam batas denda adalah dalam 50 (lima puluh) hari, atas dasar tersebut adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari yang diberikan atas permintaan Kontraktor dan disetujui oleh saksi selaku PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tanggal 30 Desember 2020 yaitu 50 hari dari 1 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021. Dalam kurun waktu tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021 tidak ada pelaksanaan aktivitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan hal tersebut tergambar dalam Berita Acara pembahasan progres pelaksanaan kegiatan tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Project Manajer Saksi Ir. LILIK WAHYU KARTIKA, TMC (Kosultan Pengawas) Saksi ZULKIFLI, PPK dan Kasatker, di dalam berita acara tersebut juga kondisibelum ada kejelasan perihal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya mengingat material dan tenaga kerja yang belum memadai. Pada saat posisi pelantar sudah terhubung, akan tetapi material-material finishing dirasa masih belum cukup seperti alam, pagar stainless dan Pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ada pekerjaan yang dilakukan namun tidak juga terselesaikan;

- Bahwa menurut saksi pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tersebut dilihat dari proses kedatangan tiang pancang tidak menggambarkan likuid asset yang dimiliki oleh Kontraktor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai modal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdapat keterlambatan pelaksanaan jadwal pekerjaan sesuai dengan Rencana kerja di dalam pelaksanaan, kemudian saksi selaku PPK melakukan SCM berdasarkan Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan pada Peraturan LKPP, di dalam kontrak tidak disebutkan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 146 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SCM 1 pada tanggal 4 Nopember 2020 pointnya adalah untuk percepatan pekerjaan struktur pembetonan, terjadi deviasi minus (-) 12 %, di dalam SCM Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau memberikan kesempatan selama 14 hari untuk melakukan percepatan mengejar keterlambatan tersebut.
- b. SCM 2 pada tanggal 20 Nopember 2020 pointnya adalah masih terdapat deviasi minus (-) 16 % dari rencana pelaksanaan pekerjaan struktur pembetonan, Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau memberikan waktu selama 14 hari untuk mengejar keterlambatan dari rencana pelaksanaan pekerjaan.
- c. Sampai dengan waktu yang diberikan pelaksana tidak dapat memenuhi rencana percepatan yang disampaikan di dalam SCM ke 2 sehingga pada tanggal 7 Desember Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau melakukan SCM yang ke-3, pointnya masih terdapat kegiatan arsitektur yang belum dilaksanakan, pekerjaan beton tidak menyisakan banyak pekerjaan lagi, deviasi minus (-) 18 %, didalam SCM tersebut di dalam rapat disepakati bahwa Pelaksana Wajib menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhir kontrak:
 - Surat Pernyataan Wan Prestasi Nomor : 01/SY/PPK-PPK/PPP-KEPRI/20021 tanggal 19 Februari 2021
 - Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PPK/PPP-KEPRI/20021 tanggal 19 Februari 2021.
 - Dengan bukti dukung Berita Acara Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Nomor : KU.0301.PPK-PPK/114 tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan tidak ada aktifitas pekerjaan di lapangan selama 28 hari kalender, yang ditanda tangani oleh PPK Saksi ISTIADI NUGROHO, ST, PM Saksi Ir. LILIK WAHYU KARTIKA, TMC Saksi Ir. ZUKIFLI, dan Kasatker Saksi ISWANTO, S.T., M.Si.
- Bahwa jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai 5% dari nilai Kontrak Rp34.107.483.000,- = Rp1.705.374.189,16 dalam bentuk garansi Bank Jatim Nomor 119/001/059/119/5547 tanggal 28 Januari 2020, berlaku selama 10 bulan 9 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari

Halaman 147 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020. Kemudian dilakukan perpanjangan masa berlaku garansi Bank Jatim tersebut berdasarkan Surat Garansi Bank Jatim Nomor : 123/001/059/123/5589 tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian dilakukan perpanjangan lagi sesuai Surat Garansi Bank Jatim Nomor : 130/001/060/130/5643 tanggal 15 Januari 2021, berlaku sampai dengan 5 Maret 2021;

– Bahwa Setelah dilakukan pemutusan kontrak Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kepulauan Riau menyampaikan:

- 1) Menyampaikan Surat kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan perihal : pemberitahuan pencairan jaminan pelaksanaan Nomor Surat : CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/12 tanggal 5 Maret 2021, Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan akan melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan. Lalu
- 2) Pada tanggal 10 Maret 2021 PPK menyampaikan Surat Nomor : CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/13 tanggal 10 Maret 2021 kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan untuk dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan putus kontak. Saksi bersama Kasatker membawa langsung surat tersebut ke Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan, bertemu dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Jatim Pandaan Saksi PUGUH WIDODO. Surat tersebut diterima Saksi PUGUH WIDODO dan akan dipelajari jawaban dari Bank Jatim
- 3) Pada tanggal 24 Maret 2021 Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan surat Nomor CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/19 tanggal 24 Maret 2021 perihal tindak lanjut pencairan jaminan pelaksanaan yang kirim melalui email.
- 4) Pada tanggal 28 April 2021 Balai Prasarana dan Permukiman Kepulauan Riau menyampaikan surat CK 0302/PPK-PKP/PPP-KEPRI/21 tanggal 28 April 2021 permohonan tindak lanjut pencairan Jaminan pelaksanaan tersebut yang dikirim melalui email kembali.
- 5) Pada tanggal 10 Juni 2021 Bank Jatim membalas Surat Nomor : 060/196/PSR/KRD/SRT tanggal 10 Juni 2021 perihal

Halaman 148 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pencairan klain Bak Garansi atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang isi surat menyampaikan bahwa permohonan pencairan tersebut tidak memenuhi ketentuan yaitu :

- Surat Pernyataan Wanprestasi merupakan pernyataan sepihak dari PPK tanpa ada persetujuan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

- Menunjuk Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :364/pdt/G/2021/PN JKT.SEL

GCC.49.1 disampaikan bahwa pemutusan kontrak karena pelanggaran yang mendasar oleh Kontraktor, merupakan dasar yang cukup untuk melakukan penyitaan jaminan pelaksanaan;

- Bahwa Saksi berharap agar penyelesaian pekerjaan bisa segera dilaksanakan sehingga pekerjaan tersebut dapat memberikan outcome atau manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Tanjungpinang seiring dengan rencana meningkatkan 3 titik di Kota Tanjungpinang yaitu :

- 1) Senggarang sebagai Kota Tua;

- 2) Area pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; dan

- 3) Pulau penyengat sebagai pusat budaya melayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **SANDRA ARIYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat tugas dari Bank Jatim untuk memberikan keterangan terkait 7 Transaksi pada Bank Jatim ke Bank BCA atas nama AMAT Nomor Rekening 8890392742 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 062/2547/UTA/UMA/ST tanggal 6 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat izin dari OJK Nomor : SRRB-3/MS.6/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Izin Untuk Memperoleh Keterangan

Halaman 149 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan WAKIAH ABDULLAH, Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Nomor B-1436/L.10.10/Fd.1/11/2022 tanggal 01 Februari 2023 Perihal Permohonan Tindakan Konfirmasi Surat Keterangan Dukungan Keuangan dan Konfirmasi Surat Pengiriman Uang, dan Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Nomor SP-74/L.10.10/Fd.1/03/2023 dan Nomor SP-75/L.10.10/Fd.1/03/2023 tanggal 04 April 2023 dapat Saksi jelaskan terkait 7 (tujuh) transaksi tersebut terdapat 6 (enam) transaksi di Bank Jatim yaitu:

1. Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 02 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0501020249 atas nama Ryantama Citrakarya Abadi PT ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp300.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara pendebitan giro ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. Menggunakan Warkat Bank Jatim Capem Pandaan Cabang Pasuruan dan melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama pukul 10.52 WIB. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC455617 atas nama Ryantama Citra Karya Abadi tanggal pencairan 02 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke Rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp300.000.000,- sedangkan sisa sebesar Rp350.000.000,- dilakukan transaksi RTGS dari rekening atas nama Wakiah Abdullah Bank Jatim Nomor rekening 0013981876 ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, dan selanjutnya Rp50.000.000,- ditarik tunai. Adapun yang melakukan transaksi Wakiah Abdullah;
2. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT. Tanggal pencairan 06 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke rekening BCA nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp300.000.000,-;
3. Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 6 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening

Halaman 150 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp400.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama 15.53 Wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS. RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT. Tanggal pencairan 06 Desember 2019, kemudian ditransaksikan RTGS ke rekening BCA nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Rp400.000.000,-. Sedangkan Rp50.000.000,- ditarik tunai yang melakukan transaksi Wakiah Abdullah;

- Bahwa bersumber dari pencairan cek No. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT. tanggal 06 Desember 2019 dengan nomor rekening 0501020303 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT dengan nominal Rp750.000.000,- yang telah ditandatangani oleh pemilik cek serta dibubuhkan stempel perusahaan sesuai dengan Spesimen yang telah didaftarkan pada Kantor Bank Jatim Capem Pandaan. Penarik cek Bernama Lidia Margareta Marrun yang melakukan transaksi pemindah bukuan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 senilai Rp750.000.000,- pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 14.25 WIB dengan menandatangani slip setoran dan membawa identitas asli (KTP). Bahwa setelah memperoleh pelimpahan sejumlah dana dari Lidia Margareta Marrun senilai Rp750.000.000,-, kemudian wakiyah Abdullah pada hari yang sama tanggal 06 Desember 2019 memindahkan limpahan dana tersebut ke rekening atas nama Amat Bank BCA nomor rekening 8890392742, yang dibagi menjadi 2 (dua) kali transaksi RTGS berikut:
 - Pukul 14.48 WIB melakukan RTGS senilai Rp.300.000.000,-
 - Pukul 14.50 WIB melakukan RTGS senilai Rp.400.000.000,-;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp235.000.000,-,

Halaman 151 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.25 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;

- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp300.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.25 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi transfer RTGS tanggal 26 Desember 2019 ada pendebitan transaksi RTGS dari Rekening 0013981876 atas nama Wakiah Abdullah ke rekening BCA Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat Chandra senilai Rp465.000.000,-, transaksi dilakukan dengan cara melakukan slip penarikan tabungan kemudian dilakukan pendebitan dari rekening tersebut ke rekening perantara RTGS untuk dikirim ke BCA. melakukan transaksi di Bank Jatim Cabang Utama diterima Bank Jatim Jam 17.26 Wib dilakukan transaksi BI pukul 08.57 wib. Sebagaimana Bukti pengiriman RTGS;
- Bahwa Untuk transaksi poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) RTGS tersebut bersumber dari pencairan Cek Nomor ED159604 tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor rekening 0501020664 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki PT dengan nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Dody Sugiarto selaku Direktur Utama PT. Michellindo Cahaya Rejeki dan dibubuhi stempel Perusahaan. Pembawa Cek bernama Citra Desy Aribbawanti melakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening Wakiah Abdullah Nomor Rekening 0013981876 senilai Rp1.000.000.000,- pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 12.47 wib dengan menandatangani slip setoran dan membawa identitas asli (KTP);

Halaman 152 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat limpahan dana dari PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di atas, kemudian WAKIAH ABDULLAH pada hari yang sama tanggal 26 Desember 2019 memindahkan limpahan dana tersebut ke Rekening atas nama Amat Bank BCA Nomor 8890392742 yaitu:
 - Pukul 17.27 WIB melakukan penarikan senilai Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta) untuk dipindah bukukan ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat melalui RTGS yaitu :
 - 1) RTGS ke rekening Amat dengan No rekening 8893092742 Bank BCA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pukul 17.25 01 wib.
 - 2) RTGS ke rekening Amat dengan No rekening 8893092742 Bank BCA senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pukul 17.25 .16 wib
 - Pukul 17,28 wib melakukan penarikan senilai Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta) untuk dipindah bukukan ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8890392742 atas nama Amat melalui RTGS, yaitu RTGS pukul 17.25.59 wib
- Bahwa terhadap 6 (enam) transaksi di Bank Jatim atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan WAKIAH ABDULLAH tersebut terdapat transaksi yang bersamaan waktu dan tempatnya yaitu transaksi tanggal 6 Desember 2019 dan transaksi pada tanggal 26 Desember 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi **CHAIRUNNAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;

Halaman 153 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat tugas dari pimpinan Bank BCA Tanjungpinang, untuk memberikan keterangan terkait 3 (tiga) transaksi yang terdapat pada mutasi rekening BCA atas nama Novalia no Rek 5770567485 dan 2 (dua) transaksi pada mutasi rekening atas nama AMAT CHANDRA no rekening 8890392742, masing masing tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 350.000.000, tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 45.000.000.- dan tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 305.000.000.-, berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan Bank BCA Tanjungpinang Nomor : 282/TJP/2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan surat izin dari OJK Nomor : SRRB-3/MS.6/2023 tanggal 30 Maret 2023, dan Nomor : SRRB-12/MS.6/2023 tanggal 25 juli 2023 yang telah memberikan izin untuk memperoleh tindakan konfirmasi sumber pengiriman dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. 33 pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi dana masuk pada rekening NOVALIA No.Rekening 5770567485, dengan keterangan KR OTOMATIS RTGS-PT.BPD JAWA PDJTIDJ1/007106 WAKIAH ABDULLAH DU 188 RTGS IKA SBY sejumlah Rp.350.000.000 adalah dana diterima oleh NOVALIA No.Rekening 5770567485, dari transaksi kiriman uang RTGS bank BPD JATIM
 2. Berdasarkan Rekening Koran atas nama AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742 dan Rekening Koran atas nama NOVALIA No.Rekening 5770567485 yang diperlihatkan kepada Saksi, dapat Saksi sampaikan bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi dengan jumlah Rp.45.000.000,- dengan keterangan TRF E-BANKING adalah transfer dana dari NOVALIA No.Rekening 5770567485 kepada AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742
 3. Berdasarkan Rekening Koran atas nama AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742 dan rekening koran atas nama NOVALIA No.Rekening 5770567485 yang diperlihatkan kepada Saksi, dapat Saksi sampaikan bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 terdapat transaksi pemidabhukuan antar rekening sejumlah Rp.305.000.000, dari pengirim atas nama NOVALIA

Halaman 154 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening 5770567485 kepada AMAT CHANDRA No Rekening 8890392742;

Sehingga jumlah kedua transaksi yang ditransfer oleh NOVALIA ke Rekening AMAT CHANDRA sebesar Rp. 350.000.000.-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi **HADI SUNAPSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa dokumen pribadi Saksi berupa fotocopy ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Curriculum Vitae (CV) Saksi bisa digunakan untuk mengajukan penawaran pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019 padahal Saksi tidak pernah bekerja di PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan Saksi juga tidak mengetahui perusahaan dan pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat maupun menandatangani Curriculum Vitae (CV) atas nama Saksi yang terdapat pada dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah dihubungi oleh AMAT CHANDRA selaku Direktur CV. PUTRA CHANDRA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 8 Kota Tanjungpinang yang pada saat itu AMAT CHANDRA mengatakan kepada Saksi untuk meminjam data pribadi Saksi berupa ijazah S-1 Teknik Lingkungan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai kelengkapan mengikuti pelelangan kegiatan di pulau Dompok untuk kegiatan pembangunan Gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang dengan cara Saksi

Halaman 155 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan data pribadi Saksi kepada AMAT CHANDRA dalam bentuk file;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang Saksi hanya mendapat informasi terkait dengan kegiatan tersebut dari AMAT CHANDRA pada saat meminjam data pribadi Saksi, namun setelah meminjam data pribadi Saksi tersebut AMAT CHANDRA tidak ada menghubungi dan menginformasikan kepada Saksi kelanjutan pelelangan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui hasil pelelangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keikutsertaan AMAT CHANDRA dalam kegiatan pelelangan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 – 2020;
- Bahwa dalam hal ini Kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG pernah diminta untuk melakukan Audit Internal Perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Awalnya pihak dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menghubungi ke kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG untuk permintaan melakukan audit keuangan, sebelumnya Saksi tanyakan kepada pihak perusahaan untuk keperluan apakah dilakukan audit keuangan tersebut, lalu

Halaman 156 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawabnya untuk melaksanakan tender, lalu Saksi membuat penawaran ke perusahaan, lalu terbitlah surat penawaran General Audit Tahun Buku 2018 dengan Nomor : 363/H&S/M-PROP/V/19 tertanggal 08 Mei 2019, kemudian Kantor Akuntan Publik HENRY & SUGENG menyetujui penawaran tersebut, maka Akuntan Publik HENRY & SUGENG membuat Surat Perintah Kerjasama yang mana Surat Perintah Kerjasama tersebut terbit dengan Nomor : 365/H&S/M-SPK/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direktur dari perusahaan tersebut dan membuat tim kerja audit berdasarkan Surat Tugas Nomor 366/H&S/M-ST/V/19 tanggal 17 Mei 2019. Setelah itu tim kerja audit datang ke kantor perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk meminta data sesuai dengan standar auditing, setelah itu Saksi melaksanakan audit keuangan perusahaan tersebut;

- Bahwa dalam melakukan audit keuangan Saksi sebagai Akuntan Publik mengajukan permintaan data neraca rugi laba perusahaan, setelah itu Saksi melakukan pembuktian keuangan berdasarkan cash opname untuk melakukan konfirmasi piutang dan stock opname, selanjutnya Saksi akan melakukan sampling dari cash opname sebesar 10%, apabila hal tersebut belum mewakili maka sampling tersebut akan dinaikkan kembali kurang lebih 5% apabila sudah dinaikkan mewakili maka laporan keuangan dapat dikatakan wajar, kalau nilai tersebut tidak mewakili maka laporan keuangan tersebut dikatakan tidak wajar. Lalu pada pelaksanaannya, pada saat permintaan data pihak perusahaan hanya memberikan npwp, siup, surat keterangan domisili usaha, tanda daftar perusahaan dan dokumen lainnya (permanent file) sementara seperti laporan keuangan tidak pernah diberikan kepada Akuntan Publik HENRY & SUGENG selaku Akuntan Publik seperti laporan kas, rekening koran dan lainnya dengan alasan Akuntan Publik HENRY & SUGENG dibatasi untuk tidak diperbolehkan melihat dokumen tersebut. Akan tetapi Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan tersebut meminta kepada pihak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk membuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan

Halaman 157 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Kuangan yang ditandatangani oleh direktur perusahaan pada tanggal 25 Juni 2019. Sementara untuk hasil audit keuangan Saksi selaku Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan apabila opini Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil disclaimer maka perusahaan tersebut gagal atau tidak lolos dalam kompetisi tender;

- Bahwa langkah-langkah dalam melakukan audit pada pelaksanaannya, pada saat permintaan data pihak perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya memberikan NPWP, SIUP, Surat Keterangan Dmisili, dan dokumen lainnya (permanen file), sementara Saksi hanya diberikan laporan keuangan neraca dan rugi laba selaku Akuntan Publik seperti laporan kas, rekening koran dan lainnya dengan alasan Akuntan Publik HENRY & SUGENG dibatasi untuk tidak diperbolehkan melihat dokumen tersebut. Akan tetapi Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan tersebut meminta kepada pihak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk membuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh direktur perusahaan pada tanggal 25 Juni 2019. Sementara untuk hasil audit keuangan Saksi selaku Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan apabila opini Akuntan Publik memberikan opini dengan hasil disclaimer maka perusahaan tersebut gagal atau tidak lolos dalam kompetisi tender;
- Bahwa alasan Saksi selaku Akuntan Publik yang melakukan audit keuangan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun buku 2018 dalam memberikan opini "WDP (Wajar Dengan Pengecualian)" adalah dikarenakan Saksi ingin membantu pihak perusahaan untuk bisa mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi sebagai penanggungjawab atas Laporan Keuangan dari KAP Hendry & Sugeng yang diterbitkan. Di dalam KAP Hendry & Sugeng yang memiliki Sertifikasi Ijin Akuntan Publik hanya sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 703/KM.1/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Ijin Akuntan Publik Drs. EC. MULYADI, CPA., di dalam KAP mempunyai tim

Halaman 158 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor yang mempunyai keahlian di bidang audit, yang terdiri dari pegawai dan outsourcing. Pegawai tetap yaitu Sdr. HIZKIA PRAYOGA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL HAFID, Sdr. FEBRIAN ADHI PAMUNGKAS, Sdr. ZAINUL ARIFIN. Saksi juga menerangkan bahwa cara kerjanya yaitu apabila ada Job Audit Saksi membuat tugas tim, kemudian Tim melakukan permintaan data dari pemohon, kemudian data harus dipenuhi seperti, permanen file (seperti NPWB, TDP, Kemenhum, perubahan Akta dll) dan current file seperti Laporan Rugi Laba, Laporan Audit tahun lalu sebagai pembanding, buku besar, rekening giro semuanya, rekening deposito kalau ada, daftar rincian piutang, daftar aset tetap dan perpajakan, rekening hutang usaha, pinjaman-pinjaman, modal saham, penjualan, harga pokok penjualan. Biaya administrasi dan umum, pendapatn biaya dan lain-lain. Setelah tim mendapatkan data, tim melakukan sampling 10% untuk dilakukan pembuktian, case opname yaitu melakukan menghitung uang yang ada di kasir dan melakukan perhitungan uang cas, melakukan konfirmasi piutang usaha, melakukan pengecekan dan menghitung fisik persediaan, dilakukan pengecekan aset tetap. Setelah dilakukan pembuktian kemudian dilakukan pertemuan tim untuk melakukan pembahasan dari hasil temuan-temuan tadi. Setelah selesai maka diterbitkan Laporan Keuangan Audit dan diterbitkan surat pernyataan direksi bahwa semua Laporan Keuangan yang dibuat tanggung jawab perusahaan. Sebelum Saksi tandatangan opini seharusnya Saksi mendapat pemaparan dari Ketua Tim dan Tim, kemudian baru Saksi setuju atau tidak untuk menandatangani opini. Metode kerja tersebut disebut dengan metode perhitungan secara langsung (on the spot);

- Bahwa untuk proses permohonan Audit PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, awalnya Saksi DONY FIRLIWAN pegawai pada Kantor Akuntan Publik Basri menghadap Saksi mengatakan ada perusahaan yang perlu di audit untuk tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan meminta Ketua Tim sdr. HIZKIA pegawai Saksi. Dalam perjalanan semua data dari Saksi DONY FIRLIWAN akan tetapi hanya diberikan permanen file (data-data adminstrasi) dan Laporan Laba rugi (Laporan Keuangan

Halaman 159 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan). Kemudian Laporan keuangan diolah untuk menjadi Laporan Audit KAP. Setelah ditunggu tidak ada data dukung, kemudian Ketua Tim menghadap Saksi, dan kemudian Saksi menelfoan Saksi DONY FIRLIWAN menanyakan data yang minim, kemudian Saksi DONY FIRLIWAN mengatakan tidak ada masalah data minim untuk tetap dibuatkan Laporan Audit Independen dengan wajar dengan pengecualian. Saksi mau menandatangani Laporan Keuangan tersebut karena tahun-tahun kemarin tidak ada masalah. Saksi sama sekali tidak bertemu dengan Direktur dan Surat Pernyataan Direksi atas kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur tidak ditanda tangani dihadapan Saksi;

- Bahwa Laporan Keuangan KAP Henry & Sugeng terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI per Desember 2018 yang Saksi tandatangani, dibandingkan dengan Laporan Audit dari KAP Basri per Desember 2017 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menurut Saksi adanya penurunan piutang usaha dari Rp. 34.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,- tidak masuk akal karena uang masuk tersebut tidak masuk dalam setara kas. Saksi juga menerangkan bahwa persediaan tahun 2017 terdapat Rp. 3.000.000.000,- naik menjadi Rp. 18.000.000.000,- tidak masuk karena kenaikan terlalu signifikan, tidak wajar. Perkejaan dalam proses dari tahun 2017 Rp. 3.000.000.000,- menjadi Rp. 17.000.000.000,-, tidak wajar. Pendapatan tahun 2018 senilai Rp. 237.000.000.000,- secara logika masuk ke Kas dan setara kas harusnya ada uang masuk sebesar minimal Rp. 200.000.000.000,- akan tetapi di dalam setara kas hanya Rp. 8.000.000.000,- itu tidak masuk akal. Ada kenaikan pendapatan tahunan, tahun 2017 senilai Rp. 100.000.000,- pada tahun 2018 pendapatan sebesar Rp. 237.000.000.000,- ada kenaikan pendapatan 200% hal tersebut tidak wajar melihat dari Laporan keuangan tersebut. Saksi tetap menandatangani tersebut karena percaya dengan Saksi DONY FIRLIWAN sebagai teman dan tahun 2017 tidak ada masalah dan hanya untuk ikut tender. Seharusnya opini Akuntan Publik bukan Wajar Dengan

Halaman 160 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian, tapi seharusnya opini Akuntan Publik Disclaimer (tidak memberikan pendapat);

- Bahwa Opini yang seharusnya diberikan untuk laporan keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah "DISCLAIMER Tidak Dapat Menyatakan Pendapat" karena data-data dan/atau dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap;
- Bahwa tujuan dilakukannya audit keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah agar dapat dilihat bahwa kondisi keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi telah mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa Laporan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dibuat oleh Saksi untuk kepentingan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 adalah keliru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi **DONY FIRLIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk didengar keterangannya sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
- Bahwa Saksi selaku Akuntan Publik BASRI HARDJOSUMARTO pernah melakukan audit keuangan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2018 untuk Tahun buku 2017;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dapat dilakukan Audit yaitu berawal dari pihak PT. RYANTAMA CITRA KARYA ABADI

Halaman 161 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Kantor Akuntan Publik BASRI HARJOSUMARTO pada sekitar awal bulan November melalui Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI (via telepon) sebagai Admin perusahaan dan tidak pernah melalui surat-menyurat;

- Bahwa setelah pihak PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menghubungi kantor Akuntan Publik (KAP) BASRI, tahapan-tahapan yang Saksi lakukan adalah:
 - a) menanyakan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas (perubahan modal), dan laporan arus kas;
 - b) buku besar perusahaan
 - c) legalitas usaha (SIUP, TDP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya);
- Bahwa pada faktanya tidak terdapat buku besar perusahaan dalam hal ini PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, sedangkan laporan keuangannya ada;
- Bahwa apabila tidak terdapat buku besar perusahaan maka seharusnya hasil Opini Audit yang diberikan yaitu menyatakan "Tidak Wajar" / "Tidak Menyatakan Pendapat dan Ditolak";
- Bahwa Saksi menerangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukannya Audit keuangan terhadap suatu perusahaan dalam hal ini PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu sebagai berikut:
 - a) memiliki buku besar;
 - b) memiliki rekening koran;
 - c) auditor melakukan penghitungan kas;
 - d) konfirmasi piutang terhadap Customer (pihak rekanan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI);
 - e) konfirmasi aset tetap Perusahaan;
 - f) konfirmasi hutang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
 - g) modal Perusahaan dikonfirmasi pada Akta Notaris;
 - h) pendapatan Perusahaan (kontrak-kontrak yang pernah dilakukan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI);
 - i) beban umum dan administrasi yang terdiri dari gaji pegawai, beban kantor dan listrik;

Halaman 162 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktanya dari persyaratan untuk dilakukannya Audit keuangan terhadap perusahaan sebagaimana tersebut di atas, maka PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI:
 - Tidak memiliki buku besar;
 - a) Memiliki Rekening Koran tetapi dalam jumlah yang kecil (dibawah 10 Juta);
 - b) Tidak bisa dilakukan Audit perhitungan kas tidak bisa dilakukan karena data pendukung kurang;
 - c) Tidak bisa dilakukan Konfirmasi Piutang karena tidak ada bukti yang tepat dan mendukung;
 - d) Tidak ada Data mengenai Aset tetap Hutang karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
 - e) Tidak bisa dilakukan Konfirmasi Hutang karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
 - f) Tidak bisa dilakukan pengecekan Modal perusahaan pada Akta Notaris karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
 - g) Pendapatan Perusahaan tidak ada bukti pengeluaran karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
 - h) Beban Umum dan Administrasi tidak ada bukti pendukung karena data kurang mendukung dan tidak sesuai;
- Bahwa seharusnya audit keuangan tidak dapat dilakukan terhadap PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena Auditor dalam hal ini Saksi tidak mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sehingga tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan Audit Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan membuat Laporan Audit dengan Nomor : LAI-374 / BHS.XII / P / 2018 tanggal 19 Desember 2018 pada kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.si, Ak & Rekan, serta Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa Laporan Keuangan dengan Opini "Wajar Dengan Pengecualian" tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya, Saksi menerangkan seharusnya opini yang lebih tepat adalah "Tidak Wajar" atau "Tidak Menyatakan Pendapat";

Halaman 163 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Saksi menolak permintaan Audit keuangan dari pihak PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena data-data yang diminta tidak ada, namun Saksi takut kehilangan pendapatan;
- Bahwa pendapatan Saksi dari pembuatan laporan Audit PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) termasuk pajak dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa CITRAKARYA ABADI meminta untuk dilakukan Audit Keuangan, akan tetapi Saksi berikan kepada Kantor Akuntan Publik lain, kemudian barulah pada tahun buku 2017 Saksi langsung menjadi kontrak penugasan dengan Kantor Akuntan Publik Basri Hardjosumarto;
- Bahwa pihak yang menyuruh Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI menghubungi Saksi untuk melakukan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur Utama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa mengenai Dokumen keuangan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun 2017 Saksi menilai bahwa pada kas sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bila dibandingkan dengan rekening Koran dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tanggal 31 Desember 2017 yang nilainya kecil tidak sebanding dengan kas, sedangkan mengenai kebenaran isi dokumen Saksi tidak bisa menilai benar atau tidak karena PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tidak pernah memberikan Data pendukung Dokumen;
- Bahwa Saksi telah mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa Laporan Audit Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dibuat oleh Saksi untuk kepentingan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 adalah keliru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 164 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi **SITI HARYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 1227/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah sebesar Rp. 37.495.380.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa anggaran pada Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis berasal dari Loan atau pinjaman pada Islamic Development Bank (IDB) yang masuk kedalam DIPA Kementerian PUPR;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis sebanyak 6 (enam) kali termasuk pembayaran uang muka. Adapun pembayaran pertama sebagai uang muka dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 senilai Rp. 6.821.496.600,-, lalu untuk pembayaran kedua / termin I dilakukan

Halaman 165 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2020 senilai Rp. 3.751.823.130,- selanjutnya pembayaran termin ke-II pada tanggal 09 September 2020 senilai Rp. 7.162.571.430,- untuk pembayaran termin ke-III pada tanggal 24 September 2020 senilai Rp. 2.728.598.640,- pembayaran termin ke-IV pada tanggal 16 Oktober 2020 senilai Rp. 2.728.598.640,- dan untuk pembayaran termin ke-V pada tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp. 2.728.598.640;

- Bahwa untuk mekanisme dalam melakukan pencairan tersebut hanya dengan mengajukan beberapa dokumen persyaratan yang dilakukan oleh staff PPK yang dimana untuk persyaratan pencairan pada uang muka yaitu berupa Kwitansi Langsung, Berita Acara Pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Belanja, Surat Permintaan Pembayaran, dan Jaminan Uang Muka senilai 20% dari nilai kontrak. Lalu setelah itu maka akan terbit Surat Perintah Membayar dengan Nomor Surat : 00026/FISIK/PPK/2020 tanggal 07 Juli itu maka akan terbit Surat Perintah Membayar dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk persyaratan pembayaran pada termin ke-II,III,IV dan V sama dengan pembayaran termin ke-I. Dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk progress pekerjaan fisik saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah bidang Teknik yaitu Saksi ISTIADI NUGROHO,ST selaku PPK berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04.02/SPTJB/FISIK-PPK/2020 bulan Juli 2020;
- Bahwa rincian pencairan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020 tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut:
 - a) Pencairan uang muka kerja sebesar Rp. 6.821.496.600,- (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
 - b) Pencairan Termin I sebesar Rp. 3.751.823.130,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu

Halaman 166 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;

- c) Pencairan Termin II sebesar Rp. 7.162.571.430,- (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;
- d) Pencairan Termin III sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;
- e) Pencairan Termin IV sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;
- f) Pencairan Termin V sebesar Rp. 2.728.598.640,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020

- Bahwa jumlah total keseluruhan pencairan pada tanggal 04 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 23.193.088.440,- (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya yang tidak dilakukan pencairan sebesar Rp. 10.914.394.560,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan uang muka kerja yaitu sebagai berikut:
 - a) Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 nilai sebesar Rp. 6.821.497.000,- (enam miliar

Halaman 167 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- c) Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PAKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- d) Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020;
- e) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;
- f) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00026/FISIK/PAKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;
- g) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin I yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PAKP/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PAKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PAKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PAKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00057/FISIK/PAKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin II yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PAKP/2020 tanggal 08 September 2020;

Halaman 168 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
- d) Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;
- e) Kuitansi LS tanggal 08 September 2020;
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00076 tanggal 08 September 2020;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin III yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 22 September 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00096 tanggal 22 September 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;

Halaman 169 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin IV yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;
 - g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pencairan Termin V yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - d) Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - e) Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 170 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020 kemajuan fisik pekerjaan pada Termin V adalah sebanyak 70,48% (tujuh puluh koma empat puluh delapan persen), yang dibayarkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen);
 - Bahwa hasil akhir pencairan untuk PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
14. Saksi **LILIK WAHYU KARTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
 - Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 Saksi sebagai Project Manager yang mempunyai tugas dan tanggungjawab agar terlaksananya kegiatan dilapangan secara baik sesuai dengan waktu yang ada dan didukung dengan aspek-aspek kebutuhan di lapangan oleh perusahaan agar dapat terlaksana semua kegiatan;
 - Bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 sesuai kontrak sebesar Rp. 34.107.483.000,- yang bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) serta waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender sejak 29 Januari 2020 sampai dengan 23 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Project Manager dari perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI awalnya Saksi mengenal salah satu staf di perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang bernama saudara FARID karena merupakan tetangga rumah tempat tinggal Saksi di Gresik, kemudian saudara FARID menghubungi Saksi mengatakan bahwa sedang berada di Tanjungpinang dan mengatakan ada pekerjaan di Tanjungpinang kemudian saudara FARID dan Saksi bertemu dan menawarkan Saksi untuk ikut bekerja dengan perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, lalu Saksi dipertemukan dengan GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. MICHAEL yang merupakan anaknya di daerah batu 9 Tanjungpinang
- Bahwa pada pertemuan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN membutuhkan tim untuk pelaksana dilapangan kemudian Saksi diminta untuk memasukan berkas lamaran dengan mengajukan 2 orang yang bertugas sebagai drafter dan administrasi adalah SUMIARDI dan pengawas lapangan serta pendapatan yang akan diterima untuk Saksi sebagai Project Manager sebesar Rp. 12.000.0000,-/bulan untuk bagian administrasi sebesar Rp. 7.000.000,-/bulan dan pengawas lapangan sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan kemudian disepakati dan diterima untuk bekerja oleh GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa Kemudian dinyatakan Saksi diterima kemudian Saksi mulai bekerja untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 bersama-sama dengan tim dari Surabaya yang merupakan orang-orang perusahaan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 adalah Saksi ISTIADI NUGROHO, S.T dan Saksi beberapa kali bertemu pada saat rapat dan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa beberapa Item pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 yang dilakukan secara garis besar yaitu:

Halaman 172 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemancangan beton sebanyak 1423 Titik pancang;
- Pekerjaan beton/plantar (pile cap + balok + lantai);
- Pekerjaan pagar stenlis;
- Pekerjaan lantai / pasangan batu alam;
- Pekerjaan pasangan pot bunga;
- Pasangan gazebo (struktur kolom + atap);
- Pekerjaan lampu PJU sebanyak 110 unit;
- Pekerjaan Signnrite / tulisan;
- Bahwa untuk pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 tidak selesai dilaksanakan sampai dengan kontrak berakhir tanggal 23 November 2020;
- Bahwa pada saat kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 dilakukan penghitungan dengan konsultan dan tim teknis pada saat berakhirnya kontrak tanggal 23 November 2020 maka pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan yaitu kurang lebih 70% namun kemudian diperpanjang waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender sampai dengan akhir Desember 2020 dan progres pekerjaan yang selesai kurang lebih 74%;
- Bahwa Bagian yang tidak selesai yaitu pembuatan gazebo, pot bunga, pasangan batu alam, pagar ada sebagian yang tidak selesai, PJU belum sempurna dilaksanakan semua namun jumlah unit PJU yang ada sudah lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi kendala sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai yaitu terlambatnya kebutuhan material di lapangan yang terlambat didatangkan oleh perusahaan sehingga terjadi keterlambatan;
- Bahwa untuk pencairan keuangan telah dicairkan 70% dari nilai kontrak dengan jumlah kurang lebih 23 milyar;
- Bahwa addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dengan perubahan yaitu item pekerjaan tiang pancang tentang kebutuhannya yang awalnya 26.253 meter menjadi 25.614 meter, PJU yang awalnya berjumlah 154 titik menjadi 110 titik, pekerjaan pagar stenlis dari jumlah 1.754 unit menjadi 1.800 unit, pekerjaan

Halaman 173 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu alam, dan pekerjaan pekerjaan lain yang tertuang dalam adendum ke-2;

- Bahwa laporan mingguan dan laporan bulanan dibuat oleh Saksi dan tim dengan dilakukan pengecekan bersama dengan konsultan pengawas lalu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis kemudian laporan tersebut diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhubungan langsung dengan konsultan pengawas;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas pernah melakukan teguran secara tertulis terhadap keterlambatan progres pekerjaan namun berapa kali dilakukan teguran Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah Saksi terlibat dalam pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 tersebut menurut Saksi pekerjaan tersebut milik GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, terakhir Saksi bekerja dan mendapatkan gaji pada bulan Januari 2021 kemudian Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi hanya bekerja pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI namun Saksi berkomunikasi terkait pekerjaan dengan GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. MICHAEL yang merupakan anak dari GOEY TAUFIK RIYAN dan Sdr. WILLY CHANDRA yang merupakan anak mantu dari GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa bekerja pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selama kurang lebih 10 bulan dengan total pendapatan yang Saksi peroleh kurang lebih sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab atas pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 yang tidak selesai pelaksanaannya adalah PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang dalam hal ini sebagai direktur yaitu ERWAN YUNI

Halaman 174 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYANTA, namun dalam pelaksanaan kegiatan Saksi selalu berkomunikasi dengan GOEY TAUFIK RIYAN;

- Bahwa Karena pasokan kebutuhan material yang terlambat sehingga pekerjaan fisik dilapangan menjadi terlambat dan tidak selesai pelaksanaannya;
- Bahwa dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kemudian Saksi melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan Pengawas yaitu Saksi ZULKIFLI, Tim Konsultan Pengawas dan Direksi Tekhnis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi EVIRISARDI, S.T diperoleh hasil pengukuran dan perhitungan sebesar 85,751% (delapan puluh lima koma tujuh lima satu persen) yang hasilnya untuk dituangkan dalam laporan akhir;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan kemudian Saksi melaporkan perhitungan tersebut kepada Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu GOEY TAUFIK RIYAN dan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur Utama, kemudian berdasarkan hasil laporan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN dan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. menyanggah perhitungan tersebut dan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah terpasang dan hanya sebagian kecil saja yang membutuhkan pekerjaan finishing/penyelesaian;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Project Manager (Pelaksana Lapangan) kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 bersifat objektif dalam melakukan penilaian hasil pekerjaan terhadap pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan masih membutuhkan perbaikan (finishing) pada beberapa item pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Gazebo;
 - 2) Pemasangan pagar stainless;
 - 3) Pot bunga;
 - 4) Pemasangan batu alam.
- Bahwa Sehingga dianggap belum memenuhi kriteria sebagai pekerjaan yang sudah selesai 100% oleh Konsultan Pengawas dan Tim Direksi Tekhnis. Sedangkan terhadap progres pekerjaan

Halaman 175 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan bersama sebesar 85,751% (delapan puluh lima koma tujuh lima satu persen) Saksi setuju;

- Bahwa kendala/hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan material tiang pancang sehingga berdampak pada pekerjaan lanjutan;
- 2) Kendala pengiriman lampu penerangan jalan umum menggunakan transportasi laut yang pada saat itu sedang dalam situasi pandemi covid-19 (lockdown);

- Bahwa jabatan ERWAN YUNI SURYANTA pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebagai Direktur Utama;

- Bahwa adapun dokumen yang ditanda tangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. selaku Direktur Utama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dokumen kontrak;
- 2) Addendum kontrak;
- 3) Pengajuan pencairan;
- 4) Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 5) Surat-surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti:

- Permohonan Addendum;
- Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan 50 (lima puluh) hari kerja.
- Surat balasan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau;

- Bahwa ERWAN YUNI SURYANTA pernah datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 dalam setiap bulan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari;

Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 ERWAN YUNI SURYANTA melakukan kegiatan koordinasi/rapat dengan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau dan memantau pekerjaan di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. Saksi **ERWAN YUNI SURYANTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020;
- Bahwa latar belakang Saksi ditunjuk sebagai Direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, diminta oleh GOEY TAUFIK RIYAN Direktur sebelumnya untuk menggantikan GOEY TAUFIK RIYAN yang ingin fokus dalam bidang yang lain. Bahwa terkait permodalan di dalam Akta Perusahaan, modal usaha yang di dalam Akta Saksi tidak menyetorkan saham atau modal, hanyalah tersebut di dalam akta. Dalam pelaksanaan tugas tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan GOEY TAUFIK RIYAN dalam menjalankan Perusahaan, Saksi tetap melaksanakan tugas sebagai Staf walaupun status Saksi sebagai Direktur. Akan tetapi pada saat ada dibutuhkan sebagai Direktur pada saat proses lelang tender maupun pelaksanaan pengadaan. Urusan lain Bank Rekening dana lain-lain Saksi menandatangani, sebagai tugas-tugas di dalam Akta Perusahaan;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI beralamat di Jln. Raya Kalirungkut NO.5 Blok D-23, Surabaya, yang didirikan Tanggal

Halaman 177 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Mei 1994 Nomor Akta No. 93 Notaris TRINING ARISWATI.,SH., dengan susunan pengurus sebagai Komisaris adalah SELVY SUSATYA dan Direktur ERWAN YUNI SURYANTA;

- Bahwa sebagai direktur PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tugas dan tanggungjawab Saksi adalah berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu, dan Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan;
- Bahwa Pekerjaan/pengadaan yang Saksi telah laksanakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI semenjak Saksi menjabat Direktur adalah Penyedia Alat Peraga Pendidikan Untuk Anak Usia Dini Kawasan Perdesaan (Paket-4). TA. 2016 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau (BPPW) pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.34.107.483.000,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau (BPPW) pada tahun 2020 yaitu berasal dari NSUP-Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No. IDN1011;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Informasi tentang adanya kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis pada tahun 2020 yaitu pertama Saksi mengetahui adanya tender untuk

Halaman 178 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut melalui pengumuman lelang di LPSE PUPR pada tanggal 03 September 2019, dan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mendaftar dan mengikuti lelang tersebut, dengan memasukkan persyaratan lelang baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan. Penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI upload paling lambat tanggal 11 Oktober 2019. Setelah melewati Tahap pembukaan penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diurutan kedua untuk harga penawaran terendah, setelah evaluasi dan pembuktian kualifikasi di bulan oktober 2019 dan Saksi selaku Direktur yang datang sendiri untuk pembuktian kualifikasi tersebut di Tanjungpinang. PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dinyatakan menang dalam lelang tersebut, setelah melewati masa sanggah terbitlah SPPBJ dan penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 29 Januari 2020, Setelah penandatanganan kontrak PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mulai melakukan persiapan dilapangan dengan pekerjaan awal melakukan pengukuran pada Bulan Januari 2020, mulai bulan Januari s/d Maret 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mendatangkan pelaksana dan pekerja, mendatangkan peralatan, memesan material dan bahan untuk pelaksanaan tersebut, untuk melaksanakan proyek tersebut PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai proyek tersebut, yang paling lambat harus diterima PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tanggal 5 Pebruari 2020, tetapi pada kenyataannya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI baru terima pembayaran Uang Muka tersebut tanggal 8 Juli 2020, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terima pembayaran Uang Muka tanggal 8 Juli 2020, PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI menggunakan pendanaan proyek dengan uang perusahaan kurang lebih sekitar 5,7 M progress pekerjaan yang tercapai sekitar 17 %, uang muka yang diterima sebesar Rp.6.821.496.600,-, pembayaran selanjutnya untuk termin 1 tanggal 27 Juli 2020 Rp.3.751.823.130,-, termin 2 tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.7.152.571.430,-, termin 3 tanggal 24

Halaman 179 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2020 seben kegiatsar Rp.2.728.598.640,-, termin ke 4 tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,- sehingga total yang sudah diterima PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI adalah sebesar Rp. 25.911.687.080,- (Dua puluh Lima miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) dengan progress 77% Tujuh puluh tujuh persen, dan dalam pelaksanaan kegiatan terjadi dua kali Adendum yakni Adendum kontrak pertama tanggal 13 Juli 2020 dimana terjadi adanya pekerjaan tambah kurang untuk item pekerjaan tertentu yang setahu Saksi, yakni :

- 1) Pekerjaan volume beton
- 2) Pekerjaan pagar stainless
- 3) Pekerjaan Lampu PJU
- 4) Pekerjaan Batu Alam

- Bahwa addendum tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara perencanaan dengan kondisi dilapangan sehingga ditemukan kesepakatan antara perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI selaku rekanan dengan PPK dan konsultan pengawas, sementara untuk Adendum Kontrak kedua tanggal 23 Oktober 2020 mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya selesai pekerjaan sampai tanggal 23 November 2020 menjadi tanggal 31 Desember 2020, adanya addendum kontrak kedua ini dikarenakan terjadinya kelembatan pembayaran uang muka sehingga terjadi perlembatan dimulainya pekerjaan karena adanya keraguan dari perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI apakah kegiatan ini benar mempunyai anggaran atau tidak dan Saksi khawatir jika sudah mengeluarkan dana khawatir terjadi pembatalan pekerjaan karena tidak tersedianya anggaran kegiatan, ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilisasi pekerja menjadi terhambat karena setiap pekerja yang datang harus dikarantina terlebih dahulu selama 14 (empat) hari, selanjutnya saat kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, karena pada tanggal tersebut belum juga tercapai progress pekerjaan 100 % di lapangan, maka kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diberi kesempatan untuk menyelesaikan

Halaman 180 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021, Walaupun PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI memohon untuk pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan diberi waktu 90 hari melalui surat kait Nomor : 21008/RCA/SP/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan kementerian keuangan, tetapi oleh pemberi kerja tidak disetujui dan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melayangkan surat keberatan kepada PPK sebanyak 2x tertanggal 30 Januari 2021 dan 01 Maret 2021 dan PPK tetap tidak menyetujui untuk perpanjangan waktu 90 hari tersebut, Setelah berakhirnya masa pemberian waktu 50 hari tersebut PPK menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dan surat pernyataan wanprestasi pada tanggal 19 Februari 2021, dengan progress fisik yang diakui sebesar 77%, sedangkan menurut Direksi PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI progress fisik PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebesar 96%, tetapi PPK tidak melakukan penilaian sama sekali terhadap progress tersebut. Untuk itu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI akhirnya melalui kuasa hukum PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melaporkan pengaduan ke inspektorat jenderal kementerian PUPR RI, Nomor : 07/AD/SBY/III/2021 tanggal 06 Maret 2021;

- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang didapat oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI antara Saksi dengan Sdri. SELVY SUSATYA, sementara Saksi hanya mendapatkan tunjangan dan bonus dari perusahaan selaku direktur, dan gaji Saksi setiap bulan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 belum selesai dikerjakan karena putus kontrak dan soal spesifikasi sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 yang belum selesai dikerjakan secara detail Saksi tidak tahu tapi berdasar laporan dari pelaksana yang belum selesai

Halaman 181 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah tulisan Senggarang yang belum terpasang dan penyempurnaan sedikit plesteran, selain itu sudah selesai;

- Bahwa pekerjaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 tidak selesai dikerjakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena khawatir pekerjaan tidak diterima karena adanya perbedaan pandangan dengan pihak penyedia kegiatan (PPK) sehingga perusahaan belum memasang beberapa item kegiatan karena takut akan hilang;
- Bahwa yang menjadi perbedaan pendapat antara Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu progres kegiatan diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU) jika belum terpasang dan berfungsi maka PPK belum menilai hal tersebut sebagai progress kegiatan sedangkan fakta dilapangan sebagian tiang sudah terpasang namun belum tersambung aliran listrik, Pagar stenliss yang Sebagian terpasang tidak dinilai dengan alasan belum dipoles sedangkan permintaan PPK pagar stenliss yang dinilai harus sudah dipoles dan Untuk pengecatan juga tidak dihitung karena PPK meminta agar semua tiang harus sudah di cat sedangkan dilapangan belum semuanya dilakukan pengecatan;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Daftar Personel Minimal Yang Dibutuhkan pada Dokumen Penawaran seperti ROBBY BERMANA, BASUKI RAHMAD, Saksi HADI SUNAPSIH, Saksi ISWAHYUDI, ST, Saksi DOMPAK SIBURIAN, ST dan BORAN SINAGA tidak pernah terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi LILIK WAHYU KARTIKA sebagai Project Manager dan LUTFI sebagai pelaksana lapangan dan mereka tidak termasuk kedalam struktur organisasi perusahaan namun untuk Saksi LILIK WAHYU KARTIKA sebagai Project Manajer masuk kedalam struktur organisasi proyek sedangkan LUTFI tidak masuk dalam organisasi proyek namun hanya membantu pekerjaan (freelance);

Halaman 182 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal GOEY TAUFIK RIYAN selaku Koordinator Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tahun 2020 namun GOEY TAUFIK RIYAN tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan maupun organisasi proyek;
- Bahwa Saksi mengenal GOEY TAUFIK RIYAN sejak Saksi menjabat sebagai staf PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tahun 2008 dimana sebelumnya GOEY TAUFIK RIYAN yang menjabat selaku Direktur PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk latar belakang pendidikannya SMA sederajat sedangkan untuk Pendidikan akademis dibidang konstruksi tidak ada hanya berdasarkan pengalaman kerja;
- Bahwa hubungan Saksi SELVY SUSATYA selaku Komisaris dengan GOEY TAUFIK RIYAN selaku Koordinator Pelaksana adalah **suami istri**;
- Bahwa saat pencairan uang Muka 20 % untuk kegiatan Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 terjadi keterlambatan pembayaran karena menurut Pejabat Pembuat Komitmen anggaran yang tersedia dalam DIPA kegiatan tersebut belum disahkan sejumlah Rp. 34.000.000.000.- (tiga puluh empat Milyar) sebagaimana dalam kontrak kegiatan sehingga pihak KPPN belum bisa mencairkan uang muka 20 % tersebut karena dana yang masuk baru sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis tahun 2020 jika ada keputusan yang harus diambil di lapangan Saksi tidak ikut mengambil keputusan dan hanya menerima laporan dari Project Manajer dan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Direktur secara keseluruhan hanya melaksanakan tugas Direktur hanya melengkapi persaratan adminitrasi. Untuk pendapatan gaji yang Saksi terima di PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada saat sebagai staf Rp5.000.000,-, pada saat ada keuntungan pada perusahaan ada

Halaman 183 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan menjadi Rp7.000.000,- pada melaksanakan tugas sebagai Direktur gaji Saksi tetap berkisar antara Rp5.000.000,- s.d Rp7.000.000,-, sekarang gaji Saksi turun menjadi Rp5.000.000;

- Bahwa Proses lelang tender yang diikuti oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI awalnya bulan September pada saat pengumuman lelang tender LPSE PU & PR Saksi mendapat info dari GOEY TAUFIK RIYAN dan diminta oleh GOEY TAUFIK RIYAN untuk mempelajari dan mempersiapkan dokumen lelang paket Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020. Pada waktu itu Saksi diminta GOEY TAUFIK RIYAN untuk berkoordinasi dengan Ibu WAKIAH ABDULLAH Alias Ibu IKA melalui telfon dan email. Saksi berkoordinasi dengan Sdr. IKA untuk mempersiapkan dokumen penawaran atau persyaratan lelang. Persaksiran yang yang Saksi siapkan adalah :
 - 1) Administrasi berupa legalitas Perusahaan seperti SIUP, SIUJK, SBU, TDP, NPWP.
 - 2) Tekhnis berupa RAB, Metode Pelaksanaan, RK3.
 - 3) Kualifikasi berupa Personil, Peralatan, riwayat pengalaman pekerjaan, Laporan Keuangan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi diminta oleh Ibu IKA untuk memberikan kelengkapan dokumen kepada Saksi ZULFAHMI melalui WA. Apabila ada data yang kurang sdr. meminta kepada Saksi kekurangan data tersebut. Pada saat batas waktu pendaftaran dilakukan pemasukan dokumen penawaran, yang memasukan dokumen penawaran Saksi tidak tahu siapa, yang Saksi tahu Saksi ZULFAHMI mempunyai tim kerja untuk membantu membuat dokumen penawaran. Saksi pernah diminta oleh Saksi ZULFAHMI untuk meminta data Laporan Keuangan 5 tahun terakhir, akan tetapi Saksi tidak tahu waktu pada tahap apa dalam proses lelang. Sebelum dokumen penawaran diupload Saksi datang ke Batam bersama GOEY TAUFIK RIYAN bertemu dengan Saksi ZULFAHMI dan Ibu IKA di hotel, pada saat itu Saksi menandatangani semua berkas dokumen penawaran, berupa admistrasi yang perlu ditandatangani;

Halaman 184 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2019 ada undangan Klarifikasi di Kantor BP2JK di Batam, Saksi ke Batam sendirian membawa berkas penawaran yang asli berupa, akte perusahaan, SBU SIUJK, NPWP, tim personil, peralatan dan pengalaman perusahaan, di BP2JK Saksi bertemu dengan RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja bersama tim Pokja ada 2 orang. Klarifikasi tersebut hanya menunjukan dokumen dan ditanya terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan, yang menjelaskan metode pelaksanaan adalah Sdr. ROBY selaku Proyek Manager. Proses selanjutnya adalah penetapan pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak;
- Bahwa yang menyiapkan tim personil di dalam dokumen penawaran adalah Saksi ZULFAHMI bersama timnya, Saksi hanya bertemu 1 kali dengan salah satu tim personil sdr. RONY dan 2 temannya yang Saksi tidak tahu namanya pada saat undangan Klarifikasi. Untuk 3 orang personil yng tidak mengetahui kalau ditunjuk personil yaitu Saksi HADI SUNAPSIH, Saksi DOMPAK SIBURIAN, ST dan Saksi ISWAHYUDI, ST, Saksi tidak mengetahui hal tersebut yang tahu hanyalah Saksi ZULFAHMI;
- Bahwa berdasarkan riwayat pekerjaan di dalam dokumen penawaran, PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan PPI Kabupaten Tuban dengan nilai Rp1.906.960.000,- tahun 2006;
 - 2) Pengerukan Alur Pelayaran Pelaabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp5.649.965.000,- tahun 2007;
 - 3) Pembangunan Faspel Laut Sape Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp14.403.000.000,- tahun 2008;
 - 4) Pembangunan Dermaga Penyeberangan P. Sebatik Tahap III dengan nilai Rp6.626.114.000,- tahun 2010;
 - 5) Pembangunan Faspel Laut Sape Nusa Tenggara Barat dengan nilai Rp19.087.000.000,- tahun 2011;
 - 6) Pembangunan Dermaga Penyeberangan P. Sebatik Tahap IV dengan nilai Rp9.525.000.000,- tahun 2011;

Halaman 185 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jampea – Sulawesi Selatan dengan nilai Rp19.421.900.000,- tahun 2011;
 - 8) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jampea – Kab. Kepulauan Selayar TA. 2012 dengan nilai Rp19.394.400.000,- tahun 2012;
 - 9) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jeneponto dengan nilai Rp19.164.450.000,- tahun 2012;
 - 10) Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Sailus Besar dengan nilai Rp29.186.160.000,- tahun 2012
 - 11) Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carik dengan nilai Rp38.351.000.000,- tahun 2013;
 - 12) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II – 08 Jakarta Tahun Anggaran 2007 dengan nilai Rp3.571.447.000,- tahun 2007;
 - 13) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan dan Pendidikan Dokter Untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp19.590.000.000,- tahun 2009;
 - 14) Pembangunan Gedung Olah Raga Politeknik Negeri Jember dengan nilai Rp2.845.081.000,- tahun 2009;
 - 15) Pembangunan Gedung B (Ruang Kuliah Multimedia 4 Lantai) IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan nilai Rp9.950.490.000,- tahun 2010;
 - 16) Pembangunan Gedung Kuliah Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura Rp12.713.000.000,- tahun 2010;
 - 17) Penyedia Alat Peraga Pendidikan untuk Anak Usia Dini Kawasan Perdesaan (Paket 4) dengan nilai Rp13.287.881.000,- tahun 2016
- Bahwa Selain itu pekerjaan yang bukan pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tetapi terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan atau bersifat manipulasi, yaitu:
- 1) Bahwa Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;

Halaman 186 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
 - 3) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
 - 4) Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
 - 5) Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
 - 6) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
 - 7) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
 - 8) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
 - 9) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
 - 10) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan
 - 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan riwayat pekerjaan yang bukan pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI tersebut tetapi kemungkinan tujuannya dimasukkan untuk keperluan memenuhi persyaratan penawaran lelang. Yang Saksi ketahui hanya riwayat pekerjaan yang Saksi kirimkan kepada Saksi ZULFAHMI melalui via WhatsApp dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebanyak 17 pekerjaan;
 - Bahwa untuk laporan keuangan di dalam dokumen penawaran tersebut Saksi tidak mengetahui isi dari laporan keuangan tersebut, yang membuat Laporan Keuangan tersebut adalah sdr. DIDIK selaku

Halaman 187 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(free line tempat PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI meminta bantuan dibuatkan SPT Tahunan). Saksi tidak tahu sdr. DIDIK membuat Laporan keuangan tersebut bagaimana caranya, karena PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya menerima Laporan Keuangan yang sudah jadi. Terhadap Surat Pernyataan Direksi tentang tanggungjawab atas Laporan Keuangan yang terdapat di dalam Laporan Keuangan tahun 2014 s.d 2018 disetiap tahunnya di dalam Dokumen Penawaran, Saksi diminta tandatangan oleh Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI admin Kantor PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI menyatakan bahwa Surat itu untuk ditandatangani untuk membuat Laporan Keuangan Audit KAP. Saksi menandatangani tersebut hanya untuk melengkapi administrasi;

- Bahwa pendapatan tahunan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak memegang masalah keuangan, yang mengetahui terkait dengan keuangan di dalam Perusahaan adalah Komisaris Saksi SELVY SUSATYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengiriman uang oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dari RTGS PT. BPD JAWA an. Waqiah Abdullah dengan total Rp. 2.305.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui Saksi diminta untuk tandatangan cek oleh komisaris Saksi SELVY SUSATYA tetapi Saksi tidak mengetahui diperuntukkannya untuk apa. Biasanya cek yang Saksi tandatangan tidak terdapat tujuannya hanya ada nominal ceknya saja. Biasanya Saksi diminta tandatangan cek oleh admin Saksi CITRA DESI ARIBAWANTI, kadang Saksi diminta oleh Komisaris Saksi SELVY SUSATYA;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 rekening PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang terdapat di BPD Jawa Timur yaitu pada cabang Utama, cabang Pandaan dan cabang Waru, ketiga rekening tersebut spesiment nya atas nama Saksi sendiri. PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2020 menerima bantuan permodalan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dari BPD Jawa Timur cabang pembantu Pandaan senilai Rp4.000.000.000,-

Halaman 188 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awal tahun 2020 dengan jaminan kontrak dan yang mengajukan kredit tersebut ke Bank Jatim adalah Saksi, Saksi SELVY SUSATYA selaku Komisaris dan GOEY TAUFIK RIYAN untuk yang menandatangani adalah Saksi dan Saksi SELVY SUSATYA;

- Bahwa seingat Saksi untuk modal yang digunakan oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 hanya dari modal kerja yang berasal dari Kredit Modal Kerja pada Bank Jatim cabang pembantu Pandaan dan termin pembayaran pekerjaan. Untuk modal lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama proses lelang tender s/d pengumuman Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAT CHANDRA, RIAWAN EFFENDI dan GOEY TAUFIK RIYAN baik di Batam atau Tanjungpinang;
- Bahwa untuk dokumen yang tidak benar pada dokumen penawaran untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 terdiri daftar pengalaman pekerjaan, laporan audit tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, data personil. Sementara alasan Saksi mau menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran hanya untuk memenuhi persyaratan tender;
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan pada Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 senilai 5% dari kontrak dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang dijaminan oleh Asuransi ASKRINDO cabang Malang dan untuk statusnya surat garansi bank masih dengan PPK sementara untuk di bank Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang TA 2020. dari mulai Pelaksanaan lelang sampai dengan Pelaksanaan dan berakhirnya pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dokumen penawaran terdiri dari Surat Penawaran, harga penawaran, Formulir Kualifikasi, surat Pernyataan Kebenaran

Halaman 189 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen, Fakta Integritas, Metode Pelaksanaan, data Personil, Daftar Pengalaman kerja Perusahaan, daftar peralatan perusahaan.

- 2) Kontrak kerja, Adenddum kontrak 1 dan Adendum kontrak 2, Dokumen pencairan dari mulai uang muka, Termin 1 sampai dengan termin 6;

- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Cek senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) nomor EC455617 tanggal 19 November 2019 Atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Saksi tidak tahu untuk apa cek tersebut, karena pada waktu Saksi menandatangani cek tersebut masih kosong dan belum ada nilainya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. Saksi **AMAT CHANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti proses lelang kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 awal mulanya Saksi mengetahui ada pengumuman lelang di LPSE pu.go.id kemudian Saksi menelfon sdr. YANTO yang berada di Pekan Baru untuk meminjam Perusahaan dalam rangka mengikuti lelang tender kegiatan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020, sdr. YANTO mengatakan ada kawan punya perusahaan Surabaya. Kemudian sdr. YANTO yang membuat dokumen penawaran PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk kegiatan Peningkatan kawasan kumuh

Halaman 190 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020, kemudian PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI untuk Kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020. Kepada Saksi sdr. YANTO meminta tenaga ahli teknik lingkungan, kemudian Saksi meminjam kepada sdr. BUDI tinggal Sungai Jang selaku Kontraktor terakhir informasi di Natuna, diberikan ijazah atas nama Saksi HADI SUNAPSIH, ST., dan Saksi juga meminjam kepada Saksi HADI SUNAPSIH, ST., untuk menggunakan ijazah tersebut dengan cara Saksi menelfon.

Sebelumnya pada bulan Oktober Saksi bertemu dengan RIAWAN EFFENDI selaku Pokja BP2JK Batam bertemu di kedai kopi di kawasan Botania Kota Batam yang Saksi telfon untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan akan ikut lelang di 2 kegiatan tersebut di atas. RIAWAN EFFENDI menanyakan "PERUSAHAAN MANA?", Saksi bilang "MEMINJAM PERUSAHAAN DARI SURABAYA", ditanya kembali sama RIAWAN EFFENDI "SIAPA YANG AKAN MENGERJAKANNYA NANTI", Saksi menjawab "SAKSI AKAN MENGERJAKANNYA". Kemudian RIAWAN EFFENDI menanyakan "PERUSAHAAN JELAS ATAU TIDAK", Saksi menjawab "JELAS. IYA DI COBA SAJA IKUTI";

- Bahwa Sebelum upload Saksi berkomunikasi dengan saudara YANTO terkait komitmen kalau dinyatakan menang lelang, dari pihak GOEY TAUFIK RIYAN yang kepada sdri. TIKA (orang kepercayaan GOEY TAUFIK RIYAN) yang disampaikan kepada Saksi ZULFAHMI (kuasa direksi GOEY TAUFIK RIYAN di Pekan Baru), dan Saksi ZULFAHMI menyampaikan kepada Sdr. YANTO, dan saudara YANTO menyampaikan kepada Saksi komitmen dari GOEY TAUFIK RIYAN sebesar 3% dari nilai penawaran potong pajak;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama saudara YANTO coba memasukkan penawaran untuk 2 kegiatan tersebut, untuk kegiatan UMRAH upload dokumen penawaran tanggal 4 Nopember 2019 dan kegiatan Senggarang-Kampung Bugis upload 11 Oktober 2019, sampai pembukaan penawaran untuk Kegiatan UMRAH pembukaan penawaran tanggal 4 Nopember 2019 dan Senggarang-Kampung

Halaman 191 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Bugis Pembukaan Penawaran tanggal 11 Oktober 2019, Saksi menghubungi RIAWAN EFFENDI kembali untuk bertemu di warung kopi di kawasan Botania Kota Batam akhir bulan Oktober 2019 (pertemuan ke-2) Saksi menanyakan kembali “KIRA-KIRA ADA PELUANG MENANG ATAU TIDAK”, dijawab oleh RIAWAN EFFENDI “DIPELAJARI DULU”;

– Bahwa Pada bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk Kegiatan UMRAH, RIAWAN EFFENDI menghubungi Saksi untuk bertemu dan dilakukan pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu RIAWAN EFFENDI mengatakan “KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK”, Saksi menyampaikan “AKAN SAKSI TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU”. Keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada saudara YANTO “TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK”. Sdr. YANTO koordinasi kepada sdri. TIKTA terkait komitmen tersebut, jawaban sdri. TIKTA “OKE 3% BERANI”. Kemudian GOEY TAUFIK RIYAN datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort, lalu bertemu dengan RIAWAN EFFENDI dan Saksi di kedai kopi Kijang. Pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN ngobrol dengan RIAWAN EFFENDI dengan meja terpisah membahas terkait komitmen tersebut atau negoisasi, Saksi tidak tahu apa pembahasannya. Kemudian untuk pemenuhan komitmen GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI dilakukan dengan cara yaitu

1) **Pertama** setelah pengumuman lelang kegiatan UMRAH tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian GOEY TAUFIK RIYAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Saksi Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama Saksi sendiri kepada AMAT CHANDRA yang dikirim secara bertahap yaitu :

- 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya Rp. 300.000.000,-
- 2 Desember 2019 transfer 5770567485 Rp. 300.000.000,-

Kemudian GOEY TAUFIK RIYAN memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim

Halaman 192 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari sdri. TIKA yang menyampaikan kepada Sdr. YANTO di Pekanbaru dan sdr. YANTO menyerahkan kepada Saksi Cek tersebut di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi RIAWAN EFFENDI tidak menerima menerima Cek karena RIAWAN EFFENDI tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh RIAWAN EFFENDI kepada Saksi di Batam. Sebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh GOEY TAUFIK RIYAN senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian :

- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
- 6 Desember 2019 BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 400.000.000,-

Total uang yang ditranfer ke rekening Saksi senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah), setelah uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi, sdri TIKA menelfon Saksi memberikan kabar bahwa dana sudah dikirim dan kemudian uang tersebut Saksi tarik tunai dengan rincian :

- 3 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 Rp. 150.000.000,-
 - 9 Desember 2019 tarik tunai BCA batu 9 Rp. 650.000.000,-
- Bahwa Total uang ditarik pada rekening BCA Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sisa dari total uang yang ditransfer GOEY TAUFIK RIYAN tersebut sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk kegiatan Saksi pribadi pekerjaan penunjukan langsung di Batam, akan tetapi uang tersebut Saksi ganti kembali setelah uang kegiatan penunjukan langsung Saksi cair yaitu bulan Desember 2019 yang Saksi tarik tunai dari Bank Riau atau Bank Bukopin rekening koran menyusul.
- Bahwa Total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari sdri. TIKA menyampaikan kepada Saksi melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukannya : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan di UMRH, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau

Halaman 193 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DP lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis.

- Bahwa Uang tersebut Saksi berikan kepada RIAWAN EFFENDI seluruhnya senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Batu 5 toko material Saksi. Pada saat itu RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi menanyakan uang tersebut sudah ada atau belum, setelah RIAWAN EFFENDI menelfon tersebut Saksi langsung memenuhi dengan menarik uang tersebut secara tunai dan menelfon RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material Saksi di batu 5 bawah Kota Tanjung Pinang. Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara, uang dimasukkan ke dalam ransel hitam dan kemudian ransel berisikan uang tersebut Saksi serahkan kepada RIAWAN EFFENDI yang berada di dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah mobil dan RIAWAN EFFENDI berada pada posisi di bangku sopir sendiri.
- 2) Pembayaran fee yang **kedua** untuk pelunasan lelang tender kegiatan Senggarang-Kampung Bugis setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening Saksi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-
- Bahwa Uang tersebut Saksi tarik tunai pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Saksi serahkan kepada RIAWAN EFFENDI dengan cara awalnya RIAWAN EFFENDI menelfon Saksi menanyakan kembali “UANG TERSEBUT SUDAH

Halaman 194 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



SIAP ATAU BELUM”, kemudian Saksi menyampaikan “SUDAH SIAP” dan Saksi menyuruh RIAWAN EFFENDI untuk mengambil uang tersebut di toko material milik Saksi di batu 5 bawah. Sesampainya RIAWAN EFFENDI di toko Saksi, RIAWAN EFFENDI tetap di dalam mobil sendirian duduk dibangku setir, lalu Saksi memberikan uang yang di dalam ransel hitam dan ransel tersebut Saksi masukan ke dalam mobil RIAWAN EFFENDI melalui pintu tengah dan diletakkan di jok tengah mobil.

- Bahwa komitmen fee untuk pemenangan lelang tender kegiatan UMRAH dan kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dari GOEY TAUFIK RIYAN kepada RIAWAN EFFENDI selaku Pokja yang diserahkan melalui Saksi selaku perantara sebesar **Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);**
- Bahwa kedua pekerjaan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 tersebut bukan Saksi mengerjakan akan tetapi pekerjaan langsung diambil alih oleh GOEY TAUFIK RIYAN, bergening GOEY TAUFIK RIYAN kepada Saksi di Morning Bakery batu delapan bahwa pekerjaan GOEY TAUFIK RIYAN yang mengerjakan sendiri dan berjanji akan membeli material pada toko Saksi. Pada saat pelaksanaan kegiatan untuk kedua pekerjaan tersebut memang sebagian material beli pada toko Saksi berupa, semen, besi, triplek molen, paku dan kayu, untuk kedua kegiatan tersebut total material kepada toko Saksi kurang lebih Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), akan tetapi ada tunggakan yang belum dibayar senilai Rp. 1.177.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari untuk kegiatan Senggarang-Kampung Bugis tunggakan sebesar Rp. 804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah) dan untuk kegiatan UMRAH tunggakan sebesar Rp. 373.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Terhadap tunggakan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan uang yang cair dibelikan tiang PJU di Jakarta nanti sesudah tiang PJU terpasang dapat termin mau dilunasi. Pada bulan Desember 2020 ada demo dari pekerja karena upah tidak

Halaman 195 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dibayar, Saksi mendapat info dari kawan-kawan suplyer bahwa barang material akan dirusak, Saksi inisiatif mengamankan barang material milik GOEY TAUFIK RIYAN berupa tiang PJU dan Keramik Batu Alam, namun 2 minggu kemudian diminta Saksi WILLY CHANDRA (menantu GOEY TAUFIK RIYAN) dan langsung Saksi kembalikan, jasa ongkir pengembalian dibayar oleh Sdr. WILLY CHANDRA. Setelah barang diambil Sdr. WILLY CHANDRA menyerahkan 3 lembar Cek Bank Jatim atas nama PT. MICHELINDO CAHAYA REJEKI dengan total nilai Rp. 1.177.000.000,-, (satu miliar serratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi pada saat Saksi akan mencairkan Cek tersebut dengan kliring di Bank BCA batu 9, keterangan dari Bank BCA berupa surat penolakan yang menerangkan bahwa saldo kosong;

- Bahwa latar belakang Saksi meminjam perusahaan melalui sdr. YANTO yaitu Saksi telfon saudara YANTO apakah ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan UMRAH, Perusahaan yang great besar dalam bentuk PT. SAUDARA BILANG akan bertanya kepada kawan dulu dan mendapatkan perusahaan milik GOEY TAUFIK RIYAN melalui Saksi ZULFAHMI yang mempunyai user id akun kedua perusahaan tersebut dan sdri. TIKA orang kepercayaan GOEY TAUFIK RIYAN;
- Bahwa dari proses lelang kedua pekerjaan kegiatan Peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggrang-Kampung Bugis tahun 2019-2020 dan kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji TA. 2019-2020 tersebut Saksi mendapat uang jasa dari GOEY TAUFIK RIYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA No. 8890392742 atas nama Saksi sendiri AMAT CHANDRA dan uang jasa tersebut untuk biaya jaminan penawaran untuk 2 (dua) kegiatan;
- Bahwa Pokja BP2JK Saksi kenal hanya sama RIAWAN EFFENDI saja dan berhubungan pada RIAWAN EFFENDI, kalau Saksi FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST., MT hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Nomor hp GOEY TAUFIK RIYAN, RIAWAN EFFENDI, Saudara YANTO, dan sdri TIKA tersebut yaitu GOEY TAUFIK

Halaman 196 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN 0813-33008708, Sdr. WILLY CHANDRA (menantu GOEY TAUFIK RIYAN) 081212126077, Sdr. YANTO 0813-33567872 dan Sdri. TIKA Saksi lupa;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari jumlah uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang Saksi berikan kepada RIAWAN EFFENDI, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan fee dari RIAWAN EFFENDI selaku Ketua POKJA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2019;
- 2) Tahap II, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019;
- 3) Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020;

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya hidup

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. Saksi **GOEY TAUFIK RIYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Riwayat pembentukan Perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada tahun 2002 Saksi bersama saudara GATOT mengajukan ijin Perseroan Terbatas yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang bergerak di bidang Kontraktor, pada saat itu struktur organisasi Perusahaan selaku Direktur Saksi sendiri, Saudara GATOT sebagai Komisaris, Istri Saksi yaitu Saksi SELVY SUSATYA selaku Komisaris. Pembagian penanaman Saham pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu Sdr. GATOT 55%, Saksi sendiri 10%, Istri Saksi yaitu Saksi SELVY SUSATYA 35%. Bergerak dibidang Kontraktor untuk wilayah seluruh Indonesia, pada bidang Konstruksi;

Halaman 197 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2012 Saksi menjual saham 10% kepada ERWAN YUNI SURYANTA, S.T, sehingga Saksi keluar dari struktur organisasi perusahaan karena pada saat itu Saksi akan mencari pekerjaan yang lain, sedangkan saham sdr. GATOT diserahkan kepada Saksi SELVY SUSATYA;
- Bahwa saksi ikut membantu pekerjaan pada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI karena ERWAN YUNI SURYANTA, S.T selaku Direktur di Surabaya pada Bulan Februari 2020 meminta bantuan Saksi untuk bekerja sebagai kontrol dari kantor dalam hal material dan permintaan Lapangan terkait biaya pembayaran mandor, material. Saksi digaji oleh PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI 1 bulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akomodasi dan makan ditanggung Perusahaan. Saksi datang ke Tanjungpinang tidak setiap waktu, dalam 1 tahun Saksi datang hanya 8 (delapan) kali, pertama kali Saksi datang pada bulan Ferubari 2020 satu kali, Maret atau April 1 kali 2020, selebihnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa nilai proyek/nilai anggaran pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 kurang lebih 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Yang Saksi ketahui pekerjaan tersebut adalah membuat jalannya perumahan Nelayan, item pekerjaannya pemancangan dan pembetonan;
- Bahwa Tiang Pancang dibeli dari Batam WIKA, jumlahnya Saksi tidak tahu, pengiriman dari pabrikan ke Perusahaan dalam bentuk Nota tanda terima, yang menerima dari lapangan yaitu Saksi LILIK WAHYU KARTIKA atau LUTFI dan beberapa pelaksana lainnya, dibawa menggunakan kapal dari Batam ke lokasi;
- Bahwa untuk pengecoran Saksi hanya tahu dari Saksi LILIK WAHYU KARTIKA terkait pekerjaannya sampai dimana, terkadang sempat melihat kesana;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Job Mix, yang tahu Saksi LILIK WAHYU KARTIKA semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya bertanya kepada Saksi LILIK WAHYU KARTIKA pekerjaan selesai sampai di mana dan selesai

Halaman 198 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pekerjaan tepat waktu. Yang Saksi tahu Cuma dari data pembelian semen bahwa penggunaan semen boros. Kepada Saksi LILIK WAHYU KARTIKA Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi LILIK WAHYU KARTIKA, menurut Saksi LILIK WAHYU KARTIKA di lapangan seperti itu mungkin pasirnya tidak baik. Kepada Saksi hanya guyon-guyon seperti ngopi-ngopi, terkait dengan kelancaran tugas atau tidak, seperti menanyakan kapan bisa selesai;

- Bahwa untuk pengadaan material semen didapat dari toko-toko material di Kota Tanjungpinang yang tahu persis saudara LUTFI dan Sdr. MICHAEL;
- Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) pengadaannya dari PT. PILAR ENERGI JAKARTA, spesifikasi yang tahu Saksi LILIK WAHYU KARTIKA. Proses pembeliannya Saksi LILIK WAHYU KARTIKA yang memberikan rekomendasi, dan untuk pembayaran langsung dibayar oleh kantor;
- Bahwa untuk pengadaan steinless pembelian di Batam dan di Surabaya, dan memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sedangkan untuk tipenya Saksi lupa;
- Bahwa untuk pengadaan batu alam pembeliannya melalui orang Surabaya bernama ROFIK, yaitu took yang menjual batu alam;
- Bahwa pada perusahaan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerja lapangan belum tentu semua karyawan tetap, pada saat ada Pekerjaan Kontrak untuk Konstruksi saudara LUTFI, Sdr. MICHAEL dan Sdr. WILLY CHANDRA dilibatkan kembali, seperti Sdr. LUTFI kelahiran Jawa Timur tinggal di Jember Jawa Timur Untuk saudara LUTFI kebetulan pada saat /proyek berjalan Sdr. LUTFI Saksi tidak tahu keberadaannya akan tetapi Saksi coba tanya teman-teman lama. Tugas saudara LUTFI pada perusahaan yaitu melaksanakan dan juga menerima material;
- Bahwa Sdr. MICHAEL membantu praktek pelaksanaan sekaligus membantu, tugas pelaksana di lapangan sampai bulan Juli 2020 saja. Sdr. MICHAEL adalah anak Saksi yang Kedua;
- Bahwa Sdr. WILLY CHANDRA tugasnya adalah Logistik dan Material untuk pengadaan, Sdr. WILLY CHANDRA adalah menantu Saksi;

Halaman 199 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAMSURI yaitu sebagai Mandor Pekerjaan. Yang tugasnya mengawasi pekerjaan borongannya Saksi;
- Bahwa untuk Mandor dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis dari Tanjungpinang sepengetahuan Saksi adalah Saksi SAMSURI, dan yang lain Saksi tidak hafal;
- Bahwa Hubungan kerja untuk Mandor dan tukang sistemnya borongan, dengan perhitungan kubikan atau persegmen Saksi lupa, dibuat perjanjian antara Perusahaan melalui Saksi LILIK WAHYU KARTIKA dengan Mandor;
- Bahwa Kewajiban perusahaan sudah dilaksanakan seluruhnya baik kepada Mandor maupun ke pihak lain. Hanya saja terhadap Saksi SAMSURI adanya janji bonus selesai pekerjaan pada bulan Nopember akan dapat bonus, akan tetapi bonus tersebut karena pekerjaan tidak selesai pada waktu, hal tersebut dianggap hutang oleh Saksi SAMSURI selaku Mandor;
- Bahwa terkait hasil pelaksanaan pekerjaan sepengetahuan Saksi pekerjaan yang belum selesai batu alam ada sedikit, plesteran ada sedikit, batu alam ada sisa banyak sekali. Untuk fisik pekerjaan penghitungan setahu Saksi fisiknya 98% atas pengamatan Saksi dan bicara dengan pelaksana, sedangkan dari PPK menyatakan 77%;
- Bahwa pada Tahun 2020 PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI hanya mendapat 1 pekerjaan Konstruksi di Wilayah Kota Tanjungpinang, akan tetapi Saksi diminta juga membantu pekerjaan di UMRAH, Pembangunan Gedung, oleh Perusahaan PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI (Perusahaan dari Surabaya) Direktur saudara DODIK, untuk mengawasi. Pekerjaan UMRAH juga tidak selesai, latar belakang ada sesuatu sehingga pekerjaan sulit untuk selesai;
- Bahwa Untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis tidak selesai karena uang muka turun 5 bulan kemudian. Kedua bulan Oktober PJU diminta masuk, akan tetapi PJU masuk Bulan Nopember 2020 PJU baru masuk, akan tetapi setelah tidak dinilai

Halaman 200 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairan, sehingga suplyer bahan-bahan material komplain, ada yang ngambil stainless, ada yang mengambil PJU, sehingga tidak bisa kerja;

- Bahwa Supliyer baru mengembalikan bahan-bahan matrial kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI pada bulan Januari pertengahan pada saat itu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI baru bisa bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal AMAT CHANDRA dan sudah 2 kali melakukan pertemuan, pertama di Batam bersama sdri. IKA, ngobrol di hotel kemudian Sdri. IKA mengenalkan AMAT CHANDRA teman-teman Pokja, yang megang Kepri. Kedua, seminggu kemudian Saksi dikenalkan AMAT CHANDRA dengan kawan-kawan AMAT CHANDRA yang menurut info dari AMAT CHANDRA merupakan panitia Pokja. Pada saat itu sdri. IKA mengatakan ini pokja teman-teman AMAT CHANDRA yang menentukan. Saksi tidak mengetahui Sdri. IKA dan AMAT CHANDRA pernah mengatakan bahwa komitmen fee 2% s.d 3 %. Sdri IKA atau WAKIAH ABDULLAH yang bertempat tinggal di Jakarta. Saksi mengenal sdri. IKA pada saat di Jakarta sedang kumpul bersama teman-teman saat ngopi, setelah dekat Sdri IKA menyampaikan mempunyai keahlian untuk mendapatkan sebuah pekerjaan borongan dengan mengatakan punya tim untuk ngurus tender sampai selesai, kontraktor hanya menyiapkan data saja, kalau ada kekurangan Sdri IKA yang melengkapi;
- Bahwa Pertemuan dengan AMAT CHANDRA tersebut bersama sdri. IKA di Batam ditawarkan pekerjaan pertama Kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan kegiatan UMRAH;
- Bahwa seingat Saksi pernah bertemu dengan panitia pokja yang dikenalkan oleh AMAT CHANDRA di Karaoke, Saksi tidak mengetahui nama-namanya dan untuk di warung kopi Kijang Saksi lupa. Dalam pertemuan di karaoke tersebut tidak membahas apapun akan tetapi hanya berkenalan;
- Bahwa transaksi keuangan yang Saksi ketahui mungkin Cek Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. IKA untuk

Halaman 201 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional proyek untuk kepentingan lelang dan akomodasi dari Direktur utama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada komitmen fee senilai 2% s/d 3% yang diminta atau dijanjikan dari 2 (dua) kegiatan Senggarang-Kampung Bugis dan kegiatan UMRAH;
- Bahwa Saksi bertemu dengan RIAWAN EFFENDI dan AMAT CHANDRA dan teman-temannya maksudnya mendadak diketemukan oleh AMAT CHANDRA untuk berkenalan;
- Bahwa PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI ada memiliki 2 rekening, yaitu 1 di Pusat Jawa Timur dan 1 lagi di Jawa Timur. Untuk PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI Saksi tidak tahu;
- Bahwa Direktur PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI yaitu sdr. DODY yang merupakan Adik dari Isteri Saksi yaitu Saksi SELVY SUSATYA. Saksi membantu mendapatkan pekerjaan saja dengan memperkenalkan dengan yang urus sdri. IKA dan membantu mengawasi pekerjaan UMRAH dan Senggarang-Bugis;
- Bahwa aset dan rekening yang saksi miliki yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri. Asset yang Saksi miliki Rumah Rungkut Mapan Barat, Rumah di Rungkut Telor, Ruko 1 DI Jalan Raya Kali Rungkut No. 5 D. 23. Direktur PT. RYANTAMA CITRA ANUGERAH bergerak bidang perkapalan, 2 Kapal Tongkang. Mobil ada 3 yaitu Alphard warna hitam L 23 R tahun 2012 Lunas, Alphard warna Hitam tahun 2016 plat L 9016 masih kredit Niaga Finance, Mobilio warna putih L 23 M;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pekerjaan UMRAH Progres yang dibayar 75%. Pemutusan kontrak dianggap pekerjaan tidak sempurna karena material belum terpasang semua atau sebagian besar seperti kaca, pintu-pintu jendela, material ada semua. Kontrak Desember akhir tahun 2019 dan berakhir kontrak bulan April 2020, perpanjangan waktu 50 hari. Nilai Kontrak kurang lebih Rp. 34 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri IKA biasa mengurus proyek di Pekanbaru, di Medan, di Kepri. Saksi mengetahui dari mendengar cerita teman-teman dan Saksi melihat sendiri dengan membuktikan dengan bertemu AMAT CHANDRA yang dapat mengkondisikan

Halaman 202 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



semua. Sdri. IKA mengatakan di Kepri mengurus proyek melalui AMAT CHANDRA dan AMAT CHANDRA membuktikan dengan mengenalkan teman-teman panitia;

- Bahwa . RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yang menyiapkan, menyusun dan membuat dokumen penawaran adalah Sdri. WAKIAH ABDULLAH Als IKA;
- Bahwa pembayaran terhadap kegiatan dilakukan tiap kali ada tagihan dari Sdri. WAKIAH ABDULLAH minta dilakukan pembayaran kepimpinan;
- Bahwa penyebab terjadinya putus kontrak adalah saat PJU dan Steinlis datang dilokasi dan sudah terpasang sudah Sebagian besar tidak dilakukan penilaian sehingga pembayaran Termin berhenti menyebabkan supplier tidak terbayar dan marah dan Sebagian PJU, material batu alam diangkut Supplier (AMAT CHANDRA);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **IMBUH AGUSTANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
 - Pengalaman dalam penanganan perkara Tipikor sebagai Pemberi Keterangan Ahli di persidangan maupun sebagai Ketua Tim Audit;
 - Bahwa bidang keahlian yang Ahli miliki adalah dalam akuntansi dan auditing, dengan pendidikan dan pelatihan terkait yang Ahli ikuti yaitu 1) Diklat Auditor Madya, 2) Diklat Audit Investigatif, 3) Diklat Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, 4) Diklat Penyidikan, 5) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan sertifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah 1) Sertifikat jenjang Auditor Madya, 2) Sertifikat Auditor Forensik No Reg AUD 082 00000312022 tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 203 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.04/ST-586/PW28/5/2023 tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa dasar hukum Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pasal 3 huruf e “Pengawasan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang dapat Menghambat Kelancaran Pembangunan, Audit atas Penyesuaian Harga, Audit Klaim, Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli, dan Upaya Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Diktum ketiga huruf h dan huruf i “menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan Pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta Efisiensi dan Efektifitas anggaran pengeluaran negara/daerah, Audit Investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif dan audit dalam rangka rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah serta pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pengertian Keuangan Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 1 angka 1: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

Halaman 204 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;

2) Pasal 2 angka 1: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;
- 4) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

– Bahwa Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

– Bahwa Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 yaitu:

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 2) Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala BPKP Nomor Juklak-001/J.A/2/1989 dan Nomor Kep-

Halaman 205 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



145/K/1989 tanggal 25 Februari 1989 tentang Upaya Memantapkan Kerjasama Kejaksaan dengan BPKP dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Korupsi.

3) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor R-177/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Permohonan Bantuan untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.

4) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.02/ST-84/PW28/5/2023 tanggal 02 Februari 2023 dan Nomor: PE.03.02/ST-213/PW28/5/2023 tanggal 06 Maret 2023;

- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 yaitu menghitung jumlah realisasi keuntungan yang diterima sesuai dengan realisasi pembayaran, yaitu 10% (sepuluh persen) dari total nilai sesuai fisik pekerjaan berdasarkan pembayaran termin V
- Bahwa Fakta-fakta yang didapatkan pada saat melakukan audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 yaitu:

- 1) Adanya pemberian uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari AMAT CHANDRA selaku Perantara dan Pengumpul Data dan Dokumen Penawaran kepada RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja sehubungan dengan proses lelang kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
- 2) Laporan Keuangan Penyedia yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 mendapatkan

Halaman 206 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



opini Wajar Tanpa Pengecualian yang seharusnya mendapatkan opini *disclaimer*.

- 3) 6 orang personil dalam daftar personil dalam dokumen penawaran bukan merupakan personil atau pegawai penyedia.
- 4) 11 daftar riwayat pekerjaan dari 28 daftar riwayat pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran tidak dikerjakan oleh penyedia;

– Bahwa dokumen dan data yang diperoleh dalam melakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019.
- 2) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019.
- 3) 1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019.
- 4) Surat Kepala BP2JK kepada Kepala PMU Kegiatan NSUP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB.02.01/Kb14/442 hal Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis.
- 5) Surat Kepala PMU KemenPUPR kepada Resident Representative Regional Hub Indonesia Islamic Development Bank perihal Request No Objection Letter (NOL) for Bidding Evaluation (BER) of Quality Upgrading in Kota Tanjungpinang

Halaman 207 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggarang-Kampung Bugis Area, Kepulauan Riau Province
HL.02.02/PMUNSUP-2&NSUP CERC/26.

- 6) 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019.
- 7) LoA dari PPK kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi.
- 8) Surat Kepala PMU KemenPUPR kepada Resident Representative Regional Hub Indonesia Islamic Development Bank Nomor HL.02.02/PMU NSUP, NSUP-2 & NSUP-CERC/03 tentang Request No Objection Letter (NOL) for Draft Contract Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 2020.
- 10) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari PPK kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi Nomor KU.03.01/SP.HS/SPPBJ/PKP-01/SPPP-KEPRI/I/2020 perihal Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020.
- 12) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor KU.03.01/SP.HS/SPMK/PKP-10/SPPP-KEPRI/II/2020 dari PPK kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan jangka

Halaman 208 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan 300 hari kalender, tanggal mulai kerja 3 Februari 2020 dan tanggal selesai pekerjaan 28 November 2020.

- 13) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor KU.03.01/SP.HS/SPL/PPK/SPPP-KEPRI/II/2020 dari PPK.
- 14) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PPK-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020.
- 15) Surat perubahan kontrak sesuai nomor 009/SP-CCO/PT-RCA/VI/2020 perihal Usulan Perubahan Kontrak Berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Design).
- 16) Surat nomor 01.04/CCO.KONTRAK/DOK-IDB/PPK/PPK-KEPRI/VI/2020 perihal Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak kepada PT Innerindo Dinamika (konsultan pengawas).
- 17) Hasil evaluasi usulan perubahan kontrak kepada PPK Pengembangan Kawasan Permukiman dengan surat nomor 03.01/ADD-JUSTEK/BDD/VI/2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Design).
- 18) Surat Rekomendasi Perubahan Kontrak nomor 02.04/CCO.KONTRAK/DOK-IDB/PPK/PPK-KEPRI/VII/2020 perihal Rekomendasi Usulan Perubahan Kontrak.
- 19) Surat Kepala Satker Pelaksanaan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau nomor 01.04/CCO.KONTRAK-KONSTRUKSI/PPK/IDB/VI/2020 perihal Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perubahan Kontrak.
- 20) Surat Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau kepada Ketua Tim Teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan nomor 02.04/CCO.KONTRAK-KONSTRUKSI/PPK/IDB/VII/2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Pekerjaan.

Halaman 209 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknis sesuai surat nomor 02.04/CCO.KONTRAK-KONSTRUKSI/PPPK/IDB/VII/2020 perihal Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perubahan Kontrak.
- 22) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020.
- 23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PPK-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020.
- 24) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.1/DOK-IDB/PPK-KEPRI/VII/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020.
- 25) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PPK-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- 26) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
- 27) Surat nomor 01.04/CCO.II.KONTRAK/DOK-IDB/PPK/PPK-KEPRI/VIII/2020 perihal Penugasan Evaluasi Usulan Kontrak dari PPK ke PT Innerindo Dinamika selaku Konsultan Pengawas.
- 28) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020.
- 29) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PPK-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020.
- 30) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020.

Halaman 210 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
- 32) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020.
- 33) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020.
- 35) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020.
- 37) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87.
- 38) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020.
- 40) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108.
- 41) Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-PKP/2 tanggal 29 januari 2021.

Halaman 211 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-PKP/2 tanggal 29 januari 2021.
- 43) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 dengan progres pekerjaan sebesar 85,751%.
- 44) Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis nomor: KU.0301.PPK-PKP/3.1 tanggal 19 Februari 2021.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021.
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021.
- 47) Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- 48) 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PPK-KEPRI/IDB/XI/2019.
- 49) Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2014 dan 2015.
- 50) Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2016.
- 51) Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2017.
- 52) Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2018;
- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu menghitung jumlah realisasi keuntungan yang diterima sesuai dengan realiasi pembayaran, diperoleh nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat**

Halaman 212 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Sesuai Fisik Pekerjaan Berdasarkan Pembayaran Termin V (Rp)	Keuntungan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=3x10%
1	Divisi 1. Umum	36.024.720,00	3.602.472,00
2	Divisi 7. Struktur	23.103.568.312,64	2.310.356.831,26
3	Pekerjaan Arsitektur	900.384.772,69	90.038.477,27
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			2.403.997.780,53
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Pembulatan)			2.403.997.780,00

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 disebabkan ketidaksesuaian terhadap peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 Huruf g “*menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*”.
 - b) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 Huruf h “*tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa*”.

Halaman 213 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- c) BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i “KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK”;
- 2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 “Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:”
 - a) Huruf a “menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;”
 - b) Huruf c “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini”.
 - c) Dokumen Pengadaan Bidding Procedures (Prosedur Lelang):
 - a) Bagian I BAB 1 Angka 3 Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) “praktik korupsi adalah menawarkan memberikan menerima. Atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut”.
 - b) Bagian I BAB 1 Angka 3 Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) “akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya; sub-kontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan”;
- Bahwa ahli menerangkan dasar perhitungan kerugian keuangan negara untuk pekerjaan pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas

Halaman 214 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020 oleh karena dilakukan dengan tidak sesuai aturan maka keuntungan yang diperoleh oleh penyedia dihitung sebagai kerugian;

- Bahwa ahli menerangkan dalam hal menghitung kerugian negara, untuk pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 -2020, ahli menghitung pekerjaan yang telah dilakukan sampai dengan Termin ke-V dikalikan dengan keuntungannya sebesar 10% (sepuluh persen). Ahli menerangkan untuk mendapatkan nilai keuntungan 10% (sepuluh persen) tersebut, data diambil dari progress-progres pekerjaan yang telah dilakukan yaitu penyelenggaraan sistem manajemen pekerjaan, pekerjaan elektrik dan mekanikal, pekerjaan landscape, pekerjaan sumur bor, dan lain sebagainya. Ahli menerangkan perhitungan ahli terkait dengan perolehan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut sudah terakumulasi dari Termin ke-I s/d Termin ke-V;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Ahli **AHMAD FERI TANJUNG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli menerangkan bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang langsung di bawah naungan Presiden, tugas ahli pada umumnya yaitu membuat kebijakan-kebijakan pengadaan publik, membuat regulasi barang dan/atau jasa beserta regulasi turunannya, memberikan pendapat-pendapat khususnya dalam bidang barang dan/atau jasa, dan mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ahli menerangkan secara umum tugas ahli di LKPP garis besarnya seperti itu;

Halaman 215 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada 1 Juli 2018 s/d Februari 2021 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 16/2018, prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara umum yaitu prinsip efisien, efektif artinya sesuai dengan sasaran dari sisi waktu dan kemanfaatan, transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif;
- Bahwa prinsip bersaing yaitu dimana semua para penyedia melaksanakan pengadaan secara terbuka, dilakukannya persaingan yang sehat, tidak ada melakukan intervensi atau persekongkolan, persaingan pengadaan itu bukanlah persaingan semu, melainkan persaingan sesungguhnya;
- Bahwa prinsip adil dan tidak diskriminatif maksudnya yaitu panitia memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia, tidak boleh bersifat membatasi, serta tidak boleh dikunci kepada satu pihak saja;
- Bahwa dalam Perpres No. 16/2018 prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 tersebut menjadi tanggungjawab pelaku pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Panitia Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Agen Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak tersebut harus patuh dan tunduk pada prinsip pengadaan. Ahli menerangkan prinsip ini mengikat semua pihak tersebut, termasuk juga pihak-pihak di luar pengadaan karena tidak boleh ada konflik kepentingan (*conflict of interest*);
- Bahwa perbedaan antara pengadaan Tender dan Non-Tender yaitu apabila nilainya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) maka pengadaan dilaksanakan melalui pengadaan secara langsung, apabila nilainya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) maka pengadaan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan melalui proses Tender;
- Bahwa pihak yang melaksanakan proses Tender yaitu Pokja Pemilihan / Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang;

Halaman 216 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pada pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRH Tahun Anggaran 2019 – 2020 berasal dari Pinjaman Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 16/2018, ruang lingkup pengadaan menyebutkan Kementerian/Perangkat Daerah yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD harus patuh dan tunduk pada Perpres No. 16/2018, kemudian apabila anggaran sebagian/seluruhnya berasal dari hibah Dalam/Luar Negeri juga tetap harus tunduk dan patuh pada Perpres No. 16/2018. Jadi menurut ahli, pada prinsipnya uang yang masuk ke APBN dalam bentuk pinjaman, mekanisme semuanya harus sesuai dengan Perpres No. 16/2018;
- Bahwa apabila Pokja sudah ditunjuk dan melaksanakan tugas, maka pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan rencana pengadaan yang dikirim oleh PPK yang berisi tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi, perancangan kontrak, dan dokumen lainnya termasuk untuk persiapan Tender. Setelah Pokja menerima dokumen tersebut, Pokja dan PPK melakukan review terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP), apabila sudah disetujui maka kedua pihak menandatangani Berita Acara Review tersebut, selanjutnya Pokja mengumumkan dokumen-dokumen pemilihan yang akan menjadi persyaratan bagi penyedia untuk melakukan penawaran, baik dokumen administrasi dan teknis, tahap ini penyedia harus memenuhi syarat-syarat dokumen. Selanjutnya, panitia pengadaan menjelaskan tentang proses mekanisme tender secara keseluruhan/berdiskusi secara chatting, kemudian penyedia menyiapkan dan memasukkan penawaran, selanjutnya, panitia Pokja pemilihan menerima penawaran dan membuka pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian Pokja melakukan koreksi aritmatik dari urutan paling rendah ke paling atas, kemudian Pokja melakukan evaluasi administrasi, apabila evaluasi administrasi lulus menggunakan sistem gugur maka dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, apabila evaluasi teknis telah memenuhi persyaratan, tahap selanjutnya adalah evaluasi penawaran harga,

Halaman 217 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memenuhi evaluasi penawaran harga maka selanjutnya yaitu tahap pembuktian kualifikasi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP No. 9/2018) sebagai aturan pelaksana dari Perpres No. 16/2018, salah satu tugas dari Pokja yaitu apabila penyedia telah lulus melewati tahap administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, selanjutnya Pokja harus melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada penyedia yang memenuhi persyaratan tersebut terhadap dokumen-dokumen kualifikasi yang disampaikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 9/2018 tersebut, mengamanahkan Pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen, termasuk mengunjungi lapangan, mengunjungi kantor, termasuk dokumen-dokumen yang diterbitkan pihak luar seperti Akuntan Publik harus diklarifikasi untuk membuktikan bahwa yang diterbitkan tersebut adalah benar, termasuk mengklarifikasi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan jika ada;
- Bahwa terkait dokumen Laporan Keuangan dari Akuntan Publik dalam Perkara A Quo, Pokja wajib melakukan klarifikasi terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020, Pokja tetap harus melakukan klarifikasi dokumen Laporan Keuangan karena kedua kegiatan pengadaan tersebut menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mana aturan-aturannya tunduk pada Peraturan LKPP No. 9/2018 dan Perpres No. 16/2018;
- Bahwa adanya imbalan janji sebesar 3% (tiga persen) untuk memenangkan 1 (satu) pihak dalam proses pengadaan Tender, menurut ahli hal ini menyalahgunakan wewenang Pokja karena Pokja tidak boleh menerima/menjanjikan sesuatu apapun, hal ini bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa apabila proses tender pemilihan penyedia melalui cara-cara seperti menerima suap/hadiah, seharusnya penyedia tersebut tidak

Halaman 218 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



layak atau tidak berhak melaksanakan pekerjaan karena penyedia tidak lulus dari sisi pengalaman, laporan keuangan, Kemampuan Dasar, tetapi tetap diluluskan oleh panitia. Menurut ahli sebetulnya pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 telah bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan. Di dalam Perpres No. 16/2018 jelas bahwa apabila salah satu panitia menerima atau menjanjikan sesuatu maka Tender tersebut dianggap gagal dan harus dibatalkan;

- Bahwa fakta dalam Perkara A Quo adalah pekerjaan pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 telah putus kontrak, menurut ahli dari sisi proses tendernya dapat diteliti melalui proses klarifikasi. Dalam perkara ini, klarifikasi tidak dilakukan oleh Pokja, namun penyedia dianggap benar dan telah memenuhi persyaratan, menurut ahli Pokja dalam hal ini tidak cermat serta tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh penyedia dalam pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 dianggap tidak sah karena melewati proses tender yang melanggar prinsip dan etika pengadaan. Di samping itu, Pokja juga tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa. Menurut ahli, penyedia dalam pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 tidak berhak melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa apabila di dalam melaksanakan kegiatan Tender ada dilakukan suatu pertemuan antara panitia dan salah satu penyedia, maka ini tidak memberikan perlakuan yang sama kepada penyedia lainnya, sehingga ini melanggar etika dan prinsip pengadaan yang adil;
- Bahwa Laporan Keuangan diperlukan menjadi persyaratan dalam tender untuk mengetahui arus lalu lintas kas dari perusahaan untuk

Halaman 219 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



membiayai pekerjaan, apakah keuangan perusahaan tersebut benar-benar mampu atau tidak apabila nantinya ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Ahli menerangkan syarat minimal untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pokja yaitu harus “Wajar Dengan Pengecualian”;

- Bahwa yang salah dalam pemilihan pengadaan perkara ini khususnya pada pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020, yaitu laporan keuangan hasilnya “Wajar Dengan Pengecualian” yang seharusnya adalah “Disclaimer”, ahli melakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Keuangan tersebut. Kedua, Kemampuan Dasar (KD) seharusnya penyedia tidak memenuhi KD karena tidak sesuai apa yang disampaikan dengan fakta sebenarnya, KD di bawah standar akan tetapi penyedia tetap dimenangkan. Ahli menerangkan dari evaluasi penawaran, Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran-kebenaran dokumen;
- Bahwa tender pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 seharusnya gagal karena proses tender tersebut tidak memenuhi persyaratan prinsip dan etika pengadaan, kontrak tender perkara seharusnya tidak terjadi dan dianggap tidak pernah ada, ahli menerangkan para pihak yang ada di dalam kontrak harus dimintai pertanggungjawaban, kontrak pekerjaan juga tidak selesai;
- Bahwa khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan dengan Perpes No. 16/2018, kewenangan untuk menetapkan dan mengusulkan penyedia merupakan kewenangan Pokja pemilihan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) s/d Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), adapun nilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) barulah penetapannya dilakukan oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa PPK bertanggungjawab terhadap Keputusan Pokja, ahli menerangkan PPK perlu melakukan review terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Pokja;

Halaman 220 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa seringkali mengeluarkan putusan arbitrase yang pada pokoknya ketika bangunan tidak selesai serta tidak sesuai spesifikasi, proses tender tersebut telah melanggar etika dan prinsip pengadaan, pendapat ahli yaitu membongkar bangunan tersebut untuk dikembalikan seperti semula;
- Bahwa kontrak tender dalam perkara ini khususnya pengadaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2019 - 2020 apabila dilihat dari sisi hukum perdata Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak tender tersebut Batal Demi Hukum

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Ahli **ENDRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Ahli menerangkan keahliannya berada di bidang Hukum Pidana, sebelumnya ahli sudah pernah berperan sebagai ahli pada perkara Pra Peradilan;
- Bahwa terkait bunyi ketentuan pidana pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut :

"Akuntan Publik yang:

- a) melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau;
- b) dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Halaman 221 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”;

- Bahwa rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang perbuatan manipulasi yang dapat dihukum secara pidana. Ahli menerangkan manipulasi artinya penyimpangan dan/atau penggelapan, yang jelas sepengetahuan ahli perbuatan manipulasi adalah penyimpangan;
- Bahwa terkait dengan Opini yang diberikan oleh Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI yaitu dengan Opini “Wajar Dengan Pengecualian” yang pada faktanya seharusnya adalah Opini “Disclaimer”, menurut ahli Akuntan Publik tersebut harus diperiksa dahulu niat (*mens rea*) yang dilakukan tersebut, namun menurut ahli perbuatan tersebut sudah menyimpang atau tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa Akuntan Publik dalam memberikan Laporan Keuangan harus bersifat independen, tidak boleh ada permintaan dari pihak-pihak tertentu;
- Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-IX/2011 tanggal 29 November 2011, menurut ahli sepanjang manipulasi yang dilakukan berniat jahat untuk menguntungkan diri sendiri maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa terkait bunyi ketentuan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa”;
- Bahwa apabila terdapat saksi yang sudah memberikan keterangan pada tahap penyidikan di Kejaksaan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sumpah

Halaman 222 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun saksi tersebut tidak diajukan di persidangan, menurut ahli secara normatif hal tersebut tidak ada masalah, namun ahli menerangkan dari sisi pembuktian kebenaran materiil alangkah lebih baiknya saksi tersebut dihadirkan untuk meyakinkan Majelis Hakim;

- Bahwa apabila terdapat Akuntan Publik yang menerbitkan Opini dalam Laporan Keuangan berdasarkan permintaan dari pihak tertentu maka Akuntan Publik tersebut dapat dijadikan sebagai Orang yang Turut Serta sebagaimana diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Akuntan Publik tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan adanya saksi yang tidak dihadirkan di persidangan, namun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut dibacakan di persidangan atas seizin Majelis Hakim, maka menurut ahli nilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti tersebut secara normatif adalah sama dengan saksi yang dihadirkan secara langsung di persidangan, akan tetapi menurut ahli lebih meyakinkan apabila saksi tersebut dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebagai Ketua Pokja sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019:
 1. Ketua : RIAWAN EFFENDI, S.Kom
 2. Sekretaris : CANDRA TANDA HARAPAN PANJAITAN, SE
 3. Anggota : MEIRINA CHANDRA AMALIA, ST.
 4. Anggota : FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST.
 5. Anggota : SAIWAN, ST;

Halaman 223 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pokja tertuang di Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor : 50 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu:
 - 1) Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - a) Tender / penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).
 - 4) Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan / penyedia kepada PA melalui kepala BP2JK wilayahnya untuk :
 - a) Tender / penunjukan langsung / E-purchasing untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2011 namun pada saat itu Terdakwa belum menjadi Pegawai Negeri sipil, dan Terdakwa menjadi PNS tahun 2014 namun pada saat diklat tersebut Terdakwa memperoleh sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah Nomor 111115508873024 tanggal 16

Halaman 224 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang berlaku selama 4 tahun tentang Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;

- Bahwa Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan HPS sebesar Rp. 37.495.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Tanpa pajak PPH dan PPN, Yang besumber dari dana bantuan Loan IsDB (IND-175) tahun anggaran 2019 – 2020;
- Bahwa Mekanisme atau proses sebelum pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Pokja awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Pemukiman yaitu ISTIADI NUGROHO, ST mengirimkan Permohonan kepada kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Usulan Paket pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Pemukiman Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun anggaran 2019 beserta Dokuman (terlampir) sebagai berikut:
 - 1) Daftar paket yang akan ditenderkan beserta pagu anggaran dana, ID SIRUP dan kesiapan *Readiness Criteria* masing masing paket;
 - 2) Rencana jadwal tender;
 - 3) Sofcopy data paket yang ditenderkan, dan Rencana jadwal tender;
- Bahwa Atas dasar surat permohonan tersebut kemudian Kepala BP2JK membentuk tim pelaksana untuk membahas permohonan tersebut bersama dengan PPK, kemudian Kepala BP2JK membentuk tim Pokja untuk melaksanakan kegiatan pemilihan;
- Bahwa Kemudian Pokja berdasarkan Surat Keputusan tersebut menyusun rencana dan jadwal pemilihan dengan menggunakan aplikasi LPSE. Oleh karena anggaran tersebut merupakan anggaran bantuan dari Islamic Development Bank Banque Islamique de Developpment (ISDB) sehingga pelaksanaan lelang menggunakan aturan dari ISDB tersebut tidak menggunakan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang

Halaman 225 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaan lelang tetap menggunakan sistem LPSE;

- Bahwa Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dimulai pada tanggal 3 September 2019 tayang di sistem LPSE;
- Bahwa Metode yang digunakan oleh pokja yaitu E-Lelang pemilihan Langsung pasca kualifikasi satu file sistem gugur yaitu lelang yang dilaksanakan dengan sistem LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) dimana penyedia melakukan penawaran dengan satu file dimana file kualifikasi dan file administrasi teknis dan harga penawaran di upload sekaligus dalam satu file;

- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pelalangan yaitu:

- 1) **Pengumuman pasca kualifikasi** yaitu pokja mengumumkan bahwa lelang dimulai yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 dilakukan 30 hari sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019.

Isinya dokumen pemilihan, gambar, Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dan dokumen ini di upload oleh PPK pokja hanya meng upload dokumen pemilihan.

- 2) Download **dokumen pemilihan** yaitu pada saat diumumkan lelang tersebut penyedia jasa sudah dapat melihat dan meDownload dokumen pengadaan dimulai dari tanggal tanggal 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019.

Dokumen pengadaan isinya yaitu dokumen pemilihan terdiri dari dokumen kualifikasi, dokumen administrasi, Bill Of Quantiti (BoQ), gambar rencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), syarat syarat umum dan khusus kontrak, serta spesifikasi teknis yaitu :

Syarat teknis yaitu adanya tenaga ahli yang terdiri dari :

- a) Proyek Maneger / S1 Teknik sipil
- b) Site Meneger / S1 teknik sipil
- c) Pelaksanaan tata lingkungan / S1 teknik Lingkungan
- d) Pelaksana Jalan / S1 Teknik Sipil
- e) Manajemen Mutu / S1 Teknik Sipil

Halaman 226 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- f) Pelaksana K3 / S1 Teknik Sipil
- 3) Pemberian **penjelasan** yaitu pokja menyediakan waktu untuk peserta bertanya terkait proses pemilihan pengadaan melalui aplikasi LPSE yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan 27 September 2019 dan yang bertanya pada saat itu sebanyak 9 pertanyaan.
- 4) **Upload dokumen penawaran** yaitu dari tanggal 3 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. tersebut penyedia jasa sudah dapat mengupload dokumen penawarannya ke sistem LPSE. Yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 7 perusahaan yang terlihat di sistem LPSE.
- 5) **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 11 Oktober 2019 yaitu pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap penawaran yang masuk ke sistem LPSE dan dilihat yang mendaftar sebanyak 224 perusahaan sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 7 perusahaan dengan harga penawaran setelah koreksi aritmatik sebagai berikut:
1. PT. Peduli Bangsa Rp31.535.183.166,75
 2. PT. Ikhlas Maju Sejahtera Rp32.990.871.255,99
 3. PT. Abutra Perkasa Rp34.044.187.179,81
 4. PT. Ryantama Citrakarya Abadi Rp34.107.483.783,17,-
 5. PT. Amber Hasya Rp34.939.882.326,51
 6. PT. Sumber Alam Sejahtera Rp36.338.669.729,90
 7. PT. Persada Nusantara Perdana Rp36.715.127.823,40
- 6) **Evaluasi administrasi** yaitu adalah evaluasi terhadap administrasi penawaran yang masuk yaitu mengenai surat penawaran, jaminan penawaran, masa berlaku penawaran dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
- Kualifikasi** yaitu Pokja melakukan pengecekan terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir yaitu tahun 2018, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), syarat kualifikasi lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan.
- Evaluasi teknis** yaitu mengevaluasi dokumen penawaran yang teknis yaitu :

Halaman 227 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga teknis
- Peralatan
- Dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan

Evaluasi harga yaitu mengevaluasi harga penawaran yang masuk yang terdiri dari :

- Harga terkoreksi
- Tidak dilakukan kewajaran harga karena perusahaan yang melakukan penawaran dibawah 20% dari HPS.

Untuk kegiatan lelang ini tidak dilakukan evaluasi penawaran harga karena harga dari pemenang lelang dan peserta lainnya diatas 80% sehingga pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga.

Evaluasi dokumen kualifikasi yaitu pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi yang masuk. Yang di evaluasi yaitu sesuai persyaratan yang diberikan oleh ISDB dan setelah dilakukan evaluasi terhadap 7 perusahaan yang melakukan penawaran maka ditemukan 5 perusahaan yang gugur yaitu:

1. PT. PEDULI BANGSA, dengan hasil evaluasi
 - Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi
 - Pendapatan tahun rata rata Rp. 35.215.931.388, tidak memenuhi syarat minimum Rp. 37.495.380.000,- nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp. 28.801.076.442,- tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp. 29.996.304.000,-
2. PT. AMBER HASYA dengan evaluasi
 - Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019)
 - Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
3. PT. IKHLAS MAJU SEJAHTERA dengan evaluasi

Halaman 228 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi.
 - Pendapatan tahun rata rata Rp. 14.083.247.817,- tidak memenuhi syarat minimum Rp. 37.495.380.000,- nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp. 23.369.136.960,- tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp. 29.996.304.000,-
4. PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA dengan evaluasi
- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019)
 - Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
5. PT. ABUTRA PERKASA dengan evaluasi
- Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada bagian ke III Kriteria evaluasi dan kualifikasi. (meskipun diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019).
 - Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir;
- Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut :
- Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat / lulus kualifikasi 2 (dua) penawaran yaitu penawaran :
- PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI
 - PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA

- 7) **Pembuktian kualifikasi** yaitu pokja mengundang penyedia jasa untuk datang melakukan pembuktian kualifikasi penawaran perusahaan, termasuk dokumen administrasi perusahaan yang di Upload dalam dokumen penawaran.

Namun pada saat pembuktian kualifikasi hal ini tidak dilakukan karena aturan dari IsDB selaku pemberi dana tidak dibolehkan dilakukan tatap muka namun aturanya tidak ada tertulis hanya

Halaman 229 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pemberitahuan saja sehingga Terdakwa tidak bisa menjelaskan aturan yang tidak membolehkan tatap muka sehingga evaluasi pembuktian tidak dilakukan oleh pokja.

- 8) **Penetapan Pemenang** yaitu pokja menetapkan pemenang setelah semua tahapan evaluasi namun tidak melakukan pembuktian kualifikasi kemudian pokja menetapkan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI (calon pemenang 1) dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA (calon pemenang 2) yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019;

- 9) **Pengumuman Pemenang** yaitu pokja mengumumkan dalam sistem LPSE pemenang lelang tanggal 19 Desember 2019 dalam hal ini PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai calon pemenang 1 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) dan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA sebagai calon pemenang 2 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 36.715.127.823,40 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah).

Sebelum pengumuman pemenang Pokja mengirimkan surat kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang isinya calon pemenang yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dan calon pemenang cadangan PT. PERSADA NUSANTARA PERDANA.

Atas dasar surat tersebut kemudian Kepala Balai mengirimkan surat kepada kepala PMU kegiatan NSUP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : PB.02.01/Kb14/442 tanggal 18 November 2019 perihal Usulan Penetapan Pemenang tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung bugis beserta lampirannya yaitu standar Formulir Evaluasi lelang yang sudah ditetapkan oleh Islamic Development Bank dengan calon pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan harga penawaran

Halaman 230 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



terkoreksi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen) Kemudian atas dasar surat dari Kepala Balai tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh ASWIN G. SUKAHAR, ST.M.B.Env selaku Head of PMU NSUP mengirimkan surat ke Mr. IBRAHIM ALI SHOUKRY Nomor : HL.02.02/PMU.NSUP-2 & NSUP CERC/26 tanggal 26 November 2019 dengan perihal permohonan No Objection Letter (NOL) untuk Laporan Evaluasi Penawaran seluruh peserta lelang dengan calon pemenang PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen).

Kemudian atas dasar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut pihak Islamic Development Bank (IsDB) tersebut mengirimkan surat dengan Nomor : RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya menjelaskan bahwa Bank tidak keberatan atas rekomendasi yang diajukan untuk memberikan kontrak kepada penawar yang paling responsif yaitu PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan jumlah tidak melebihi Rp. 34.107.483.783,17,- (tiga puluh empat milyar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas sen).

- 10) **Masa sanggah** yaitu waktu yang disediakan oleh pokja untuk melakukan sanggahan atau keberatan oleh peserta lelang yang tidak puas atas hasil evaluasi pokja dalam menetapkan pemenang lelang dan pada saat itu tidak ada yang melakukan sanggah. Dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019.
- 11) **Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)** yaitu kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menerbitkan SPPBJ kemudian PPK mengundang calon penyedia untuk pembuktian berkas atas dasar laporan hasil evaluasi penawaran dari Pokja dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 231 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Setelah masa sanggah berakhir kemudian pokja mengirimkan Surat kepada PPK Pengembangan Kawasan Pemukiman dengan nomor : 03./LPP-PPK/POKJA/PKP-KEPRI/IsDB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Proses Pemilihan dengan lampirannya;

Kemudian atas dasar surat dari pokja tersebut Pejabat Pembuat Komitmen PPK wajib mengundang calon penyedia untuk dilakukan Pre Award Meeting (PAM) yaitu pertemuan antara pengguna Barang / Jasa dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penitia Pengadaan dengan Penyedia barang / jasa kontraktor calon pemenang untuk membahas hal hal penting dalam rangka penerbitan SPPBJ serta persiapan penandatanganan kontrak;

12) **Penandatanganan Kontrak** yaitu penandatanganan kedua belah pihak **antara** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020;

- Bahwa Pokja tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi secara aturan hukum memang tidak ada, namun Pokja mengacu pada hasil notulen rapat konsolidasi persiapan Pokja Pemilihan untuk evaluasi paket kegiatan kontruksi wilayah I – Kotaku;
- Bahwa Awalnya Pokja diundang untuk mengikuti rapat Konsolidasi dengan undangan nomor : UM.01.02-CK/314 tanggal 2 Oktober 2019 yang dilakukan di Hotel The Falatehan Jakarta dan dari rapat tersebut menghasilkan kesimpulan rapat untuk dipedomani oleh Pokja dalam mengevaluasi penawaran yaitu:
 - 1) Klarifikasi bisa dilakukan untuk semua dokumen yang bersifat historical dalam proses evaluasi;
 - 2) Semua proses klarifikasi dilakukan secara tertulis sebagai rekam jejak dan merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung Bidding Efaluessen Report (BER) / laporan hasil evaluasi.
 - 3) Pokja harus mempersiapkan juga lembar kerja untuk evaluasi dalam bentuk lembar excel dan dalam hal ini bisa diminta copynya dari Projec Manejement Unit (PMU);

Halaman 232 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam proses review PMU dokumen yang perlu disampaikan adalah Standar Biding Dokumen (SBD) final dan Bidding Efaluksen Report (BER), lembar kerja pokja dan kelengkapan dokumen penawaran.
- 5) Hal-hal evaluasi yang bersifat teknis telah dijelaskan pada pembahasan di atas;
- Bahwa semua tahapan dalam sistem LPSE dilakukan semua oleh pokja kecuali pembuktian kualifikasi yang tidak diperbolehkan tatap muka namun dilakukan hanya dengan menggunakan email;
- Bahwa Sebelum penetapan dan pengumuman pemenang pokja melakukan rapat terkait penetapan dan pengumuman pemenang yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi oleh salah satu anggota pokja yaitu FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST yang kemudian dijelaskan pada saat rapat tersebut, dan dari hasil rapat tersebut seluruh anggota pokja menyetujui bahwa calon pemenang lelang adalah PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI. Evaluasi hanya dilakukan oleh FUAD ADRIAN ISKANDAR, ST karena masing masing anggota pokja mempunyai tugas melakukan evaluasi untuk paket paket kegiatan yang lain yang dilakukan lelang secara bersama-sama;
- Bahwa Yang pokja lakukan pembuktian melalui email yaitu terkait penyampaian neraca keuangan yang di audit atau laporan keuangan lain yang dapat diterima oleh pemberi kerja selama 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukan kesehatan keuangan peserta lelang saat ini dan prospek keuntungan jangka panjang yang dikirimkan ke perusahaan yaitu:
 - 1) PT. AMBER HASYA
 - 2) PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA
 - 3) PT. ABUTRA PERKASA
 - 4) PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADIDari 4 (empat) perusahaan ini yang membalas hanya PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan pokja dalam pelaksanaan lelang Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut yaitu Dokumen tender yang disusun berdasarkan Standard Bidding Document yang ditentukan oleh Loan Agreement NSUP IND-175 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Islamic Develoment Bank, dengan

Halaman 233 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan No. RH-1/2019/310 tanggal 30 Juli 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 21 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang persetujuan Kontrak tahun jamak oleh menteri Keuangan;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 s/d 23 November 2020;
- Bahwa yang melakukan perencanaan dan pengawasan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak dilakukan lelang oleh pokja;
- Bahwa Lampiran dalam dokumen kontrak yaitu:
 - 1) Dokumen penawaran adalah seluruh dokumen yang diajukan oleh penyedia pada saat pelelangan dilakukan.
 - 2) Hasil evaluasi dari Pokja
 - 3) Syarat syarat khusus dan syart syarat umum kontrak yang semua sudah tertuang dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh pokja yaitu Bill Of Quantity (BoQ) dengan rincian kegiatan yaitu:
 - 1) **Divisi I Umum**
 - Mobilisasi
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2) **Divisi Struktur**
 - Beton Struktur,fc'20 Mpa
 - Beton fc'15 Mpa
 - Baja Tulangan Sirip BjTS-420A
 - Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan diameter 300mm
 - Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 300mm termasuk penyambungan dan pemotongan
 - 3) **Pekerjaan Arsitektur**

Halaman 234 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pas Bata
 - Pekerjaan Plasteran
 - Pekerjaan Acian
 - Pekerjaan Pengecatan
 - Pekerjaan Atap
 - Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
 - Pekerjaan Listplank
 - Acessories Atap
 - Perabung Spandek 0.35 mm
 - Pekerjaan papan singap
 - Pekerjaan Plafon Gypsum
 - Pekerjaan Plafon GRC
 - Pemasangan Cornice Plafon/list plafon
 - Pekerjaan Lantai Kursi (wpc)
 - Pekerjaan Dinding Kursi (wpc)
 - Portal Galvanis Ø2"
 - Pekerjaan Signage (Petunjuk Arah)
 - Pekerjaan Signage (Dilarang Parkir)
 - Pekerjaan Signage Utama (Tulisan dan Logo)
 - Pekerjaan Pagar Stainless
 - Pekerjaan Lampu PJU Solar Cell 50 watt
 - Pekerjaan pas, batu alam
 - Pemasangan guiding block difabel
 - Floor Drain Stainless Steel
 - Sign Board
 - Beton Mutu $f' = 19,3 \text{ Mpa}$ (K 225)
 - Pekerjaan lantai keramik 60 x 60;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 tersebut adalah peserta lelang;
 - Bahwa jenis kontrak yang digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 adalah kontrak harga satuan yaitu

Halaman 235 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;

- Bahwa struktur Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau yaitu:
 - 1) Kepala Balai;
 - 2) Kasubag TU selaku PPK kegiatan di kantor;
 - 3) Pokja-pokja masing masing kegiatan yang jumlahnya ada 9 (sembilan) orang
- Bahwa Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019 terdapat kesalahan administrasi maupun yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara baik proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan maka yang bertanggungjawab adalah :
 - Untuk proses lelang terjadi kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah Pokja.
 - Untuk proses pelaksanaannya maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pelaksana pekerjaan karena mereka yang menandatangani kontrak
 - Kuasa pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Satuan Kerja karena kasatker yang mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan honor untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis tahun anggaran 2019, dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pemberian dari pihak-pihak terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa awalnya untuk lelang tender kegiatan Pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, sekira akhir September Terdakwa dihubungi oleh AMAT CHANDRA (Kontraktor dan

Halaman 236 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pemilik toko material di Bintan Km 20) pada saat itu lokasi Terdakwa di Batam tepatnya Terdakwa sedang berkumpul bersama teman VIP Karaoke Dragon, AMAT CHANDRA meminta ketemu sebentar. Lalu Terdakwa keluar ruangan menemui AMAT CHANDRA di Loby Dragon, pada saat itu AMAT CHANDRA berdua dan memperkenalkan seseorang bernama GOEY TAUFIK RIYAN kepada Terdakwa, AMAT CHANDRA mengatakan boleh tidak ketemu sebentar, Terdakwa mengatakan “ADA APA MAT?”, lalu AMAT CHANDRA menyampaikan “MEMBICARAKAN PAKET SENGGARANG WAN, RENCANA AMAT CHANDRA DAN GOEY TAUFIK RIYAN MAU IKUT LELANG”, Terdakwa mengatakan “BESOK SAJALAH KARENA TIDAK MUNGKIN TERDAKWA MENINGGALKAN TEMAN-TEMAN TERDAKWA”. AMAT CHANDRA meminta “SEBENTAR SAJA WAN”, AMAT CHANDRA dan GOEY TAUFIK RIYAN juga sudah membuka VIP sendiri dan mengajak ketemu di dalam di ruang VIP tersebut bertiga. Diruangan tersebut GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan “GOEY TAUFIK RIYAN AKAN IKUT PAKET SENGGARANG”, Terdakwa mengatakan “MASUKAN SAJA PENAWARAN”. Lalu seingat Terdakwa bahwa GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan “PAK IWAN KITA SIAP MENGIKUTI ATURAN”, Terdakwa kaget mendengarnya dan mengatakan “MASUKAN SAJA PENAWARAN”, pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan biasa main di pusat biasanya GOEY TAUFIK RIYAN di angka 3%. Terdakwa menjawab “NANTI DULULAH MASUKAN DULU PENAWARAN KALAU MISALNYA PENAWARAN BAPAK LENGKAP BAPAK BISA MENANG”. Kemudian Terdakwa pamit keluar;

- Bahwa Kemudian pada akhir Oktober atau awal Nopember 2019 AMAT CHANDRA menghubungi Terdakwa kembali untuk membahas paket Pembangunan gedung ruang belajar UMRAH, Terdakwa bertemu AMAT CHANDRA di kawasan Botania di Kota Batam di warung kopi. Pada saat itu AMAT CHANDRA mengatakan bahwa UMRAH GOEY TAUFIK RIYAN ikut juga, AMAT CHANDRA mengatakan “SAMA SAJA SEPERTI KEMARIN MEREKA SIAP 3%”, lalu Terdakwa jawab “MASUKAN SAJA PENAWARAN;
- Bahwa Sekira awal bulan Nopember GOEY TAUFIK RIYAN dan AMAT CHANDRA menemui Terdakwa di Kijang Kabupaten Bintan di warung kopi di Jalan Berek Motor. Pada saat itu GOEY TAUFIK RIYAN menanyakan

Halaman 237 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BAGAIMANA PENAWARANNYA TERHADAP 2 PAKET TERSEBUT?”, Terdakwa menjawab “MASIH TAHAP EVALUASI”. GOEY TAUFIK RIYAN mengatakan lagi “PERUSAHAAN GOEY TAUFIK RIYAN SIAP 3%”, kemudian Terdakwa jawab “PADA SAAT ITU BELUM SELESAI EVALUASI”. Pada GOEY TAUFIK RIYAN selalu menyampaikan secara berulang-ulang kepada Terdakwa untuk memberikan 3% dari nilai kontrak, karena Terdakwa sebagai manusia akhirnya tergiur dan Terdakwa mengatakan “OKE” atau menyetujui tawaran tersebut, dengan akan melihat hasil evaluasi nanti;

- Bahwa Pada saat setelah pengumuman lelang untuk kegiatan Pembangunan gedung ruang belajar UMRAH tanggal 19 November 2019, 5 hari habis masa sanggah AMAT CHANDRA bertemu kembali dengan Terdakwa di Batam menanyakan masalah 3% karena sudah dinyatakan pemenang PT. MICHELLINDO CAHAYA REJEKI perusahaan yang dititipkan GOEY TAUFIK RIYAN, pada saat itu AMAT CHANDRA menanyakan kepada Terdakwa bagaimana terkait dengan 3% yang disampaikan oleh GOEY TAUFIK RIYAN karena sudah diumumkan pemenang. Lalu Terdakwa jawab “HUBUNGILAH GOEY TAUFIK RIYAN BAGAIMANA JANJINYA”;
- Bahwa Setelah pengumuman UMRAH pertengahan bulan Desember AMAT CHANDRA menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa barangnya sudah ada, ambilah di toko di batu 5 Kota Tanjung Pinang. Lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di Tanjung Pinang langsung menuju ke toko AMAT CHANDRA di Batu 5 dengan menggunakan mobil Sedan Corolla. Sesampainya di toko AMAT CHANDRA di batu 5 seingat Terdakwa, Terdakwa menunggu di mobil, lalu Terdakwa menelfon AMAT CHANDRA dan mengatakan jika Terdakwa sudah berada di luar, lalu AMAT CHANDRA membuka pintu jok belakang dan meletakkan tas ransel yang sudah berisi uang. Lalu Terdakwa berangkat ke Batam naik Roro. Sesampainya di rumah di Batam Terdakwa membuka tas ransel tersebut dan menghitung uang tersebut, setelah Terdakwa hitung nilainya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut ada pertemuannya sebelumnya antara Terdakwa dengan AMAT CHANDRA di kawasan Nagoya Batam di kedai kopi, pada saat itu AMAT CHANDRA menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 238 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa GOEY TAUFIK RIYAN sudah mengirim dalam bentuk Cek, akan tetapi Terdakwa tidak berani menerimanya, Terdakwa mengatakan “AMAT CHANDRA”, Terdakwa menyuruh AMAT CHANDRA untuk memegang dulu Cek tersebut;

- Bahwa Kemudian setelah pengumuman kegiatan Senggarang-Kampung Bugis tanggal 19 Desember 2019, pada akhir bulan Desember 2019 Terdakwa dihubungi AMAT CHANDRA kembali “YANG SENGGARANG SUDAH ADA NIH AMBILAH KE TOKO”, lalu Terdakwa posisi ada Tanjungpinang langsung menuju ke toko keramik AMAT CHANDRA di Batu 5 dengan menggunakan mobil Sedan Corolla, setelah sampai di toko AMAT CHANDRA Terdakwa menelfon AMAT CHANDRA dan mengatakan sudah di luar di depan Toko, lalu AMAT CHANDRA keluar membawa tas dan langsung menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa dengan cara membuka pintu belakang mobil dan meletakkan tas tersebut di jok bangku belakang mobil. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Batam dengan menggunakan Kapal Roro. Sesampainya di rumah Terdakwa di Batam Terdakwa membuka tas ransel tersebut dan menghitung uang yang di dalamnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) uang tersebut Terdakwa simpan di lemari baju, rumah kontrakan Terdakwa di Batam;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima senilai Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - 1) Pada awal tahun 2020 bulan Januari atau Februari Terdakwa membeli rumah di Batam perumahan Kluster Daun Blok D. Nomor 2 Kota Batam senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah biaya rehab dan biaya Notari senilai Rp. 120.000.000,- (setus dua puluh juta rupiah) dan ditambah biaya perabotan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pada tahun 2020 bulan Terdakwa lupa Terdakwa membeli sebidang tanah di lokasi Kabupaten Bintan seluas 280 m² kebun durian dan rumah, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk biaya pengurusan surat.

Halaman 239 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tahun 2020 Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- 4) Pada tahun 2020 Terdakwa membeli motor Yamaha DT Trail tahun 1980 dengan nilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 5) Terdakwa berikan kepada AMAT CHANDRA senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara 3 kali yaitu:
 - Pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekira akhir Desember 2019 setelah menerima pertama dari AMAT CHANDRA di depan KDA Batam Center .
 - Kedua akhir Desember 2019 setelah pencairan kedua Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada AMAT CHANDRA di kawasan Nagoya Batam
 - Ketiga pada awal tahun 2020 di kedai kopi di batu lima Tanjungpinang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan AMAT CHANDRA dimulai pada awal tahun 2019 di Tanjungpinang yang dikenalkan oleh teman-teman PU ketika mengopi bersama di warung kopi. Perkenalan tersebut berlatarbelakang karyawan PU memperkenalkan dan menawarkan jika membutuhkan bahan bangunan agar menghubungi AMAT CHANDRA. Selain itu Terdakwa dan AMAT CHANDRA juga sering bertemu di warung kopi yang ada di Tanjungpinang namun tidak membahas pekerjaan
 - 1) Bahwa Aset-aset yang Terdakwa miliki yaitu Rumah Tempat tinggal milik oleh Istri yang beralamat di Jl. R.Ali Haji No.6 Kijang Kota Kab. Bintan
 - 2) Mobil Toyota Innova Tahun 2019 Milik Sendiri
 - 3) Toyota Hardtop Tahun 1977 Milik sendiri
 - 4) Toyota Corolla Tahun 1977 Milik sendiri
 - 5) Toyota Starlet Tahun 1990 Milik sendiri
 - 6) Holden Special Tahun 1960 Milik Sendiri
 - 7) Rumah di Perumahan Cluster Daun Blok D No. 2 Batam Centre
 - 8) Yamaha RX King 2004
 - 9) Yamaha Trail DF Tahun 1980

Halaman 240 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Honda CB 125 Tahun 1978
- 11) Rekening BNI sekitar 60.000.000 (rekening koran menyusul)
- 12) Rekening BCA sekitar 60.000.000 (rekening koran menyusul)
- 13) Rekening BRI sekitar 60.000.000 (Rekening Gaji dan rekening koran menyusul);
- Bahwa proses pemilihan penyedia jasa atau lelang tender pembangunan ruang kelas belajar UMRAH tahun 2019 yaitu:
 - 1) Download dokumen pemilihan tanggal 30 Oktober - 06 November 2019
 - 2) Pemberian penjelasan 01 November-02 November 2019
 - 3) Upload dokumen penawaran 04 November-07 November 2019
 - 4) Pembukaan dokumen penawaran 07 November 2019
 - 5) Evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga 07-18 Nov 2019
 - 6) Pembuktian kualifikasi 11-18 November 2019
 - 7) Penetapan pemenang 18-19 November 2019
 - 8) Pengumuman pemenang 19 November 2019
 - 9) Masa sanggah 20-26 November 2019

Metode pengadaan tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur.Pagu dana sebesar Rp.74.564.000.000,-

Wilayah HPS Rp.39.340851.430,-

Ada 8 perusahaan yang menjadi peserta, antara lain :

- 1) PT. PULAU BINTAN LESTARI
- 2) MICELLINDO CAHAYA REJEKI
- 3) PT. REMBIGA INDAH
- 4) PT. KARYA LEKSANA SEJAHTERA SUKSES
- 5) PT. CIPTA ADIGUNA
- 6) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA
- 7) PT. HARUMJAYA
- 8) PT. AMBER HASA

Hasil evaluasi ada 6 peserta yang gugur.

- 1) PT. KARYA LEKSANA SEJAHTERA SUKSES nilai kontrak pengalaman yang tercantum pada dokumen kontrak asli tidak sesuai dengan data kualifikasi data SPSE sehingga tidak memenuhi nilai kemampuan dasar (KD)

Halaman 241 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. HARUMJAYA gugur di administrasi jaminan penawaran asli tidak diterima pokja sampai batas akhir pemasukan penawaran
- 3) PT. CIPTA ADIGUNA gugur karena project manager yang di tawarkan tidak memenuhi persyaratan Kompetensi SKA ahli teknik bangunan utama sesuai yang tercantum dalam adendum dokumen pemilihan
- 4) PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA gugur karena project manager yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan kompetensi SKA ahli teknik bangunan utama sesuai yang tercantum dalam adendum dokumen pemilihan
- 5) PT. PULAU BINTAN LESTARI gugur karena tidak mengupload dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis hanya dokumen harga yang di upload
- 6) PT. AMBER HASA gugur karena tidak mengupload dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis hanya dokumen harga yang di upload

Hasil evaluasi ada 2 Calon pemenang :

- 1) MICHELLINDO CAHAYA REJEKI
Dengan harga Rp.33.656.696.995,-
Calon pemenang cadangan
- 2) PT. REMBIGA INDAH yang menjadi Calon pemenang cadangan
Dengan nilai Rp.33.816.258.009,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 06 tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652), yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup. Sertifikasi yang Terdakwa punya adalah sertifikasi tingkat dasar yang dikeluarkan oleh LKPP Nomor 111115508873024 tanggal 16 Desember 2011;

Halaman 242 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan untuk pendanaanya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri'
- Bahwa terdapat perbedaan antara Perpres No 16 tahun 2018 dengan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan ISDB yaitu berupa :
 - Kalau di dalam Perpres Dokumen lelang mengacu kepada standar dokumen pemilihan akan tetapi di dalam perjanjian Dokumen lelang mengacu standar dokumen bidding yang dikeluarkan oleh ISDB.
 - Standar dokumen bidding yang dikeluarkan oleh IsDB
- Bahwa Pokja mengambil Kebijakan untuk meminta Laporan neraca keuangan yang diaudit selama 5 tahun untuk dipenuhi kepada 6 perusahaan yang tidak mengupload data Kualifikasi syarat keuangan berdasarkan notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019 di hotel Paltehan Blom Jakarta Selatan yang dihadiri oleh PPK Wilayah 1 Kotaku dan staf PPK Wilayah 1 Kotaku, Pokja Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Pokja Kepri, Pokja Lampung dan Advisory Kotaku, yang dilaksanakan oleh PMU (Projeck Manajemen Unit) Kementerian PU PR, berdasarkan Kesimpulan rapat konsolidasi yang terdapat dalam:
 - Poin 1 : Klarifikasi bisa dilakukan untuk semua dokumen yang bersifat historikal dalam proses Evaluasi.
 - Poin 2 : Semua proses klarifikasi harus dilakukan secara tertulis sebagai rekam jejak dan merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung.
 - Poin 3 : Pokja harus mempersiapkan juga lembar kerja untuk evaluasi dalam bentuk lembar excel dan dalam hal ini bisa diminta copynya pada PMU
 - Poin 4 : Dalam proses review PMU Dokumen yang perlu disampaikan adalah SBD (Standar Bidding Dokumen) Final, BER (Beed Evalutioan Report), lembar kerja Pokja dan Kelengkapan Dokumen Penawaran

Halaman 243 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 5 : Hal-hal evaluasi yang bersifat teknis telah dijelaskan dalam penjelasan di atas;
- Bahwa Pokja menerima hasil Notulen rapat tersebut dari pihak PMU, dan notulen tersebut bukan aturan dan Pokja jadikan pedoman dalam evaluasi. Di dalam dokumen lelang diatur di dalam bagian pertama instruksi kepada peserta poin 27. Kalifikasi Penawaran, 27.1 berbunyi untuk membantu dalam pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan penawaran, dan kualifikasi peserta lelang, pemberi kerja atas kebijakannya dapat meminta klarifikasi dari peserta lelang mengenai penawarannya. Segala klarifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang yang tidak sesuai dengan permintaan pemberi kerja tidak akan dipertimbangkan. Permintaan klarifikasi dari pemberi kerja dan klarifikasi harus diberikan dalam bentuk tertulis. Tidak ada perubahan harga ataupun substansi penawaran yang diminta, dilakukan, atauizinkan kecuali untuk mengkonfirmasi hasil koreksi atas kesalahan aritmatika yang ditemukan oleh pemberi kerja dalam evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan ITB.31;
- Bahwa pemahaman Terdakwa Klarifikasi adalah untuk memperjelas kebenaran dari suatu dokumen;
- Bahwa Pokja mengambil keputusan untuk meminta data persyaratan kualifikasi yang kurang berpedoman pada hasil kesimpulan rapat bersama PMU tersebut di atas;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pokja pada saat membuka Dokumen penawaran awalnya pada saat pembukaan dokumen penawaran tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa selaku Ketua secara lisan meminta FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. selaku Anggota Pokja untuk mendownload dokumen penawaran peserta pengadaan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kp. Bugis, dan melakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi ada FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. sendiri. Terkait dengan laporan keuangan yang telah di audit tidak ada dari 6 peserta FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T menyampaikan kepada Pokja akan melakukan klarifikasi terhadap laporan keuangan yang telah di audit selama 5 (lima) tahun yang tidak dipenuhi, Terdakwa mengatakan untuk menanyakan kepada pihak PMU Kementerian PU-PR. Kemudian

Halaman 244 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui apakah FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. berkoordinasi pada pihak PMU atau tidak. FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. mengatakan kepada Terdakwa akan membuat surat tentang klarifikasi dokumen laporan keuangan kepada 6 peserta, Terdakwa mengatakan silahkan dibuat surat melalui email kepada 6 peserta. Keputusan ini Terdakwa dan FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. ambil hanya berdua saja, akan tetapi Terdakwa juga menyampaikan perihal klarifikasi ini kepada salah satu anggota Pokja SAIWAN, ST. Tanggapannya apabila sesuai aturan lanjut saja;

- Bahwa untuk pembuktiaan laporan keuangan tersebut Terdakwa tidak tahu, yang tahu hanya FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. yang melakukan evaluasi;
- Bahwa mekanisme kerja dari POKJA BP2JK dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta yaitu berdasarkan Surat Keputusan Pokja melakukan evaluasi secara bersama-sama, akan tetapi untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kp. Bugis, yang melaksanakan evaluasui dari awal sampai akhir adalah FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T. Pada saat tahap akhir penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran dilakukan FUAD ADRIAN ISKANDAR, S.T., M.T., sedangkan lain hanya membaca dan menandatangani tidak ada pembahasan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam kegiatan pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis adalah ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Dokumen penawaran yang ditanda tangani oleh ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. sebagai Direktur Utama adalah:
 - 1) Dokumen administrasi seperti jaminan penawaran, surat penawaran, dan surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 2) Dokumen teknis seperti metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, daftar personil minimal, daftar riwayat hidup personil, surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, daftar peralatan minimal yang dibutuhkan, surat perjanjian sehat

Halaman 245 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan, fakta komitmen keselamatan konstruksi, dan surat pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan;

3) Dokumen harga seperti rekapitulasi perkiraan harga dan daftar kuantitas harga;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. baik pada saat proses lelang maupun setelah selesai proses lelang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020.
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA.
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
6. 1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.
7. 1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.
9. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.

Halaman 246 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
11. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
12. Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
14. 1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
16. 1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
17. 1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022.
18. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
19. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
20. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.
21. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
22. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firliawan.
24. 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firliawan.

Halaman 247 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firliawan.
27. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli).
28. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli).
29. 17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy).
30. 1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir).
31. 1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
32. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
33. Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
34. Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
35. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
36. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
37. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019.
38. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau

Halaman 248 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019.

39. 1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.
40. 1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019.
41. 1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019.
42. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019.
43. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta :
 - Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)

Halaman 249 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 1)
 - Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 2);
44. 1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019.
45. 1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019.
46. 1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019.
47. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019.
48. 1 (satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019.
49. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019.
50. 1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-

Halaman 250 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.

51. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
52. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
53. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
54. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi November 2019.
55. 1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019.
56. 1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementrian

Halaman 251 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.

58. 1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usaha Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019.
59. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.
60. 1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.
61. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
62. 1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
63. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
65. 1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.
66. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020.
67. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT.

Halaman 252 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019.

68. 1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020.
69. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020.
70. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020.
71. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang

Halaman 253 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.

73. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
75. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
76. 1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019.
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020.
78. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020.
80. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87.
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;

Halaman 254 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;
90. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;
92. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
93. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
94. 1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
95. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021.

Halaman 255 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020;
98. 1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Perkerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020;
99. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengembangan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir;
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir;
- 101.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitan Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir;
- 102.2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitan Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir;
- 103.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 02 Februari 2020;
- 104.1 (satu) Lebar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
- 105.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PPK/II/2020 tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 256 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan
Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020;
- 107.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 05/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;
- 108.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020
tanggal 18 Maret 2020;
- 109.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020
tanggal 30 Maret 2020;
- 110.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020
tanggal 31 Maret 2020;
- 111.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK-PKP/III/2020
tanggal 11 April 2020;
- 112.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020
tanggal 17 April 2020;
- 113.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 114.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor:
13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
- 115.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020
tanggal 29 Mei 2020;
- 116.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;
- 117.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020
tanggal 16 Juni 2020;
- 118.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020
tanggal 01 Juli 2020;

Halaman 257 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020
tanggal 03 Juli 2020;
- 120.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020
tanggal 13 Juli 2020;
- 121.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020
tanggal 20 Juli 2020;
- 122.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020;
- 123.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 124.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan
Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- 125.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020
tanggal 14 Agustus 2020;
- 126.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020
tanggal 24 Agustus 2020.
- 127.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020
tanggal 25 Agustus 2020.
- 128.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020
tanggal 31 Agustus 2020.
- 129.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020
tanggal 21 September 2020.
- 130.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan
Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
- 131.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan)
Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020
tanggal 02 Oktober 2020.

Halaman 258 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
- 133.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- 134.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022.
- 135.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020.
- 136.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020.
- 137.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020.
- 138.3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020.
- 139.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
- 140.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
- 141.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
- 142.5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrlambatan pekerjaan tahap II (show Causemeating-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
- 143.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1.
- 144.2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021).

Halaman 259 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-
PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020).
- 146.1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor :
46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 147.1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor :
47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 148.1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian
Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran Progres
(20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020).
- 149.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020.
- 150.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020.
- 151.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan
Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
- 152.2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-ID/DOK-
PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020).
- 153.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020).
- 154.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor
:53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021).
- 155.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
- 156.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
- 157.1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021).
- 158.1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor :
56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021).
- 159.2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :
57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021).
- 160.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi
Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021).
- 161.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi
Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021).

Halaman 260 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021).
- 163.2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021).
- 164.1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli.
- 165.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;
- 166.1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari :
- 1) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020;
 - 2) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana;
 - 4) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Blokir;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Catatan.
- 167.1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
- 168.1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;

Halaman 261 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- 6) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

170.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 262 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :
04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.

171.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926
tanggal 09 September 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No :
00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal
08 September 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar
Rp. 7.162.571.430,;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-
IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;
- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September
2020;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No
: 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September
2020;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :
04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.

172.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181
tanggal 24 September 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No :
00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal
22 September 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar
Rp. 2.728.598.640,;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-
IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;

Halaman 263 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September
2020;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No
: 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September
2020;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :
04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.
- 173.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730
tanggal 19 Oktober 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No :
00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal
15 Oktober 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp.
2.728.598.640,;;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-
IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober
2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No
: 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :
04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- 174.1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797
tanggal 04 Desember 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No :
00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal
02 Desember 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar
Rp. 2.728.598.640,-;

Halaman 264 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.
- 175.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis).
176. Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra LautanTeduh.
- 177.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020.
- 178.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 179.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020.
- 180.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020.
- 181.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
- 182.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

Halaman 265 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima
No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta
Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
- 184.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima
No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta
Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
- 185.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima
No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta
Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
- 186.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima
No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta
Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
- 187.7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri
Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra
Lautan Teduh.
- 188.1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah
Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019
tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana
Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/
KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019.
- 189.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearence of bid
Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for
Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau :
National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal
13 Desember 2019.
- 190.1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil
Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan
Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-
Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15
November 2019;
- 191.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender
No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.
- 192.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data
kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman

Halaman 266 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019.

193.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

194.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA.

195.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA.

196.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA.

197.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA.

198.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA.

199.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.

200.1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA.

201.1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantitiy Tahun anggaran 2019.

202.1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi.

203.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume.

204.1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya.

205.1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang,Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019.

206.1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019.

207.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;

Halaman 267 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208.1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.
- 209.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal).
- 210.1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.
- 211.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;
- 212.1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.
- 213.1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang.
- 214.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang.
- 215.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang.
- 216.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang.

Halaman 268 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang.
- 218.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang.
- 219.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020.
- 220.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020.
- 221.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020.
- 222.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020.
- 223.1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020.
- 224.1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020.
- 225.1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 226.1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019.
- 227.1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019.
- 228.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas

Halaman 269 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

229.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

230.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.

231.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.

232.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

233.1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.

Halaman 270 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
- 235.1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
- 236.1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
- 237.1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
- 238.1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 239.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
- 240.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening

Halaman 271 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

241.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

242.1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.

243.1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.

244.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

245.1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

246.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

247.1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

248.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas

Halaman 272 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

249.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

250.1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

251.1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019.

252.1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019.

253. Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

254.1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("**Pokja Pemilihan**") berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan

Halaman 273 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagai berikut:

- RIAWAN EFFENDI sebagai Ketua
- Candra Tanda Harapan Panjaitan sebagai Sekretaris
- Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota
- Saiwan sebagai anggota

Berdasarkan SK tersebut, paket pekerjaan yang ditugaskan kepada Pokja Pemilihan adalah:

- 1) Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pagu dana sebesar Rp1.887.000.000,00.
- 2) **Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang. Kawasan Senggarang-Bugis dengan pagu dana sebesar Rp37.495.380.000,00.**

- Bahwa Saksi AMAT CHANDRA adalah perantara pemenangan proyek kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 dan pemenangan lelang proyek kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH TA 2019 – 2020 untuk kepentingan PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki. Sehari-hari Saksi AMAT CHANDRA bekerja sebagai pemilik toko bangunan di Batu 5 Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah mantan direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri sekaligus komisaris pada PT Michellindo Cahaya Rezeki. Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah pengendali dari PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki.
- Bahwa Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi berdasarkan Akta No 93 Notaris Trining Ariswati, S.H. Saksi ERWAN YUNI SURYANTA ditunjuk sebagai Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi, karena diminta oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN (direktur sebelumnya). Dalam tugas kesehariannya, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA tetap melaksanakan tugas sebagai staf biasa meskipun secara akta, status Saksi ERWAN YUNI SURYANTA adalah sebagai Direktur. Kebijakan operasional PT Ryantama Citrakarya Abadi tetap

Halaman 274 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, namun untuk keperluan administrasi proses mengikuti tender, urusan bank, dan lain-lain dilakukan oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi.

- Bahwa kawasan Senggarang-Kampung Bugis merupakan salah satu kawasan kumuh yang menjadi target program kota tanpa kumuh. Untuk memenuhi program tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan dasar penanganan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang berdasarkan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan penyusunan dokumen perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berupa *master plan*, gambar teknis, dan HPS yang didampingi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rencana kebutuhan anggaran sesuai HPS sebesar Rp37.496.370.000,00.
- Bahwa pada 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Pokja Pemilihan mengumumkan tender pasca-kualifikasi dalam LPSE dan mengunggah dokumen pemilihan bagi calon penyedia. Setelah diumumkan tersebut, terdapat 224 perusahaan peserta lelang yang mendaftar/mengunduh dokumen lelang. Oleh karena terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat teknis yang harus dikoordinasikan dengan PPK, Saksi Fuad Adrian Iskandar (Anggota Pokja) melakukan perubahan jadwal *upload* dokumen menjadi tanggal 3 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. Pada masa ini, terdapat 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Urutan berdasarkan persentase harga penawaran dibandingkan dengan HPS mulai dari yang terendah yaitu:
 1. PT Peduli Bangsa 1
 2. PT Ryantama Citrakarya Abadi
 3. PT Amber Hasya
 4. PT Ikhlas Maju Sejahtera
 5. PT Sumber Alam Sejahtera
 6. PT Persada Nusantara Perdana
 7. PT Abutra Perkasa

Halaman 275 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan melakukan pertemuan dengan Saksi GOEY TAUFIK dan Saksi AMAT CHANDRA pada:
 - Pertemuan pertama pada bulan akhir September 2019 di karaoke Dragon-Batam, antara Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, Saksi AMAT CHANDRA dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan rencana ikut lelang pada 2 kegiatan yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi mengikuti tender untuk Kegiatan Peningkatan Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, dan PT Michellindo Cahaya Rejeki mengikuti tender untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH. Saksi GOEY TAUFIK RIYAN menyampaikan biasa main komitmen 3%. Terdakwa RIAWAN EFFENDI menyampaikan masukkan saja dulu penawaran.
 - Pertemuan kedua di kedai kopi di kawasan Botani-Batam sekitar akhir bulan Oktober 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi AMAT CHANDRA menegaskan akan ikut lelang dan komitmen fee 3%.
 - Pertemuan ketiga di kedai kopi Kijang pada bulan November 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA, Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Dalam pertemuan ini Saksi GOEY TAUFIK RIYAN menanyakan progress lelang, dijawab oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI masih dalam proses evaluasi. Saksi GOEY TAUFIK RIYAN menegaskan komitmen 3%.
- Bahwa berdasarkan jadwal tender, evaluasi Dokumen Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan dilakukan Pokja Pemilihan pada 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2019; namun Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua Pokja Pemilihan merubah jadwal menjadi tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan alasan terjadi *error* pada sistem LPSE sehingga jadwal penetapan, evaluasi, dan pengumuman diundur. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran atas 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota

Halaman 276 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor:
03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDM/XI/2019, evaluasi dilakukan atas 5 hal
yaitu:

1. Koreksi aritmatik
2. Evaluasi administrasi
3. Evaluasi dokumen kualifikasi
4. Evaluasi teknis
5. Evaluasi harga

Berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Koreksi aritmatik

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Tanpa PPN		% Terhadap HPS
		Pembukaan (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	PT Peduli Bangsa	31.534.183.166,75	31.535.183.166,75	84,11
2	PT Ikhlas Maju Sejahtera	36.289.958.381,59	32.990.871.255,99	87,99
3	PT Abutra Perkasa	37.448.605.897,80	34.044.187.179,81	90,80
4	PT Ryantama Citrakarya Abadi	34.107.483.783,17	34.107.483.783,17	90,97
5	PT Amber Hasya	34.939.883.326,51	34.939.883.326,51	93,19
6	PT Sumber Alam Sejahtera	36.338.669.729,90	36.338.669.729,90	96,92
7	PT Persada Nusantara Perdana	36.715.127.823,40	36.338.669.729,90	97,92

2. Evaluasi administrasi

Dari 7 perusahaan peserta lelang seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi.

3. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi

Terhadap 7 perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dijelaskan sebagai berikut:

1. PT Peduli Bangsa

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-

Halaman 277 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata Rp35.215.931.388,00 tidak memenuhi syarat minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp28.801.074.442,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak pengalaman spesifik Rp29.996.304.000,00.

2. PT Ryantama Citrakarya Abadi
Menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir setelah dilakukan permintaan oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 30 Oktober 2019.
3. PT Amber Hasya
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
4. PT Ikhlas Maju Sejahtera
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-rata Rp14.083.247.817,00 tidak memenuhi syarat. minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp23.369.136.960,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak spesifik Rp29.996.304.000,00.
5. PT Sumber Alam Sejahtera
Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.
6. PT Persada Nusantara Perdana
Telah menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir pada dokumen penawaran
7. PT Abutra Perkasa

Halaman 278 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pokja Pemilihan menyatakan hanya 2 perusahaan peserta lelang memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu:

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi atas unsur-unsur yang ditetapkan dalam dokumen lelang terdapat 2 perusahaan peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus yaitu:

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

5. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap 2 perusahaan peserta lelang yang memenuhi syarat/lulus evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Calon pemenang yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp34.107.483.783,17.
- b. Calon pemenang cadangan yaitu PT Persada Nusantara Perdana dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp36.338.669.729,90.

- Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi menyebutkan "Wajar Dengan Pengecualian", namun Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada Kantor Akuntan Publik penerbit laporan keuangan PT Ryantama Citrakarya Abadi *audited* 5 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2018). Laporan keuangan yang memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan tersebut ternyata semata-mata diberikan atas permintaan PT Ryantama Citrakarya Abadi untuk kepentingan mengikuti tender. Jika mengacu pada standar audit, seharusnya hasilnya adalah

Halaman 279 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disclaimer karena PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen/data pendukung atas angka terhadap laporan keuangan yang dibuatnya.

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ryantama Citrakarya Abadi mengajukan tim tenaga ahli sebagai berikut:

- Robby Bermans (Proyek Manager)
- Basuki Rahmat (Site Manager)
- Hadi Sunapsih (Pelaksana Tata Lingkungan)
- Iswahyudi (Pelaksana Jalan)
- Dompok Siburian (Manajemen Mutu)
- Bonar Sinaga (Pelaksana K3)"

Nama-nama yang tercantum sebagai tenaga ahli tersebut ternyata adalah fiktif atau diambil tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang bersangkutan, dan tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Nama-nama tersebut diperoleh dari Saksi AMAT CHANDRA.

- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi menerangkan memiliki 28 pengalaman pekerjaan dalam dokumen penawaran, namun 11 diantaranya bukan dikerjakan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi, diantaranya adalah:

- 1) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,00 tahun 2011;
- 2) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,00 tahun 2012;
- 3) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,00 tahun 2012;
- 4) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,00 tahun 2013;
- 5) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000,00 tahun 2013;
- 6) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,00 tahun 2014;
- 7) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,00 tahun 2014;

Halaman 280 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pembangunan Dermaga PT Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,00 tahun 2014;
- 9) Pembangunan Stadion Olahraga Cangeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,00 tahun 2014;
- 10) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,00 tahun 2014;
- 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,00 tahun 2016".

- Bahwa kondisi tersebut seharusnya membuat PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak memenuhi kualifikasi keuangan dan teknis karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni persyaratan riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir dan persyaratan kondisi keuangan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender dan merupakan bagian dari evaluasi kualifikasi teknis. Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi. Dokumen-dokumen penawaran tersebut dibuat/diajukan/ditandatangani oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA.
- Bahwa pada 4 November 2019, Pokja Pemilihan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 yang ditandatangani oleh 3 orang dari 5 orang Pokja yaitu Terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai ketua Pokja Pemilihan, Saksi Meirina Chandra Amalia sebagai anggota, dan Saksi Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota; dengan hasil pemenang adalah PT Ryantama Citrakarya Abadi dan pemenang cadangan adalah PT Persada Nusantara Pratama. Selanjutnya Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
- Bahwa Saksi AMAT CHANDRA menerima transfer uang dari Saksi GOEY TAUFIK RIYAN/PT Ryantama Citrakarya Abadi, yakni sebagai berikut:

Halaman 281 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 2 Desember 2019, melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA sebesar Rp600.000.000,00.
2. Pada 6 Desember 2019, melalui transfer Bank BPD Jawa Timur melalui rekening Wakiah Abdullah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 yang berasal dari cek yang diberikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang kemudian dicairkan melalui rekening Wakiah Abdullah kemudian ditransfer ke rekening Saksi AMAT CHANDRA.

Total uang yang masuk ke rekening Saksi AMAT CHANDRA senilai Rp1.305.000.000.000,00, di mana uang sejumlah Rp1.005.000.000,00 merupakan pelunasan komitmen lelang tender kegiatan UMRAH, sedangkan Rp300.000.000,00 merupakan tanda jadi atau DP lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis; yang seluruhnya uang tersebut diberikan secara tunai kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI di toko material milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Bawah Tanjung Pinang.

- Bahwa pada 26 Desember 2019, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman mengirimkan *Letter of Acceptance* (Surat Penunjukan Pemenang) kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi. Setelah penunjukan tersebut terbit, Saksi AMAT CHANDRA kembali menerima transfer uang di rekening Bank BCA nomor rekening 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA yang ditransfer sebanyak 3 kali dari Bank BPD Jawa Timur atas nama Wakiah Abdullah masing-masing sejumlah Rp235.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp.465.000.000,00. Total uang yang diterima Saksi AMAT CHANDRA adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00. Uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi AMAT CHANDRA selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI untuk pembayaran *fee* kedua pelunasan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Penyerahan dilakukan di toko milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang.
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa RIAWAN EFFENDI adalah sejumlah Rp2.300.000.000,00 (termasuk *fee* kegiatan UMRAH) uang tersebut digunakan Terdakwa RIAWAN EFFENDI untuk:

Halaman 282 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



1. Membeli rumah di Batam, Perumahan Kluster Daun Blok D Nomor 2 Kota Batam senilai Rp480.000.000,00, ditambah biaya rehab dan biaya notaris senilai Rp120.000.000,00 dan ditambah biaya perabotan sebesar Rp50.000.000,00 sehingga total sebesar Rp650.000.000,00.
 2. Membeli sebidang tanah di lokasi Kabupaten Bintan seluas 280 m² kebun durian dan rumah, senilai Rp200.000.000,00 termasuk biaya pengurusan surat.
 3. Membeli sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 senilai Rp23.000.000,00.
 4. Membeli motor Yamaha DT Trail tahun 1980 dengan nilai Rp17.000.000,00.
 5. Diberikan kepada Saksi AMAT CHANDRA senilai Rp290.000.000,00 dengan cara 3 kali yaitu:
 - Akhir Desember 2019 sejumlah Rp100.000.000,-;
 - Akhir Desember sejumlah Rp100.000.000,-;
 - Awal tahun 2020 sejumlah Rp90.000.000,-.
- Bahwa penunjukan penyedia barang PT Ryantama Citrakarya Abadi diterbitkan oleh Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPPBJ/PKP-01/SPPP-KEPRI/I/2020 tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya pada 29 Januari 2020, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2020 dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi menandatangani Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Informasi kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Paket Pekerjaan	: Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota

Halaman 283 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



		Tanjungpinang
2	Pembiayaan	: NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No IDN1011
3	Penyediaan Jasa Konstruksi	: PT Ryantama Citrakarya Abadi
4	Waktu Pelaksanaan	: 300 Hari Kalender
5	Nomor Dan Tanggal Kontrak	: 1. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 29 Januari 2020. 2. 04/ADD.I/DOK-IDB/PKP- KEPRI/I/2020 tanggal 13 Juli 2020 (CCO/Tambah Kurang Pekerjaan) 3. 04/ADD.II/DOK-IDB/PKP- KEPRI/I/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (Penambahan Waktu Pelaksanaan 38 hari kalender dan Tambah Kurang Pekerjaan)
6	Nilai Kontrak	: Rp34.107.483.000,00 (tidak termasuk pajak 10%)
7	Ketentuan Pembayaran	: - Uang Muka - Progres Fisik

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPMK/PKP-10/SPPP-KEPRI/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 300 hari kalender, tanggal mulai kerja 3 Februari 2020 dan tanggal selesai pekerjaan 28 November 2020. Merujuk pada SPMK tersebut pada 3 Februari 2020, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPL/PKP/SPPP-KEPRI/II/2020 kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi.

- Bahwa meskipun penyerahan lahan telah dilakukan pada 3 Februari 2020, berdasarkan laporan konsultan pengawas, PT Ryantama Citrakarya Abadi baru memulai pekerjaan yaitu mobilisasi dengan volume 0,02 dari 1,00 pada 2-8 Maret 2020 (minggu ke-5 kontrak).
- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran dalam 6 tahap, yakni:

Halaman 284 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Uang muka	Rp6.821.496.600,00	
- Termin I	Rp3.751.823.130,00	Progress 20,03%
- Termin II	Rp7.162.571.430,00	Progress 40,63%
- Termin III	Rp2.728.598.640,00	Progress 50,06%
- Termin IV	Rp2.728.598.640,00	Progress 60,02%
- Termin V	Rp2.728.598.640,00	Progress 70,48%

Jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan adalah Rp25.921.687.080,00 dari nilai kontrak sebesar Rp34.107.483.000,00.

- Bahwa Saksi Istiad Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi melakukan perubahan/addendum kontrak terhadap waktu pelaksanaan bertambah 38 hari dan tambah kurang pekerjaan yang semula 23 November 2020 menjadi 31 Desember 2020. Perubahan tersebut dituangkan pada Addendum Kontrak nomor: 04/ADD.2/DOK-IDB/PPK-KEPRI/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan, PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak melaksanakan pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Saksi Istiad selaku PPK menerbitkan:
 1. Surat Peringatan I Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/80 tanggal 2 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 12,089% dari rencana 74,093%. Menindaklanjuti Surat Peringatan I tersebut PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I (Pertama) dengan simpulan sebagai berikut:
 - Rencana sebesar 74,093%, realisasi 62,004% dan deviasi sebesar 12,089%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp413.528.152,00/hari;
 - Uji coba tingkat I (pertama) dilaksanakan selama 14 mulai tanggal 4 s.d 18 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat I (pertama), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat II (kedua).

Halaman 285 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. Surat Peringatan II Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/85 tanggal 19 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 16,25% dari rencana 83,035% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis, Menindaklanjuti Surat Peringatan II tersebut, PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat II (Kedua) dengan simpulan sebagai berikut:
 - Rencana sebesar 83,035%, realisasi 66,781% dan deviasi sebesar 16,254%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat II (kedua) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 20 s.d 4 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat II (kedua), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat III (ketiga).
 3. Surat Peringatan III Nomor: UM 02.06/PPK-PPK/106 tanggal 4 Desember 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 18,14% dari rencana sebesar 91,33% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis. Menindaklanjuti Surat Peringatan III tersebut, melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat III dengan simpulan sebagai berikut:
 - Rencana sebesar 91,33%, realisasi sebesar 73,18% dan deviasi sebesar 18,14%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat III (ketiga) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 5 Desember s.d 19 Desember 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK.
- Bahwa pada 19 Februari 2021, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor:

Halaman 286 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 dengan progres pekerjaan sebesar 85,751%. Berita acara hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal yang sama, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor: 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 pada pokoknya menyatakan PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dan sekaligus menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PPKN Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.04/LHP-150/PW28/5/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.403.997.780,00 yang diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena proses lelang cacat hukum, maka PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak menerima keuntungan, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sesuai Fisik Pekerjaan Berdasarkan Pembayaran Termin (Rp)	Keuntungan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=3x10%
1	Divisi 1. Umum	36.024.720,00	3.602.472,00
2	Divisi 7. Struktur	23.103.568.312,64	2.310.356.831,26
3	Pekerjaan Arsitektur	900.384.772,69	90.038.477,27
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			2.403.997.780,53
Pembulatan			2.403.997.780,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 287 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP. **Dan,**

KEDUA : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. **Atau,**

KETIGA : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk kombinasi/gabungan antara kumulatif dan alternatif; yang terdiri dari dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga; di mana dakwaan Kesatu dan Kedua disusun secara kumulatif yang dihubungkan dengan kata “dan”, selanjutnya

Halaman 288 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kumulatif tersebut dialternatifkan dengan dakwaan Ketiga yang dihubungkan dengan kata “atau”. Maka berdasarkan hukum acara, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dan yang dianggap lebih spesifik, apakah dakwaan kumulatif (Kesatu dan Kedua), atau dakwaan alternatif (Ketiga).

Berdasarkan berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih pada dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji dakwaan primair Kesatu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair Kesatu telah terbukti maka dakwaan subsidair Kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Kesatu tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair Kesatu. Selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Kesatu, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, untuk efektifitas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Halaman 289 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh

Halaman 290 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja. Dalam proses lelang tersebut, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA menandatangani dokumen penawaran bertindak untuk dan atas nama PT Ryantama Citrakarya Abadi yang telah disiapkan dan dikendalikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN. Dalam dokumen penawaran tersebut terdapat perbuatan menipulasi dalam proses pemilihan diantaranya rekayasa laporan keuangan, pengalaman teknis, dan data personil. Berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Feri Tanjung dan Ahli Imbuh Agustanto, oleh karena keseluruhan proses pengadaan yang dilaksanakan Pokja pemilihan adalah cacat hukum/batal, sehingga PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- Bahwa Saksi ERWAN YUNI SURYANTA/PT Ryantama Citrakarya ABADI telah menerima pembayaran sebagai berikut:

- Uang muka	Rp6.821.496.600,-
- Termin I	Rp3.751.823.130,-
- Termin II	Rp7.162.571.430,-
- Termin III	Rp2.728.598.640,-
- Termin IV	Rp2.728.598.640,-
Jumlah	Rp25.911.687.080,-

Oleh karena penunjukan PT Ryantama Citrakarya Abadi sebagai konsultan pelaksana adalah cacat hukum, sehingga merujuk pada keterangan Ahli Imbuh Agustanto, PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak menerima keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Merujuk pada cara perhitungan HPS dalam kegiatan pengadaan ini, bahwa keuntungan penyedia diperhitungkan adalah 10% dari nilai proyek, maka Majelis Hakim menentukan bahwa keuntungan yang diperoleh PT Ryantama Citrakarya Abadi adalah 10% dari total pembayaran yang telah diterimanya. Berdasarkan perhitungan tersebut, sebagaimana pula perhitungan dari BPKP, total keuntungan yang diperoleh PT Ryantama Citrakarya Abadi adalah sejumlah Rp2.403.997.780,00.

- Bahwa jumlah keuntungan sejumlah Rp2.403.997.780,00 tersebut secara hukum tidak memperkaya Terdakwa RIAWAN EFFENDI, orang lain, atau PT Ryantama Citrakarya Abadi, karena jumlah uang tersebut adalah keuntungan yang diperoleh PT Ryantama Citrakarya Abadi dari pekerjaan sebagai konsultan pelaksana yang kemudian berdasarkan pemeriksaan

Halaman 291 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



perkara ini dinyatakan sebagai keuntungan yang tidak sah. Oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti memperkaya diri Terdakwa RIAWAN EFFENDI, orang lain, atau suatu korporasi. Perihal adanya uang sejumlah Rp2.300.000.000,- yang diterima Terdakwa RIAWAN EFFENDI adalah uang yang diberikan dalam rangka mempengaruhi Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Kesatu tersebut tidak terbukti maka terhadap dakwaan primair Kesatu tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Kesatu dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;
7. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan subsidair Kesatu tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 292 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Korupsi (“UU Tipikor”) menyebutkan bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu RIAWAN EFFENDI dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHAP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain

Halaman 293 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “*menguntungkan*” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “*untung*” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan

Halaman 294 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang TA 2020 ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan di mana Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Kelompok Kerja tidak melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menetapkan PT Ryantama Citrakarya Abadi meskipun tidak memiliki kualifikasi administrasi dan teknis untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA dan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI dapat terjadi karena adanya kesengajaan yang diinsyafi pada diri Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki kewenangan sebagai untuk melaksanakan pemilihan penyedia dan menetapkan pemenang pemilihan penyedia. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat terjadi karena adanya turut serta yang dilakukan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi bersama Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang melakukan perbuatan manipulasi dalam proses pemilihan diantaranya rekayasa laporan keuangan, pengalaman teknis, dan data personil. Bentuk lain dari adanya tujuan yang disengaja oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA, dan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah perbuatan tersebut dilakukan sejak awal proses pengumuman pengadaan, evaluasi penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kegiatan. Perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA, dan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang demikian secara hukum harus dianggap sebagai perbuatan yang memang sejak awal

Halaman 295 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan/ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara faktual mengakibatkan kerugian keuangan negara.

- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran dalam 6 tahap, yakni:

- Uang muka	Rp6.821.496.600,00	
- Termin I	Rp3.751.823.130,00	Progress 20,03%
- Termin II	Rp7.162.571.430,00	Progress 40,63%
- Termin III	Rp2.728.598.640,00	Progress 50,06%
- Termin IV	Rp2.728.598.640,00	Progress 60,02%
- Termin V	Rp2.728.598.640,00	Progress 70,48%

Merujuk pada cara perhitungan HPS dalam kegiatan pengadaan ini, sebagaimana pula diterangkan Ahli Imbuh Agustanto bahwa keuntungan PT Ryantama Citrakarya Abadi diperhitungkan 10% dari nilai proyek. Berdasarkan perhitungan tersebut, sebagaimana pula perhitungan dari BPKP, total keuntungan yang diperoleh PT Ryantama Citrakarya Abadi adalah sejumlah Rp2.403.997.780,00.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Feri Tanjung dan Ahli Imbuh Agustanto, keseluruhan proses pengadaan yang dilaksanakan Pokja pemilihan adalah cacat hukum/batal, sehingga PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sehingga perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA, dan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah perbuatan yang ditujukan untuk menguntungkan PT Ryantama Citrakarya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI menjabat sebagai Ketua Pokja Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 297 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagai berikut:

- RIAWAN EFFENDI sebagai Ketua
- Candra Tanda Harapan Panjaitan sebagai Sekretaris
- Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota
- Saiwan sebagai anggota

Berdasarkan SK tersebut, paket pekerjaan yang ditugaskan kepada Pokja Pemilihan adalah:

- 1) Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pagu dana sebesar Rp1.887.000.000,00.
- 2) **Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang. Kawasan Senggarang-Bugis dengan pagu dana sebesar Rp37.495.380.000,00.**

- Bahwa Saksi AMAT CHANDRA adalah perantara pemenangan proyek kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 dan pemenangan lelang proyek kegiatan Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH TA 2019 – 2020 untuk kepentingan PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki. Sehari-hari Saksi AMAT CHANDRA bekerja sebagai pemilik toko bangunan di Batu 5 Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah mantan direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi dan juga selaku pendiri sekaligus komisaris pada PT Michellindo Cahaya Rezeki. Saksi GOEY TAUFIK RIYAN adalah pengendali dari PT Ryantama Citrakarya Abadi dan PT Michellindo Cahaya Rezeki.
- Bahwa Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi berdasarkan Akta No 93 Notaris Trining Ariswati, S.H. Saksi ERWAN YUNI SURYANTA ditunjuk sebagai Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi, karena diminta oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN (direktur sebelumnya). Dalam tugas kesehariannya, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA tetap melaksanakan tugas sebagai staf biasa meskipun secara akta, status Saksi ERWAN YUNI SURYANTA adalah sebagai Direktur. Kebijakan operasional PT Ryantama Citrakarya Abadi tetap

Halaman 298 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendalikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, namun untuk keperluan administrasi proses mengikuti tender, urusan bank, dan lain-lain dilakukan oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi.

- Bahwa kawasan Senggarang-Kampung Bugis merupakan salah satu kawasan kumuh yang menjadi target program kota tanpa kumuh. Untuk memenuhi program tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan dasar penanganan kawasan kumuh Kota Tanjungpinang berdasarkan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan penyusunan dokumen perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berupa *master plan*, gambar teknis, dan HPS yang didampingi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rencana kebutuhan anggaran sesuai HPS sebesar Rp37.496.370.000,00.
- Bahwa pada 3 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Pokja Pemilihan mengumumkan tender pasca-kualifikasi dalam LPSE dan mengunggah dokumen pemilihan bagi calon penyedia. Setelah diumumkan tersebut, terdapat 224 perusahaan peserta lelang yang mendaftar/mengunduh dokumen lelang. Oleh karena terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat teknis yang harus dikoordinasikan dengan PPK, Saksi Fuad Adrian Iskandar (Anggota Pokja) melakukan perubahan jadwal *upload* dokumen menjadi tanggal 3 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. Pada masa ini, terdapat 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Urutan berdasarkan persentase harga penawaran dibandingkan dengan HPS mulai dari yang terendah yaitu:
 1. PT Peduli Bangsa 1
 2. PT Ryantama Citrakarya Abadi
 3. PT Amber Hasya
 4. PT Ikhlas Maju Sejahtera
 5. PT Sumber Alam Sejahtera
 6. PT Persada Nusantara Perdana
 7. PT Abutra Perkasa

Halaman 299 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jadwal tender, evaluasi Dokumen Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga akan dilakukan Pokja Pemilihan pada 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2019; namun Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua Pokja Pemilihan merubah jadwal menjadi tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan alasan terjadi *error* pada sistem LPSE sehingga jadwal penetapan, evaluasi, dan pengumuman diundur. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran atas 7 perusahaan yang memasukkan/mengunggah dokumen penawaran. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/BAHP/POKJA/PAK-KEPRI/IDM/XI/2019, evaluasi dilakukan atas 5 hal yaitu:

- Koreksi aritmatik
- Evaluasi administrasi
- Evaluasi dokumen kualifikasi
- Evaluasi teknis
- Evaluasi harga

Berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Koreksi aritmatik

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Tanpa PPN		% Terhadap HPS
		Pembukaan (Rp)	Koreksi (Rp)	
1	PT Peduli Bangsa	31.534.183.166,75	31.535.183.166,75	84,11
2	PT Ikhlas Maju Sejahtera	36.289.958.381,59	32.990.871.255,99	87,99
3	PT Abutra Perkasa	37.448.605.897,80	34.044.187.179,81	90,80
4	PT Ryantama Citrakarya Abadi	34.107.483.783,17	34.107.483.783,17	90,97
5	PT Amber Hasya	34.939.883.326,51	34.939.883.326,51	93,19
6	PT Sumber Alam Sejahtera	36.338.669.729,90	36.338.669.729,90	96,92
7	PT Persada	36.715.127.823,40	36.338.669.729,90	97,92

Halaman 300 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



	Nusantara Perdana			
--	-------------------	--	--	--

2. Evaluasi administrasi

Dari 7 perusahaan peserta lelang seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi.

3. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi

Terhadap 7 perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dijelaskan sebagai berikut:

1. PT Peduli Bangsa

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-rata Rp35.215.931.388,00 tidak memenuhi syarat minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp28.801.074.442,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak spesifik Rp29.996.304.000,00.

2. PT Ryantama Citrakarya Abadi

Menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir setelah dilakukan permintaan oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 30 Oktober 2019.

3. PT Amber Hasya

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

4. PT Ikhlas Maju Sejahtera

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi. Pendapatan tahunan rata-rata Rp14.083.247.817,00 tidak memenuhi syarat minimum Rp37.495.380.000,00. Nilai pengalaman sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir Rp23.369.136.960,00 tidak memenuhi syarat minimal nilai kontrak spesifik Rp29.996.304.000,00.

Halaman 301 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



5. PT Sumber Alam Sejahtera

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

6. PT Persada Nusantara Perdana

Telah menyampaikan laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir pada dokumen penawaran

7. PT Abutra Perkasa

Tidak menyampaikan seluruh laporan keuangan teraudit 5 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan pada pada Bagian III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi (meskipun telah diminta klarifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019). Tidak ada informasi dan bukti menyeluruh tentang kondisi keuangan selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pokja Pemilihan menyatakan hanya 2 perusahaan peserta lelang memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu:

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi atas unsur-unsur yang ditetapkan dalam dokumen lelang terdapat 2 perusahaan peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus yaitu:

1. PT Ryantama Citrakarya Abadi
2. PT Persada Nusantara Perdana

5. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap 2 perusahaan peserta lelang yang memenuhi syarat/lulus evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Calon pemenang yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp34.107.483.783,17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Calon pemenang cadangan yaitu PT Persada Nusantara Perdana dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp36.338.669.729,90.

- Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi menyebutkan "Wajar Dengan Pengecualian", namun Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada Kantor Akuntan Publik penerbit laporan keuangan PT Ryantama Citrakarya Abadi *audited* 5 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2018). Laporan keuangan yang memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan tersebut ternyata semata-mata diberikan atas permintaan PT Ryantama Citrakarya Abadi untuk kepentingan mengikuti tender. Jika mengacu pada standar audit, seharusnya hasilnya adalah *disclaimer* karena PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen/data pendukung atas angka terhadap laporan keuangan yang dibuatnya.
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ryantama Citrakarya Abadi mengajukan tim tenaga ahli sebagai berikut:
 - Robby Bermana (Proyek Manager)
 - Basuki Rahmat (Site Manager)
 - Hadi Sunapsih (Pelaksana Tata Lingkungan)
 - Iswahyudi (Pelaksana Jalan)
 - Dompok Siburian (Manajemen Mutu)
 - Bonar Sinaga (Pelaksana K3)"

Nama-nama yang tercantum sebagai tenaga ahli tersebut ternyata adalah fiktif atau diambil tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang bersangkutan, dan tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Nama-nama tersebut diperoleh dari Saksi AMAT CHANDRA.

- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi menerangkan memiliki 28 pengalaman pekerjaan dalam dokumen penawaran, namun 11 diantaranya bukan dikerjakan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi, diantaranya adalah:
 - 1) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,00 tahun 2011;

Halaman 303 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,00 tahun 2012;
 - 3) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,00 tahun 2012;
 - 4) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,00 tahun 2013;
 - 5) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000,00 tahun 2013;
 - 6) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,00 tahun 2014;
 - 7) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,00 tahun 2014;
 - 8) Pembangunan Dermaga PT Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,00 tahun 2014;
 - 9) Pembangunan Stadion Olahraga Cangeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,00 tahun 2014;
 - 10) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,00 tahun 2014;
 - 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,00 tahun 2016".
- Bahwa kondisi tersebut seharusnya membuat PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak memenuhi kualifikasi keuangan dan teknis karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni persyaratan riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir dan persyaratan kondisi keuangan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender dan merupakan bagian dari evaluasi kualifikasi teknis. Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi. Dokumen-dokumen penawaran tersebut dibuat/diajukan/ditandatangani oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA.
 - Bahwa pada 4 November 2019, Pokja Pemilihan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/BAHP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 yang

Halaman 304 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh 3 orang dari 5 orang Pokja yaitu Terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagai ketua Pokja Pemilihan, Saksi Meirina Chandra Amalia sebagai anggota, dan Saksi Fuad Adrian Iskandar sebagai anggota; dengan hasil pemenang adalah PT Ryantama Citrakarya Abadi dan pemenang cadangan adalah PT Persada Nusantara Pratama. Selanjutnya Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 tanggal 12 November 2019.

- Bahwa penunjukan penyedia barang PT Ryantama Citrakarya Abadi diterbitkan oleh Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPPBJ/PKP-01/SPPP-KEPRI/I/2020 tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya pada 29 Januari 2020, Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2020 dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi menandatangani Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Informasi kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Paket Pekerjaan	: Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
2	Pembiayaan	: NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No IDN1011
3	Penyediaan Jasa Konstruksi	: PT Ryantama Citrakarya Abadi
4	Waktu Pelaksanaan	: 300 Hari Kalender



5	Nomor Dan Tanggal Kontrak	:	1. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 29 Januari 2020. 2. 04/ADD.I/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 13 Juli 2020 (CCO/Tambah Kurang Pekerjaan) 3. 04/ADD.II/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (Penambahan Waktu Pelaksanaan 38 hari kalender dan Tambah Kurang Pekerjaan)
6	Nilai Kontrak	:	Rp34.107.483.000,00 (tidak termasuk pajak 10%)
7	Ketentuan Pembayaran	:	- Uang Muka - Progres Fisik

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPMK/PKP-10/SPPP-KEPRI/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 300 hari kalender, tanggal mulai kerja 3 Februari 2020 dan tanggal selesai pekerjaan 28 November 2020. Merujuk pada SPMK tersebut pada 3 Februari 2020, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: KU.03.01/SP.HS/SPL/PKP/SPPP-KEPRI/II/2020 kepada PT Ryantama Citrakarya Abadi.

- Bahwa meskipun penyerahan lahan telah dilakukan pada 3 Februari 2020, berdasarkan laporan konsultan pengawas, PT Ryantama Citrakarya Abadi baru memulai pekerjaan yaitu mobilisasi dengan volume 0,02 dari 1,00 pada 2-8 Maret 2020 (minggu ke-5 kontrak).
- Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran dalam 6 tahap, yakni:
 - Uang muka Rp6.821.496.600,00
 - Termin I Rp3.751.823.130,00 Progress 20,03%
 - Termin II Rp7.162.571.430,00 Progress 40,63%
 - Termin III Rp2.728.598.640,00 Progress 50,06%
 - Termin IV Rp2.728.598.640,00 Progress 60,02%
 - Termin V Rp2.728.598.640,00 Progress 70,48%

Halaman 306 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan adalah Rp25.921.687.080,00 dari nilai kontrak sebesar Rp34.107.483.000,00.

- Bahwa Saksi Istiadi Nugroho selaku PPK Pengembangan Kawasan dan Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi melakukan perubahan/addendum kontrak terhadap waktu pelaksanaan bertambah 38 hari dan tambah kurang pekerjaan yang semula 23 November 2020 menjadi 31 Desember 2020. Perubahan tersebut dituangkan pada Addendum Kontrak nomor: 04/ADD.2/DOK-IDB/PPK-KEPRI/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan, PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak melaksanakan pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Saksi Istiadi selaku PPK menerbitkan:
 1. Surat Peringatan I Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/80 tanggal 2 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 12,089% dari rencana 74,093%. Menindaklanjuti Surat Peringatan I tersebut PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I (Pertama) dengan simpulan sebagai berikut:
 - Rencana sebesar 74,093%, realisasi 62,004% dan deviasi sebesar 12,089%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp413.528.152,00/hari;
 - Uji coba tingkat I (pertama) dilaksanakan selama 14 mulai tanggal 4 s.d 18 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat I (pertama), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat II (kedua).
 2. Surat Peringatan II Nomor: UM.02.06/PPK-PPK/85 tanggal 19 November 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 16,25% dari rencana 83,035% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis, Menindaklanjuti Surat Peringatan II tersebut, PPK melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat II (Kedua) dengan simpulan sebagai berikut:

Halaman 307 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana sebesar 83,035%, realisasi 66,781% dan deviasi sebesar 16,254%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat II (kedua) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 20 s.d 4 November 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK;
 - Apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tingkat II (kedua), maka akan diadakan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) tingkat III (ketiga).
3. Surat Peringatan III Nomor: UM 02.06/PPK-PPK/106 tanggal 4 Desember 2020. Berdasarkan surat ini, progress pekerjaan terdapat deviasi sebesar 18,14% dari rencana sebesar 91,33% sehingga pekerjaan dinyatakan sebagai kontrak kritis. Menindaklanjuti Surat Peringatan III tersebut, melakukan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat III dengan simpulan sebagai berikut:
- Rencana sebesar 91,33%, realisasi sebesar 73,18% dan deviasi sebesar 18,14%;
 - Penyedia jasa konstruksi membutuhkan biaya operasional sebesar Rp578.533.939,42/hari;
 - Uji coba tingkat III (ketiga) dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 5 Desember s.d 19 Desember 2020;
 - Monitoring akan dilakukan pada setiap hari kerja dan dilaporkan ke PPK.
- Bahwa pada 19 Februari 2021, Saksi Istiad Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor: 01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 dengan progres pekerjaan sebesar 85,751%. Berita acara hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Istiad Nugroho selaku PPK dan Saksi Zulkifli selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal yang sama, Saksi Istiad Nugroho selaku PPK menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor: 01/SY/PPK-PPK/PPP-KEPRI/2021 pada pokoknya menyatakan PT

Halaman 308 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dan sekaligus menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SY/PPK-PPK/PPP-KEPRI/2021.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut proses pengadaan, penetapan pemenang, pelaksanaan, dan pembayaran tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 Huruf g "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan".
 - b) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 Huruf h "tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
 - c) BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) huruf i "KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK"
 - 2) Lampiran II Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan poin 6.1 "Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a) Huruf a "menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;"

Halaman 309 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b) Huruf c "membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini".
 - 3) Dokumen Pengadaan Bidding Procedures (Prosedur Lelang):
 - a) Bagian I BAB 1 Angka 3 Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (i) "praktik korupsi adalah menawarkan memberikan menerima. Atau meminta, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas sesuatu yang berharga, untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak patut".
 - b) Bagian I BAB 1 Angka 3 Penipuan dan Korupsi poin 3.1 huruf (b) "akan menolak setiap proposal untuk memberikan jika telah ditetapkan bahwa peserta lelang direkomendasikan untuk diberikan, atau setiap personil pihak lainnya, sub-kontraktor, penyedia jasa, pemasok dan/atau pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat praktik penipuan, kolusi, pemaksaan, atau obstruktif dalam persaingan untuk kontrak yang berkaitan".
 - Bahwa secara formil status Saksi ERWAN YUNI SURYANTA adalah sebagai direktur di PT Ryantama Citrakarya Abadi, namun secara faktual PT Ryantama Citrakarya Abadi dikendalikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN. Meskipun demikian Saksi ERWAN YUNI SURYANTA tetap memiliki peran terjadinya tindak pidana karena seluruh administrasi dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan atas nama PT Ryantama Citrakarya Abadi diajukan dan ditandatangani oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA, dan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN pada proses pengadaan, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kota Tanjungpinang, Kawasan Senggarang-Bugis merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan, yakni bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian tersebut di atas.
- Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan,



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Halaman 312 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang TA 2020 adalah bersumber dari National Slum Upgrading Project (NSUP) Islamic Development Bank (IDB) Loan Financing No IDN1011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.107.483.000,00 (tidak termasuk pajak 10%). Dalam perkara ini, PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran dalam 6 tahap, yakni:

-	Uang muka	Rp6.821.496.600,00	
-	Termin I	Rp3.751.823.130,00	Progress 20,03%
-	Termin II	Rp7.162.571.430,00	Progress 40,63%

Halaman 313 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin III	Rp2.728.598.640,00	Progress 50,06%
- Termin IV	Rp2.728.598.640,00	Progress 60,02%
- Termin V	Rp2.728.598.640,00	Progress 70,48%

Jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan adalah Rp25.921.687.080,00 dari nilai kontrak sebesar Rp34.107.483.000,00.

- Bahwa berdasarkan uraian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas, terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua Pokja Pemilihan bersama Saksi ERWAN YUNI SURYANTA/PT Ryantama Citrakarya Abadi selaku konsultan pelaksana dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan yakni dengan melakukan perbuatan manipulasi dalam proses pemilihan diantaranya rekayasa laporan keuangan, pengalaman teknis, dan data personil. Mengacu pada keterangan Ahli Ahmad Feri Tanjung dan Ahli Imbuh Agustanto, keseluruhan proses pengadaan yang dilaksanakan Pokja Pemilihan adalah cacat hukum/batal, sehingga PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak sah menjadi konsultan pelaksana dan tidak berhak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Bahwa merujuk pada cara perhitungan HPS dalam kegiatan pengadaan ini, sebagaimana pula diterangkan Ahli Imbuh Agustanto bahwa keuntungan PT Ryantama Citrakarya Abadi diperhitungkan 10% dari nilai proyek. Berdasarkan perhitungan tersebut, sebagaimana pula perhitungan dari BPKP, total keuntungan yang diperoleh PT Ryantama Citrakarya Abadi adalah sejumlah Rp2.403.997.780,00.
- Bahwa fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit PPKN Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.04/LHP-150/PW28/5/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp2.403.997.780,00 yang diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena proses lelang

Halaman 314 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



cacat hukum, maka PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak menerima keuntungan, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sesuai Fisik Pekerjaan Berdasarkan Pembayaran Termin (Rp)	Keuntungan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=3x10%
1	Divisi 1. Umum	36.024.720,00	3.602.472,00
2	Divisi 7. Struktur	23.103.568.312,64	2.310.356.831,26
3	Pekerjaan Arsitektur	900.384.772,69	90.038.477,27
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			2.403.997.780,53
Pembulatan			2.403.997.780,00

- Bahwa berdasarkan termin pembayaran, PT Ryantama Citrakarya Abadi telah menerima pembayaran untuk progress pekerjaan 70,48%, namun pada saat PPK menyatakan putus kontrak progress pekerjaan adalah mencapai 85,751%. Dengan demikian terdapat progress pekerjaan sejumlah 15,27% yang belum terbayar dan belum diperhitungkan oleh auditor sebagai pengurang kerugian. Terhadap progress 85,751% tersebut, dijadikan dasar untuk melanjutkan sisa pekerjaan oleh konsultan pelaksana lainnya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, diperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa meskipun sumber keuangan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, secara hukum tetap dianggap sebagai keuangan negara; sehingga benar terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah

Halaman 316 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang kemudian mengakibatkan kerugian negara sebagaimana uraian tersebut di atas terjadi karena adanya peran keterlibatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku ketua Pokja Pemilihan, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi, Saksi GOEY TAUFIK RIYAN sebagai pengendali PT Ryantama Citrakarya Abadi, dan Saksi AMAT CHANDRA yang masing-masing saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA, Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi AMAT CHANDRA dalam perkara ini, sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur tersebut di atas.
- Bahwa keterangan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang menerangkan bahwa ia hanya diperintah oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak bersesuaian dengan bukti dan keterangan saksi yang lain, sehingga secara hukum keterangan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN tersebut berdiri sendiri, oleh karenanya harus dikesampingkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang betul Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang mengendalikan PT Ryantama Citrakarya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 317 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RIAWAN EFFENDI dalam perkara ini sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp2.403.997.780,00.
- Bahwa perhitungan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak berhak memperoleh keuntungan 10% dari pembayaran yang telah diterimanya. Keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diterima oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi yang

Halaman 318 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara faktual dikendalikan oleh Saksi GOEY TAUFIK RIYAN. Tidak terdapat fakta apapun dalam persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI menerima secara langsung maupun tidak langsung keuntungan tersebut dari keuntungan tersebut. Sedangkan uang yang diterima Terdakwa RIAWAN EFFENDI dari Saksi GOEY TAUFIK RIYAN melalui Saksi AMAT CHANDRA adalah uang suap yang akan dibuktikan dalam dakwaan Kedua.

- Bahwa oleh karena Terdakwa RIAWAN EFFENDI terbukti tidak menerima apapun dari keuntungan yang diterima PT Ryantama Citrakarya Abadi, sehingga terhadap Terdakwa RIAWAN EFFENDI tidak dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor.
- Bahwa oleh karena Pasal 18 UU Tipikor tidak mengandung unsur delik, sehingga tidak terbuktinya unsur ini tidak menggugurkan/membatalkan terbuktinya dakwaan subsidair Kesatu secara keseluruhan.

Ad.7 Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)

Menimbang, pengertian gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*) jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa RIAWAN EFFENDI didakwa dengan beberapa delik pidana korupsi yang masing-masing merupakan kejahatan sejenis di mana sama-sama diancam dengan pidana penjara.
- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor, sehingga untuk menguji terpenuhinya Pasal 65 KUHP akan dibuktikan setelah Majelis Hakim menguji dakwaan Kedua atau selanjutnya. Sehingga terhadap pengujian Pasal 65 KUHP ini harus dianggap tidak terbukti. Oleh karena

Halaman 319 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Pasal 65 KUHP tidak mengandung unsur delik, sehingga tidak terbuktinya unsur ini tidak menggugurkan/membatalkan terbuktinya dakwaan subsidair Kesatu secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Kesatu, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Kesatu Pasal 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP. Selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang, selanjutnya dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
5. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara" ini, maka dapat dilihat dalam rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi:

Halaman 321 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "pegawai atau penyelenggara negara" tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) wilayah Kepulauan Riau yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 138/KPTS/M/C/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan memiliki jabatan sebagai Pokja Pemilihan kegiatan lelang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 51 /KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 50/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang

Halaman 322 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

- Bahwa sebagai ketua Pokja Pemilihan tersebut, Terdakwa RIAWAN EFFENDI memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam dakwaan ini, Terdakwa RIAWAN EFFENDI adalah penerima uang suap dari Saksi GOEY TAUFIK RIYAN/PT Ryantama Citrakarya Abadi melalui Saksi AMAT CHANDRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pegawai atau penyelenggara negara” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Menerima pemberian atau janji;

Menimbang, bahwa adanya kata “atau” pada unsur ke dua tersebut menunjukkan adanya alternatif perbuatan yang dilarang, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup bila salah satu alternatif perbuatan dapat dibuktikan, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang, bahwa UU Tipikor tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi atau menjanjikan sesuatu”, sementara di dalam Penjelasan Pasal 5 itu sendiri hanya dinyatakan “cukup jelas”.

Menimbang, merujuk pada pendapat ahli hukum (doktrin) dari R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 47, menyatakan bahwa unsur sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian memberi sesuatu mempunyai pengertian lain dari pada pemberian secara sukarela. Memberi sesuatu meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai, sebagaimana disebut dalam Pasal 209 KUHP. Sedangkan janji dapat berupa kesanggupan, bahwa pihak ketiga akan memberi sesuatu pembayaran atau suatu keuntungan. Martiman Prodjohamidjojo dalam buku “Penerapan Pembuktian Terbalik dan Delik Korupsi UU No. 31 Tahun 1999”, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan I Tahun 2001, hal. 73,

Halaman 323 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



menyebutkan dilihat dari sisi caranya, memberi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Memberi secara langsung; Pemberian secara langsung adalah pemberian yang dilakukan secara langsung oleh pemberi kepada penerima. Pemberian secara langsung ini juga bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis.
2. Memberi secara tidak langsung; Pemberian secara tidak langsung adalah pemberian sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh pemberi kepada penerima. Pemberian secara tidak langsung ini juga bisa dilakukan secara fisik maupun secara yuridis.

Menimbang, yang dimaksud dengan “hadiah” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 76 menyatakan “Memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia hal. 60) menerangkan bahwa pengertian perbuatan memberi (gift) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Adapun yang dimaksud “sesuatu” tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

Menimbang, peristiwa menerima berarti berpindahnyaberalihnya penguasaan baik secara fisik maupun non fisik atas sesuatu barang atau benda yang memiliki nilai dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang

Halaman 324 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima, atau dengan kata lain jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun melalui orang lain, sehingga perbuatan “menerima sesuatu” itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud “menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indikator mengenai sesuatu yang diperjanjikan telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, misalnya dengan anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya kata “iya”, “baik”, “terima kasih” atau “Alhamdulillah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menerima pemberian atau janji” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan melakukan pertemuan dengan Saksi GOEY TAUFIK dan Saksi AMAT CHANDRA pada:
 - Pertemuan pertama pada bulan akhir September 2019 di karaoke Dragon-Batam, antara Saksi GOEY TAUFIK, Saksi AMAT CHANDRA dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi GOEY TAUFIK menyampaikan rencana ikut lelang pada 2 kegiatan yaitu PT Ryantama Citrakarya Abadi mengikuti tender untuk Kegiatan Peningkatan Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis, dan PT Michellindo Cahaya Rejeki mengikuti tender untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar UMRAH. Saksi GOEY TAUFIK menyampaikan biasa main/memberikan komitmen 3%. Terdakwa RIAWAN EFFENDI menyampaikan masukkan saja dulu penawaran.
 - Pertemuan kedua di kedai kopi di kawasan Botani-Batam sekitar akhir bulan Oktober 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Pada pertemuan tersebut Saksi

Halaman 325 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT CHANDRA menegaskan akan ikut lelang dan komitmen fee 3%.

- Pertemuan ketiga di kedai kopi Kijang pada bulan November 2019, antara Saksi AMAT CHANDRA, Saksi GOEY TAUFIK, dan Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Dalam pertemuan ini Saksi GOEY TAUFIK menanyakan progress lelang, dijawab oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI masih dalam proses evaluasi. Saksi GOEY TAUFIK menegaskan komitmen 3%.
- Bahwa setelah secara resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang, Saksi ERWAN YUNI SURYANTA atas permintaan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN untuk menyiapkan uang untuk diberikan kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI melalui Saksi AMAT CHANDRA sebagai pelaksanaan komitmen 3% dari nilai kontrak sebagai berikut:
 - Pada 2 Desember 2019, melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA sebesar Rp600.000.000,00.
 - Pada 6 Desember 2019, melalui transfer Bank BPD Jawa Timur melalui rekening Wakiah Abdullah sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 yang berasal dari cek yang diberikan oleh Saksi GOEY TAUFIK yang kemudian dicairkan melalui rekening Wakiah Abdullah kemudian ditransfer ke rekening Saksi AMAT CHANDRA.
 - Pada 26 Desember 2019, menerima transfer uang di rekening Bank BCA nomor rekening 8890392742 atas nama AMAT CHANDRA yang ditransfer sebanyak 3 kali dari Bank BPD Jawa Timur atas nama Wakiah Abdullah masing-masing sejumlah Rp235.000.000,00, Rp300.000.000,00 dan Rp.465.000.000,00. Uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi AMAT CHANDRA selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI untuk pembayaran fee kedua pelunasan lelang tender kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Penyerahan dilakukan di toko milik Saksi AMAT CHANDRA di Batu 5 Tanjungpinang.
 - Jumlah keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI melalui Saksi AMAT CHANDRA adalah

Halaman 326 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah). Uang tersebut telah diterima, dimiliki, dan digunakan oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI. Dari jumlah tersebut, Terdakwa RIAWAN EFFENDI memberikan uang kepada Saksi AMAT CHANDRA sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menerima pemberian atau janji” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut “*bijkomend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan



sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya seharusnya tidak mengeluarkan izin, tetapi dikeluarkan. Atau sebaliknya, seharusnya izin dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dialpakan berkaiatan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengadaan, diketahui bahwa dokumen penawaran yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak sesuai dengan kondisi faktual/manipulasi, diantaranya: laporan keuangan, daftar personil, dan data pengalaman.

a. Laporan keuangan

Bahwa dokumen Laporan Keuangan yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi dengan hasil penilaian “Wajar Dengan Pengecualian”, namun Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada Kantor Akuntan Publik penerbit laporan keuangan PT Ryantama Citrakarya Abadi *audited* 5 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2018). Laporan keuangan yang memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tersebut adalah oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan

Halaman 328 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Rekan ternyata semata-mata diberikan atas permintaan PT Ryantama Citrakarya Abadi untuk kepentingan mengikuti tender/lelang. Jika mengacu pada standar audit, seharusnya dengan kondisi faktual PT Ryantama Citrakarya Abadi hasilnya adalah **disclaimer** karena PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen/data pendukung atas angka terhadap laporan keuangan yang dibuatnya.

b. Tenaga ahli

Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ryantama Citrakarya Abadi mengajukan tim tenaga ahli sebagai berikut:

- Robby Bermana (Proyek Manager)
- Basuki Rahmat (Site Manager)
- Hadi Sunapsih (Pelaksana Tata Lingkungan)
- Iswahyudi (Pelaksana Jalan)
- Dompok Siburian (Manajemen Mutu)
- Bonar Sinaga (Pelaksana K3)"

Nama-nama yang tercantum sebagai tenaga ahli tersebut ternyata adalah fiktif atau diambil tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang bersangkutan, dan tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Nama-nama tersebut diperoleh dari Saksi AMAT CHANDRA.

c. Data pengalaman

Bahwa PT Ryantama Citrakarya Abadi menerangkan memiliki 28 pengalaman pekerjaan dalam dokumen penawaran, namun 11 diantaranya bukan dikerjakan oleh PT Ryantama Citrakarya Abadi, diantaranya adalah:

- 1) Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,00 tahun 2011;
- 2) Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,00 tahun 2012;
- 3) Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,00 tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,00 tahun 2013;
 - 5) Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000,00 tahun 2013;
 - 6) Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,00 tahun 2014;
 - 7) Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,00 tahun 2014;
 - 8) Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,00 tahun 2014;
 - 9) Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,00 tahun 2014;
 - 10) Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,00 tahun 2014;
 - 11) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,00 tahun 2016".
- Bahwa kondisi tersebut seharusnya membuat PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak memenuhi kualifikasi keuangan dan teknis karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yakni persyaratan riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir dan persyaratan kondisi keuangan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender dan merupakan bagian dari evaluasi kualifikasi teknis; sehingga tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pokja Pemilihan tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengujian atas kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan PT Ryantama Citrakarya Abadi, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai Ketua Pokja Pemilihan.
 - Bahwa tidak dilakukannya proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Terdakwa RIAWAN EFFENDI sehingga PT Ryantama Citrakarya Abadi ditetapkan sebagai pemenang adalah terkait langsung atau sebagai akibat dari adanya pemberian fee 3% kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI, yang ditunjukkan adanya pertemuan dan

Halaman 330 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang intensif antara Terdakwa RIAWAN EFFENDI, Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi AMAT CHANDRA.

- Bahwa dalam proses penyidikan/penuntutan, Terdakwa RIAWAN EFFENDI dan Saksi AMAT CHANDRA telah mengembalikan seluruh uang suap yang diterimanya kepada Kejaksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, penjelasan mengenai unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” telah Majelis Hakim uraikan pada unsur ke 5 dakwaan subsider Kesatu, untuk dianggap berlaku pula pada penjelasan pada unsur ini. Berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan memberikan sesuatu (uang) kepada Terdakwa RIAWAN EFFENDI selaku Ketua Pokja Pemilihan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terjadi karena adanya peran keterlibatan penerima suap yakni Terdakwa RIAWAN EFFENDI, dan pemberi suap yakni Saksi ERWAN YUNI SURYANTA (direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi), Saksi GOEY TAUFIK RIYAN, dan Saksi AMAT CHANDRA. Masing-masing pelaku tersebut saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan suap menyuap, sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur tersebut di atas.
- Bahwa keterangan Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang menerangkan bahwa ia hanya diperintah oleh Saksi ERWAN YUNI SURYANTA selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi tidak bersesuaian dengan bukti dan keterangan saksi yang lain, sehingga secara hukum keterangan Saksi

Halaman 331 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



GOEY TAUFIK RIYAN tersebut berdiri sendiri, oleh karenanya harus dikesampingkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang betul Saksi GOEY TAUFIK RIYAN yang mengendalikan PT Ryantama Citrakarya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)

Menimbang, pengertian gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concurcus realis*) jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIAWAN EFFENDI sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.
- Bahwa masing-masing delik pidana tersebut adalah kejahatan sejenis, di mana sama-sama diancam dengan pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP tersebut, maka pemidanaan terhadap Terdakwa RIAWAN EFFENDI akan diperhitungkan sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa RIAWAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori sedang, terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan

Halaman 333 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, scoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 254 seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AMAT CHANDRA dengan Nomor Perkara: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 334 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAWAN EFFENDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Kesatu, dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 335 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020.
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA.
 3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim.
 4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugito berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 6. 1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.
 7. 1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.
 8. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.
 9. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.
 10. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 11. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 12. Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 336 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
14. 1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
16. 1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P
17. 1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022.
18. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
19. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
20. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.
21. 1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
22. 1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firliawan.
24. 1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firliawan.
25. 1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto.

Halaman 337 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firlawan.
27. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli).
28. 1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli).
29. 17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy).
30. 1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir).
31. 1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
32. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
33. Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
34. Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
35. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
36. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
37. 1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019.
38. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

Halaman 338 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019.

39. 1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.
40. 1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019.
41. 1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019.
42. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019.
43. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta :
- Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)
 - Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)

Halaman 339 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 1)
 - Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Ops 2);
44. 1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019.
45. 1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019.
46. 1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019.
47. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019.
48. 1 (Satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019.
49. 1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019.
50. 1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau

Halaman 340 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.

51. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
52. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
53. 1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
54. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi November 2019.
55. 1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019.

Halaman 341 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau.
58. 1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usulan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019.
59. 1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.
60. 1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.
61. 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
62. 1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.
63. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Halaman 342 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.
66. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020.
67. 1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019.
68. 1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020.
69. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020.
70. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020.

Halaman 343 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



71. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
72. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
73. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
74. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
75. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10-12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021.
76. 1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingann persiapan pengadaan Nomor : KU.0301/PPK-PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/80 tanggal 02 November 2020.
78. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/82.
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/85 tanggal 19 November 2020.
80. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87.
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/106 tanggal 04 Desember 2020;
82. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 01/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor : 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Halaman 345 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;
90. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor : 364/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;
92. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
93. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
94. 1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
95. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE-TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021.
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 januari 2021;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020;
98. 1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Perkerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp.Bugis senin, 21 Desember 2020;
99. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengembangan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan Daftar hadir;

Halaman 346 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir;
102. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir;
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 02 Februari 2020;
104. 1 (satu) Lebar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK-IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL-ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020;
107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 347 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 11 April 2020;
112. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020;
113. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;
114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
116. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;
117. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;
118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020;
120. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 19/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
121. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 20/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 348 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
124. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK-PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
125. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 26/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
126. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 27/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
127. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 28/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
128. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 29/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
129. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 30/CL-ID/DOK-PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020.
130. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK-IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
131. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.
132. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
133. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

Halaman 349 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022.
135. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020.
136. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020.
137. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020.
138. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11November 2020.
139. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
140. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
141. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
142. 5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrmbatan pekerjaan tahap II (show Causemeeting-20 Peserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
143. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1.
144. 2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021).

Halaman 350 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor : 45/CL-ID/DOK-PKP/XIII/2020 tanggal (04-12-2020).
146. 1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
147. 1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
148. 1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020).
149. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020.
150. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020.
151. 1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020.
152. 2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-12-2020).
153. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 52/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020).
154. 1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 53/CL-ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021).
155. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
156. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 54/aCL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13-01-2021).
157. 1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 55/CL-ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19-01-2021).
158. 1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 56/CL-ID/DOK-IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021).
159. 2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 57/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021).
160. 2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 58/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021).

Halaman 351 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021).
162. 2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021).
163. 2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021).
164. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli.
165. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;
166. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari :
- 1) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020;
 - 2) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana;
 - 4) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Blokir;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Catatan.

Halaman 352 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
168. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;
169. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik-PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.
170. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-.
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 Juli 2020.
171. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,-;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.
172. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :

Halaman 354 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;
- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.04/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 22 September 2020.

173. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;
- 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;
- 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 355 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
174. 1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;
 - 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis).

Halaman 356 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra Lautan Teduh.
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020.
178. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020.
179. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020.
180. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020.
181. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
182. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
183. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
184. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
185. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
186. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.

Halaman 357 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri Pembayaran Tiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.
188. 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/ KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019.
189. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearence of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-I/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019.
190. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;
191. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.
192. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP-KEPRI/IDB/XI/2019 Tanggal 4 November 2019.
193. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019.
194. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA.

Halaman 358 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA.
196. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA.
197. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA.
198. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA.
199. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.
200. 1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA.
201. 1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantitiy Tahun anggaran 2019.
202. 1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi.
203. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume.
204. 1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya.
205. 1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang,Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019.
206. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019.
207. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;
208. 1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.
209. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 359 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal).

210. 1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.
211. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;
212. 1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.
213. 1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang.
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 batang.
215. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 batang.
216. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang.

Halaman 360 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 480 batang.
218. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang.
219. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020.
220. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020.
221. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020.
222. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020.
223. 1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020.
224. 1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020.
225. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
226. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli 2019.

Halaman 361 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019.
228. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
229. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
230. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 400.000.000,00.
231. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 235.000.000,00.
232. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke

Halaman 362 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

233. 1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 465.000.000,00.

234. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.

235. 1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

236. 1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

237. 1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.

238. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA)

Halaman 363 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

239. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.

240. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

241. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

242. 1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.

243. 1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.

244. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

245. 1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 364 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

246. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

247. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.

248. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

249. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

250. 1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

251. 1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019.

252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pemindahan dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 5770567485 an. Novalia kepada Nomor Rekening 8890392742 an. Amat sejumlah Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) , Tanggal 02-12-2019.

Halaman 365 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

254. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AMAT CHANDRA dengan Nomor Perkara: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Halaman 366 dari 366 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG